LAPORAN TAHUNAN KOMNAS HAM RI TAHUN 2023



MENJAWAB TANTANGAN BARU

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI TAHUN 2023



MENJAWAB TANTANGAN BARU
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI TAHUN 2023

Laporan Tahunan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
2023

Jakarta, 2024

Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2023
Menjawab Tantangan Baru Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Tahun 2023

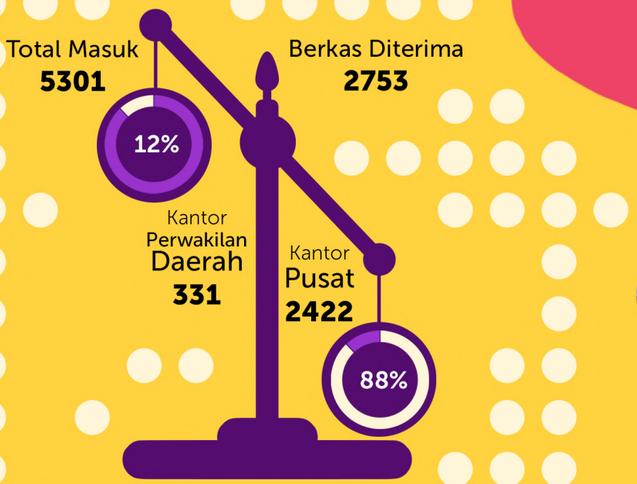
xix + 167 halaman + lampiran

Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2024

Ketua Pengarah	: Atnike Nova Sigiro
Anggota Pengarah	: Pramono Ubaid Tanthowi Abdul Haris Semendawai Uli Parulian Sihombing Anis Hidayah Hari Kurniawan Prabianto Mukti Wibowo Putu Elvina Saurlin P. Siagian
Penanggung Jawab	: Henry Silka Innah
Ketua	: Kurniasari Novita Dewi
Wakil Ketua	: Mira Harti Pusparini
Anggota	: Noviati Listiyasningsih, Didit Eko Setiawan, Imelda Indriani Saragih, Gatot Ristanto, Esrom Hamonangan, Santi Rahayu, Mulia Robby Manurung, Armiyati, Tian Sandu Arista, Rudy Kurniawan, Indra Fachrozi, Yorgen Numberi, Triasa Nitorizki Hawari, Rumpun Mutiarasari Simorangkir, Gabriel P, Fitri Nursyahlina Batubara, Lanang Ajie Fardhani, Nadia Farikhati, Louvikar Alfan Cahasta, Andri Ratih, Indah Wulandari, Ratna Utami, Vanesya Yustriandita, Putri Capriyati Siagian, Annisa Arum Putri, Jidarmin, Muhammad Burhanudin, Andika Fernando, Yunandi Hadiansyah, Tito Andi Verliyanto, Sonya Silvia, Maylinda Asterdhita, Nok Mia Audinia, Tommy Anggoro, Sri Eni Purwaningsih, Sasanti Amisani, Musthofa Kamal, Siska Rannywati Purba, Amanda Cythia Maholetti, Sri Nur Fathya, Sulistyawati Sasangka, Hidayatul Rohmi, Ahmad Fauzi Hardiansyah
Editor	: Adzkar Ahsinin
Desain & Tata Letak	: Henki Firdaus Yuning Ika Rohmawati
Ukuran Buku	: 215 mm x 260 mm
Sumber Foto	: Koleksi Komnas HAM & Media

Diterbitkan oleh:
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310,
INDONESIA
Telp (021) 3925230 Faks (021) 3925227
E-mail: info@komnasham.go.id
www.komnasham.go.id

JUMLAH PENGADUAN
Sepanjang Tahun 2023



3 WILAYAH ADUAN TERBANYAK

408	Jakarta	1
279	Jawa Barat	2
272	Sumatera Utara	3

3 PIHAK TERADU TERBANYAK

1	POLRI	771
2	Korporasi	412
3	Pemerintah Daerah	301

3 KLASIFIKASI HAK TERBANYAK

1065	Hak Atas Kesejahteraan	1
896	Hak Memperoleh Rasa Aman	2
258	Hak Atas Rasa Aman	3

REKOMENDASI PENANGANAN KASUS HAM



Gambar Sumber : Media Online

BANYAKNYA ANAK-ANAK TERKENA GGAPA
GANGGUAN GINJAL AKUT DARI OBAT SIRUP

"Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak akibat cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada obat sirup. Komnas HAM meminta Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah penanganan dan pemulihan korban serta penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan kefarmasian."

KRIMINALISASI HARIS AZHAR DAN FATIA
TUDUHAN PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK

"Kriminalisasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti atas tuduhan pasal pencemaran nama baik oleh Menteri koordinator maritim dan investasi, Luhut Binsar Panjaitan melalui Pendapat HAM (amicus curiae), Komnas HAM menyatakan bahwa Sdr. Haris Azhar dan Sdri. Fatia Maulidiyanti adalah seorang Pembela HAM, khususnya pembela HAM di bidang lingkungan hidup. Tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Haris Azhar dan Sdri. Fatia Maulidiyanti adalah bentuk Tindakan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan hal ini dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009."

PENGUNGSI ROHINGYA
PENOLAKAN WARGA ACEH

Penolakan Warga atas gelombang pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Provinsi Aceh.

"Pengaduan Anda, Perjuangan Kami"

Hubungi Kami

pengaduan@komnasham.go.id
pengaduan.komnasham.go.id
0812 - 2679 - 8880

LAPORAN TAHUNAN KOMNAS HAM RI TAHUN 2023

https://pengaduan.komnasham.go.id/

KASUS YANG MASUK DIPILAH OLEH BAGIAN PENGADUAN DAN DITERUSKAN UNTUK DITANGANI

PEMANTAUAN 375 KASUS

MEDIASI 680 KASUS

375 KASUS / 554 SURAT	SURAT PERMINTAAN KETERANGAN	SPK	1
271 KASUS / 480 SURAT	SURAT PERKEMBANGAN PENANGANAN KASUS & TANGGAPAN	SP2K	
37 KASUS / 77 SURAT	PEMANGGILAN		2
41 KASUS / 92 SURAT	PEMANTAUAN KASUS		3
17 KASUS / 20 SURAT	PEMBERIAN PENDAPAT HAM DIPENGADILAN	AMICUS CURIAE	4

5 PENYELESAIAN DALAM BENTUK REKOMENDASI AKHIR

SURAT	KASUS	
75	136	PENUTUPAN
9	9	PELIMPAHAN
63	77	REKOMENDASI
11	15	MONITORING REKOMENDASI
1	1	PERMINTAAN PERLINDUNGAN
1	1	PERMOHONAN KORBAN

1 PRAMEDIASI KORESPONDENSI

SURAT KASUS	659 SURAT
SURAT NON KASUS	21 SURAT
SURAT REKOMENDASI	21 DOKUMEN
SURAT SARAN	44 DOKUMEN

PRAMEDIASI 44 DOKUMEN
- BERITA ACARA

2 MEDIASI 22 DOKUMEN

KESEPAKATAN MEDIASI	9 DOKUMEN
BERITA ACARA MEDIASI	13 DOKUMEN

3 PASCA MEDIASI 05 KASUS
BERITA ACARA PASCA MEDIASI

FESTIVAL HAM

Bersatu Menjaga Martabat Manusia yang Adil dan Inklusif

Festival HAM 2023 di Kota Singkawang pada 17-19 Oktober 2023 diselenggarakan oleh Komnas HAM RI bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).



HARI HAM

Tema Hari HAM

Komnas HAM RI dalam menyelenggarakan Peringatan Hari HAM 2023 di Lapangan Banteng Jakarta, 10 Desember 2023, bekerja sama dengan Kemenkumham RI, Perpustakaan Nasional RI, Komunitas Paper Replika Indonesia, dan Center for Indonesian Medical Students Activities (CIMSA). Peringatan Hari HAM ini dihadiri oleh 567 peserta.

KAJIAN PENELITIAN

Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Kelompok Marginal di Indonesia

Kajian ini dilaksanakan karena adanya fakta bahwa masih minimnya atau bahkan tidak adanya pelindungan hukum dan kelembagaan yang benar-benar efektif bagi pekerja marjinal dan rentan. Lebih lanjut, kajian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait pekerja marjinal dan rentan yang terjadi.

Kajian Percepatan Pengakuan Keberadaan Hutan Adat

Kajian yang menghasilkan Rekomendasi kepada Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Inkuiri Nasional Komnas HAM, dimana sampai saat ini masih banyak kasus masyarakat adat dan hutan adatnya belum diakui keberadaannya oleh Negara, wilayah hutan adatnya diambil untuk konsesi sektor swasta, sehingga masyarakat adat semakin sulit untuk bertahan hidup.

HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum

Diharapkan Pemerintah dapat memahami lebih dalam terkait hak kelompok rentan dalam pemilihan umum serta menjadikan SNP ini sebagai acuan dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia kelompok rentan dalam pemilihan umum.

Bisnis dan HAM

Disusun sebagai penjelasan otoritatif Komnas HAM mengenai isu bisnis dan hak asasi manusia, sehingga dapat menjadi pedoman dan rujukan bagi semua pihak dalam menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat berkaitan dampak-dampak yang terjadi akibat produk, layanan, dan operasional bisnis.



KomnasHAM

Komnas HAM

@KomnasHAM

@komnas.ham

081226798880



KAMPANYE TANGGAP RASA

Kegiatan Diskusi, Podcast, & pengelolaan website.

Tanggap Rasa dengan tagline "Apa Rasamu Terhadap Rasaku" merupakan Kampanye HAM yang dilakukan Subkomisi Pemajuan HAM Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM sejak tahun 2020. Kampanye Tanggap Rasa yang terdiri dari diskusi dan podcast dijadikan wadah berbagi rasa tentang isu-isu HAM, pengalaman serta peristiwa yang dialami oleh korban pelanggaran HAM.

CAPAIAN KELEMBAGAAN

Tahun 2022

- INDEKS REFORMASI BIROKRASI KEMENPANRB TAHUN 2023 / **B**
- AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENPAN RB SAKIP / **B**
- NILAI KINERJA ANGGARAN / **SANGAT BAIK**
- PENILAIAN KEARSIPAN / **SANGAT BAIK**
- INDEKS SPBE / **BAIK**
- HASIL AUDIT BPK **WTP**



SUSUNAN KOMISIONER KOMNAS HAM RI

PERIODE 2022-2027

KETUA

ATNIKE NOVA SIGIRO

WAKIL KETUA
BIDANG EKSTERNAL

ABDUL HARIS S.

WAKIL KETUA
BIDANG INTERNAL

PRAMONO UBAID T.

KOORDINATOR SUBKOMISI
PEMAJUAN HAM

ANIS HIDAYAH

KOORDINATOR SUBKOMISI
PENEGAKAN HAM/KOMISIONER PEMANTAUAN
DAN PENYELIDIKAN / KOMISIONER PENGAWASAN

ULI PARULIAN S.

KOORDINATOR
PENDIDIKAN & PENYULUHAN

PUTU ELVINA

KOORDINATOR
MEDIASI

PRABIANTO MUKTI W.

KOORDINATOR
PENGADUAN

HARI KURNIAWAN

KOORDINATOR
PENGKAJIAN & PENELITIAN

SAURLIN P. SIAGIAN

RENCANA STRATEGIS KOMNAS HAM RI
TAHUN 2020-2024

VISI

"Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusian yang Adil dan Beradab".

MISI

1. Mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara.
2. Membangun keadaban HAM masyarakat.
3. Memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional.
4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM

ISU STRATEGIS

1. Pelanggaran HAM yang Berat;
2. Permasalahan HAM di Papua;
3. Konflik Agraria;
4. Kelompok Marginal (Disabilitas, Pekerja Migran, Masyarakat Adat dan PRT);
5. Pelindungan Pembela HAM;
6. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan;
7. Bisnis dan HAM;
8. Antisipasi Pemilu 2024;
9. Pemantauan RANHAM 2022-2024.

KATA PENGANTAR

Laporan Komnas HAM 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 97 memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk menyampaikan laporan atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia dan perkara-perkara yang ditanganinya, kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Laporan ini juga menjadi akuntabilitas publik Komnas HAM sejalan dengan perwujudan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di antaranya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan evaluasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku lembaga hak asasi manusia nasional, Komnas HAM RI dihadapkan pada dua tanggung jawab yaitu pelaksanaan mandat sesuai undang-undang dan peraturan nasional dan prinsip HAM yang universal, dan tanggung jawab untuk merespons dinamika HAM yang terus berubah, baik dalam konteks domestik, maupun akibat perubahan dari konteks global/internasional. Oleh sebab itu, Komnas HAM senantiasa membutuhkan kemampuan untuk membaca dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk menghadapi dinamika HAM dalam kerangka kelembagaan Komnas HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di tahun 2023 beberapa konteks domestik atau nasional menjadi perhatian Komnas HAM RI. Salah satunya, tahun 2023 Indonesia mulai memasuki tahun politik, dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024. Sementara itu, beberapa persoalan HAM yang muncul mendapatkan perhatian yang besar dari publik. Di Papua, konflik dan kekerasan masih terus menjadi ancaman terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM, sementara itu hak-hak dasar warga juga masih memerlukan perhatian, seperti Kesehatan, Pendidikan, persoalan tata kelola sumber daya alam dan agraria, serta persoalan pengungsi.

Tahun 2023 juga diramaikan oleh sejumlah kasus konflik agraria dan sumber daya alam - terkait pelaksanaan proyek pembangunan dan investasi. Persoalan SDA dan agraria dalam beberapa kasus juga berkaitan dengan munculnya ancaman terhadap pembela HAM.

Tahun 2023 memberikan warna baru bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang Berat di masa lalu dengan dibentuk sebuah mekanisme Non-Yudisial melalui inisiatif Presiden Joko Widodo, yang implementasinya masih perlu dilanjutkan dan diperkuat. Catatan kritis perlu dibuat atas mekanisme Yudisial - yaitu Pengadilan HAM, secara khusus Pengadilan Kasasi atas Kasus Paniai yang belum juga terbentuk.

Dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan tersebut, Komnas HAM mendorong penguatan beberapa kerangka HAM. Pada tahun 2023 Komnas HAM menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) mengenai Hak Konstitusional Warga dalam Pemilu, serta SNP tentang Bisnis dan HAM. Komnas HAM juga kembali menegaskan perlunya penggunaan kerangka HAM dalam menjawab berbagai persoalan HAM di tahun 2023, di antaranya kerangka perlindungan bagi pembela HAM, kebebasan berekspresi di dunia digital, dan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat.

Komnas HAM RI dalam merespons tantangan-tan-

tangan HAM pada tahun 2023 membutuhkan dukungan kelembagaan yang dilakukan oleh Kesekretariatan Jendral Komnas HAM RI, melalui pengelolaan sumber daya manusia maupun anggaran. Dinamika tantangan HAM yang muncul senantiasa berkejaran dengan penguatan sumber daya di kelembagaan Komnas HAM. Untuk itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Komnas HAM senantiasa membutuhkan dukungan dari dan sinergi dengan berbagai pihak, baik DPR, Pemerintah, Kementerian/Lembaga/Daerah, dan organisasi masyarakat sipil.

Sebagai penutup, masukan terhadap ketidaksempurnaan Laporan Tahunan ini akan menjadi pembelajaran bagi Kami agar terus menerus melakukan perbaikan kinerja Komnas HAM di masa yang akan datang. Atas nama pimpinan Komnas HAM, Kami berharap agar Laporan Tahunan ini dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM, serta situasi HAM secara umum di Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kerja-kerja Komnas HAM sepanjang tahun 2023, sehingga tersusunnya Laporan Tahunan ini.

Ketua Komnas HAM RI

Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam penerapan hak asasi manusia (HAM) selain harus berhadapan pada keterbatasan instrumen HAM dalam menjawab perkembangan permasalahan HAM, Komnas HAM juga harus menghadapi dinamika perubahan sesuai konteks sosio-ekonomi dan politik Keindonesiaan. Pada sisi yang lain, realita yang ada menunjukkan instrumen hukum HAM sebagai norma hukum seringkali terbatas untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Instrumen hukum HAM memasuki abad ke-21 berhadapan dengan tantangan-tantangan baru HAM yang kompleks, rumit, dan saling berkait kelindan antara satu tantangan baru dengan tantangan baru yang lain.

Kompleksitas tantangan baru HAM seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, ketidakadilan akibat globalisasi, terkikisnya supremasi hukum dan demokrasi, migrasi, konflik dan kekerasan bersenjata akan berdampak pada situasi perlindungan dan pemenuhan HAM pada konteks nasional. Tantangan baru HAM tersebut akan dirasakan berbeda dan tidak proporsional bagi kelompok rentan tertentu di dalam masyarakat. Situasi ini memunculkan perluasan ruang lingkup pemajuan dan pelindungan HAM seiring dibutuhkannya pelindungan spesifik bagi kelompok rentan yang memiliki karakteristik hak yang khas dan unik. Pada saat yang sama, norma HAM harus menghadapi kehadiran aktor-aktor baru, utamanya korporasi yang kehadirannya bersifat paradoksal karena berpotensi memperkuat dan melemahkan HAM.

Interaksi situasi global dan nasional, keberadaan kelompok rentan dan kehadiran aktor baru memunculkan klaim hak dengan keragaman hak dan problematika hak yang akan memengaruhi mandat Komnas HAM RI. Oleh karena itu, Komnas HAM RI menjadi aktor penting dan sentral sebagai institusi perantara yang berperan untuk menanamkan norma HAM internasional sesuai konteks lokal dan mendorong kepatuhan negara (pemerintah) dan korporasi terhadap nilai-nilai HAM.

Sepanjang 2023, Komnas HAM RI menghadapi tantangan-tantangan baru HAM karena bertepatan dengan momentum pelaksanaan Pemilu 2024. Namun demikian, Komnas HAM RI harus menghadapi realita yang akan mempengaruhi mandat dan agenda pelindungan kelompok rentan yang menjadi prioritas isu. Penyelenggaraan Pemilu 2024 nampak lebih didominasi kepentingan politik elektoral dan kepentingan partisan. Situasi ini tentu akan mengancam kebebasan hak pilih warga negara, khususnya kelompok rentan yang sebagian besar memiliki keterbatasan akses, baik politik, sosial maupun ekonomi. Implikasi lain dari politik elektoral dan partisan akan semakin meminggirkan isu-isu pelanggaran HAM yang krusial yang masih menjadi catatan sejarah kelam Indonesia. Ikrar Presiden Joko Widodo yang selalu digaungkan pada masa kampanye untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu harus ditagih agar apa yang dijanjikan tidak terbenam politik lupa. Komitmen Pemerintah untuk menerapkan pendekatan jalur damai dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan HAM di Papua harus terus digugat karena Pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Kompleksitas permasalahan Papua tidak hanya terdampak kebijakan Pemerintah Pusat yang terartikulasikan melalui pendekatan keamanan. Permasalahan HAM di Papua juga dikontribusikan juga oleh kepentingan investor di berbagai sektor seperti pertambangan, perkebunan, termasuk PSN. Kombinasi antar-berbagai kepentingan tersebut berpotensi melanggengkan konflik dan siklus kekerasan, dan meluasnya degradasi lingkungan di Papua.

Pada saat yang sama, agenda HAM juga harus berkontestasi dengan politik ekonomi khususnya pembangunan (investasi) infrastruktur yang termanifestasi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pelindungan HAM dan lingkungan hanya direngkuh apabila tidak bertentangan dengan kalkulasi ekonomi dan prioritas pembangunan ekonomi yang telah menjadi mantra Pemerintah. Percepatan realisasi prioritas pembangunan ini telah menempatkan korporasi sebagai aktor dominan dalam konfigurasi dan rekonfigurasi kebijakan, hukum, dan program pembangunan yang berpotensi melahirkan impunitas bagi korporasi. Situasi kebijakan ini berimplikasi pada isu HAM dan lingkungan luput menjadi perhatian Pemerintah. Serangkaian produk legislasi malah menegasikan pelindungan HAM dan lingkungan. Penerapan Omnibus Law menjadi modus bagi upaya melegalisasi kemudahan izin investasi, namun abai untuk memperkuat resiliensi keberlanjutan dan pelindungan HAM. Politik ekstraktif melalui program hilirisasi sumber daya alam yang menjadi agenda pembangunan menunjukkan Pemerintah tidak memiliki kapabilitas ekstraktif. Dampak dari hilirisasi melahirkan konflik agraria, kerusakan lingkungan yang masif, dan pelanggaran HAM. Pada titik yang lain, Komnas HAM RI juga harus menjangkau kasus-kasus yang berdimensi transnasional sebagai dampak dari globalisasi dan mobilisasi, seperti kasus pengungsi dan perdagangan orang.

Kontestasi antar-agenda ini menghasilkan kontradiksi kebijakan yang berimplikasi pada upaya Komnas HAM RI memaknai mandat pemajuan dan pelindungan HAM. Implikasi ini tidak terlepas dari karakteristik aktivisme HAM yang bermuara pada klaim HAM dan tuntutan pemulihan akibat pelanggaran HAM yang terjadi. Klaim HAM yang bermuara pada pemulihan beririsan dengan mandat Komnas HAM RI. Pada saat yang sama, Komnas HAM RI memiliki keterbatasan kewenangan dan sumber daya dalam menjangkau kasus pelanggaran HAM. Dalam konteks ini, Komnas HAM RI mencoba menetapkan isu strategis sebagai manifestasi pembacaan atas situasi global HAM dan situasi nasional HAM. Berpijak dari isu strategis tersebut, Komnas HAM RI mencoba meletakkan tantangan baru HAM sepanjang 2023 sebagai perspektif (cara pandang) sebagai basis untuk menyusun formulasi strategi dan merancang aktivitas lembaga. Perspektif ini diarahkan untuk memperkuat realisasi isu strategis Komnas HAM RI.

Berdasarkan isu strategis dan perspektif tersebut terangkai aktivitas-aktivitas Komnas HAM RI sepanjang 2023. Rangkaian aktivitas tersebut menjadi bagian dari ikhtiar merealisasikan mandat Komnas HAM RI dan memaknai tantangan-tantangan HAM baru. Ikhtiar Komnas HAM tersebut mendapat topangan manajemen dan tata kelola kelembagaan yang terus melakukan pembenahan lembaga, perubahan budaya kerja, dan penciptaan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Dukungan manajemen dan tata kelola kelembagaan yang baik akan menjadi penopang Komnas HAM RI yang adaptif, transparans, dan akuntabel dalam memaknai mandat dan menghadapi tantangan baru HAM. Laporan Tahunan Komnas HAM 2023 mencakup dua pilar substansi, meliputi (1) rangkaian aktivitas yang dikembangkan oleh Komnas HAM RI beserta Komnas HAM Kantor Perwakilan Provinsi; dan (2) dukungan manajemen dan tata kelola kelembagaan.

Dengan mengacu pada dua pilar substansi tersebut, Laporan Tahunan Komnas HAM RI pada 2023 ini terdiri dari tujuh bagian dengan cakupan muatan, sebagai berikut:

- Bagian pertama, menyajikan uraian mengenai perspektif Komnas HAM RI dalam memaknai tantangan baru HAM sepanjang 2023.
- Bagian kedua, menyajikan uraian mengenai laporan utama yang berisikan aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk merealisasikan isu strategis Komnas HAM RI yang dikontekskan sebagai upaya memaknai tantangan baru HAM sepanjang 2023.
- Bagian ketiga, menyajikan uraian mengenai aktivitas-aktivitas yang berfokus pada upaya merealisasikan mandat pemajuan HAM Komnas HAM RI dalam memaknai tantangan baru HAM sepanjang 2023.

- Bagian keempat, menyajikan uraian mengenai aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk merealisasikan mandat pelindungan Komnas HAM RI dalam memaknai tantangan baru HAM sepanjang 2023.
- Bagian kelima, menyajikan uraian mengenai kontribusi Sekretariat Perwakilan Provinsi Komnas HAM RI untuk merespons permasalahan lokalitas HAM;
- Bagian keenam menyajikan uraian mengenai dukungan manajemen dan tata kelola kelembagaan yang menopang Komnas HAM RI dalam memaknai tantangan baru HAM berdasarkan mandat mereka.
- Bagian ketujuh merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan rumusan rekomendasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR V
RINGKASAN EKSEKUTIF VII
DAFTAR ISI X
DAFTAR TABEL XIII
DAFTAR DIAGRAM XVII

BAGIAN 1

PENDAHULUAN: DINAMIKA KONTEKS GLOBAL-NASIONAL DAN TANTANGAN BARU HAK ASASI MANUSIA

1.1. DINAMIKA GLOBAL DAN TANTANGAN BARU TERHADAP PEMAJUAN DAN PELINDUNGAN HAM 2

1.2. KEBERADAAN KOMNAS HAM RI DALAM MEMAKNAI TANTANGAN BARU HAM 3

A. PENEGAKAN HAM DI TAHUN POLITIK 5
B. PENYEMPITAN RUANG KEBEBASAN SIPIL DAN ANCAMAN KEBEBASAN SIPIL DALAM MEMPERJUANGKAN HAM 5
C. KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN HAM DI PAPUA 6
D. PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT DENGAN HAK ATAS KESEJAHTERAAN 7
E. PEMBANGUNAN DAN INVESTASI YANG MENGANCAM HAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 8
F. KEADILAN BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT 9
G. REFLEKSI PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAM 10
H. TANTANGAN LITERASI HAM BAGI AKTOR NEGARA (*STATE ACTOR*) DAN AKTOR NON-NEGARA (*NON-STATE ACTOR*) 11
I. TANTANGAN DALAM UPAYA PEMENUHAN, PENGHORMATAN DAN PELINDUNGAN HAK DISABILITAS. 12
J. TANTANGAN GLOBAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELANGGARAN HAM KELOMPOK RENTAN 13
K. REKONSOLIDASI GAGASAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN 14

BAGIAN 2

LAPORAN UTAMA:
STRATEGI KOMNAS HAM RI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA, SERTA RESPONS TERHADAP TANTANGAN HAM SAAT INI

2.1. PENGANTAR: KOMNAS HAM RI DI TENGAH DINAMIKA TANTANGAN-TANTANGAN BARU HAM 20

2.2. REALISASI ISU STRATEGIS KOMNAS HAM RI DAN PEMAKMAAN MANDAT KOMNAS HAM RI 21

BAGIAN 3

STRATEGI
PEMAKNAAN MANDAT
PEMAJUAN HAM DALAM DINAMIKA
TANTANGAN BARU HAM

3.1. PENGANTAR: REALISASI MANDAT PEMAJUAN HAM 44

3.2. REALISASI MANDAT PENGKAJIAN DAN PENELITIAN HAM 45

3.3. REALISASI MANDAT PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN HAM 54

BAGIAN 4

STRATEGI
PEMAKNAAN MANDAT
PENEGAKAN HAM DALAM DINAMIKA
TANTANGAN BARU HAM

4.1. PENGANTAR: REALISASI MANDAT PENEGAKAN HAM 68

4.2. REALISASI PENGELOLAAN PENGADUAN OLEH KELOMPOK KERJA LAYANAN PENGADUAN 69

4.3. REALISASI FUNGSI PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN KOMAS HAM RI 81

4.3. REALISASI FUNGSI MEDIASI KOMNAS HAM RI 91

BAGIAN 5

PERAN SEKRETARIAT
PERWAKILAN PROVINSI
KOMNAS HAM RI

5.1. PENGANTAR: KEBERADAAN SEKRETARIAT PERWAKILAN PROVINSI KOMNAS HAM RI DALAM MELOKALKAN TANTANGAN BARU HAM 104

5.2. REALISASI PEMAKNAAN TANTANGAN BARU HAM OLEH SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT 105

5.3. REALISASI PEMAKNAAN TANTANGAN BARU HAM OLEH SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI ACEH 109

5.4. REALISASI PEMAKNAAN TANTANGAN BARU HAM OLEH SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA 115
5.5. REALISASI PEMAKNAAN TANTANGAN BARU HAM OLEH SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 122
5.6. REALISASI PEMAKNAAN TANTANGAN BARU HAM OLEH SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU 128
5.7. REALISASI PEMAKNAAN TANTANGAN BARU HAM OLEH SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 134

BAGIAN 6

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN TERHADAP KERJA DAN KINERJA KOMNAS HAM RI DALAM MEMAKNAI TANTANGAN BARU HAM

6.1. PENGANTAR: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN SEBAGAI PRASYARAT 142
6.2. REALISASI DUKUNGAN BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA 143
6.3. REALISASI DUKUNGAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 151
6.4. REALISASI AKTIVITAS BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL 153
6.5. REALISASI AKTIVITAS BIRO UMUM 156

BAGIAN 7

PENUTUP

7.1. KESIMPULAN 162
7.2. REKOMENDASI 165

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan untuk Mengantisipasi Pemilu 2024	24
Tabel 2.2.	Aktivitas Implementasi Keppres nomor 17 Tahun 2022	26
Tabel 2.3.	Aktivitas untuk Menjangkau Publik Mengenai Isu Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu	27
Tabel 2.4.	Inisiasi Tiga Pola Strategi dalam Penanganan Permasalahan HAM di Papua	29
Tabel 2.5.	Aktivitas Mengantisipasi Sentimen Berbasis Agama Menjelang Pemilu 2024	31
Tabel 2.6.	Respons Komnas HAM RI dalam Menangani Isu Strategis Bisnis dan HAM	34
Tabel 3.1.	Tema SNP dan Irisannya Dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM RI	47
Tabel 3.2.	Tema Kajian dan Irisannya dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM RI	50
Tabel 3.3.	Tema Kajian Isu Kritis HAM dan Rasionaitas yang Melandasi Urgensi Kajian	51
Tabel 3.4.	Tema Kajian Isu Kritis HAM dan Irisannya dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM RI	52
Tabel 3.5.	Substansi Pedoman dan Irisannya dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM RI	53
Tabel 3.6.	Aktivitas Pelatihan bagi Populasi Kunci terkait Isu HAM dan AIDS	56
Tabel 3.7.	Ragam Tema Kampanye HAM melalui Pemanfaatan Media Sosial	57
Tabel 3.8.	Serial *Podcast* dengan Ragam Tema HAM	59
Tabel 4.1.	Penanganan Pengaduan oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM RI	72
Tabel 4.2.	Mekanisme Pemberian Surat Penanganan Aduan/Kasus	74
Tabel 4.3.	Penerbitan Surat Informasi Aduan	74
Tabel 4.4.	Respons Komnas HAM RI atas Percepatan Penyelesaian Investasi di PSN	83
Tabel 4.5.	Jumlah Kasus dan Jumlah Surat yang Masuk Melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI	90
Tabel 4.6.	Data Penanganan Kasus yang Ditangani Fungsi Mediasi Komnas HAM RI	92
Tabel 4.7.	Capaian Kesepakatan Para Pihak Hasil Mediasi Komnas HAM RI	93

Tabel 4.8. Dokumen Kesepakatan Perdamaian Para Pihak sebagai Bentuk Capaian Fungsi Mediasi Komnas HAM RI 96
Tabel 4.9. Kasus Berdimensi Konflik Agraria yang Dimediasi Komnas HAM RI 97

Tabel 5.1. Cara Penyampaian Aduan yang Diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 105
Tabel 5.2. Klasifikasi Asal Pihak yang Mengadu yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 105
Tabel 5.3. Klasifikasi Pihak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 106
Tabel 5.4. Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 106
Tabel 5.5. Klasifikasi Wilayah Asal Aduan yang Diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh 109
Tabel 5.6. Cara Penyampaian Berkas dan Jumlah Aduan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh 110
Tabel 5.7. Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh 110
Tabel 5.8. Klasifikasi Korban yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh 111
Tabel 5.9. Klasifikasi Pihak yang Dadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh 112
Tabel 5.10. Situasi Hak atas Lingkungan yang Terdampak Investasi yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh 112
Tabel 5.11. Situasi Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang Ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh 113
Tabel 5.12. Situasi Konflik Agraria yang Ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh 114
Tabel 5.13. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Konflik Agraria 119
Tabel 5.14. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Praktik Bisnis yang Menghormati HAM 119
Tabel 5.15. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Penyempitan Kebebasan Sipil dan Ruang Publik 120
Tabel 5.16. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Penggunaan Kekuatan Secara Berlebihan 120

Tabel 5.17.	Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Pemajuan dan Pelindungan HAM dalam Situasi Konflik dan Kekerasan	121
Tabel 5.18.	Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Penanganan Pemajuan dan Pelindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	121
Tabel 5.19.	Klasifikasi Cara Penyampaian Aduan yang Diterima Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	122
Tabel 5.20.	Klasifikasi Pihak yang Mengadu yang Diterima Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	122
Tabel 5.21.	Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat	123
Tabel 5.22.	Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat untuk Merealisasikan Isu Strategis Antisipasi Pemilu 2024	125
Tabel 5.23.	Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat untuk Merealisasikan Isu Strategis Bisnis dan HAM	125
Tabel 5.24.	Aktivitas Mediasi HAM Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat Terkait Konflik Agraria	127
Tabel 5.25.	Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku	128
Tabel 5.26.	Klasifikasi Pihak yang Diadukan yang Ditangan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku	129
Tabel 5.27.	Klasifikasi Wilayah Asal Aduan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku	129
Tabel 5.28.	Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Merespons Situasi Konflik Agraria	130
Tabel 5.29.	Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Merespons Pelindungan Kelompok Disabilitas	131
Tabel 5.30.	Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Peningkatan Perspektif HAM bagi Pemangku Kepentingan	131
Tabel 5.31.	Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Merespons Penyusutan Ruang Publik dan Kebebasan Sipil	132
Tabel 5.32.	Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Mengantisipasi Pemilu 2024	133
Tabel 5.33.	Klasifikasi Hak yang Dilanggar yang Diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	134
Tabel 5.34.	Klasifikasi Pihak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	135
Tabel 5.35.	Klasifikasi Asal Wilayah Pengadu yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	135

Tabel 5.36.	Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk Merespons Konflik Agraria	136
Tabel 5.37.	Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk Merespons Isu Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu	137
Tabel 5.38.	Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk Merespons Isu Bisnis dan HAM	137
Tabel 6.1.	Jalinan Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Mitra untuk Penguatan Fungsi Pemajuan HAM	145
Tabel 6.2.	Jalinan Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Mitra untuk Penguatan Fungsi Penegakan HAM	146
Tabel 6.3.	Jalinan Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Mitra untuk Penguatan Antar Fungsi	146
Tabel 6.4.	Jalinan Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Mitra untuk Penguatan Fungsi Kesetjenan	147
Tabel 6.5.	Keanggotaan Komnas HAM RI pada Organisasi Internasional	147
Tabel 6.6.	Peraturan pada Tingkat Komisi Komnas HAM RI	150
Tabel 6.7.	Peraturan pada Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI	151
Tabel 6.8.	Tiga Jenis Dokumen Hukum yang Tersaji Melalui Website Komnas HAM RI	151
Tabel 6.9.	Keterlibatan Komnas HAM RI dalam Perkara Hukum	152
Tabel 6.10.	Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Komnas HAM RI	154
Tabel 6.11.	Rekomendasi Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	154
Tabel 6.12.	Pembagian Alokasi Belanja Komnas HAM RI	155
Tabel 6.13.	Alokasi Anggaran untuk Mendukung Output Prioritas Nasional Komnas HAM RI	155
Tabel 6.14.	Pengumuman Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Komnas HAM RI	158
Tabel 6.15.	Pengumuman Hasil Seleksi Jabatan Kepala Biro	159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Irisan Mandat Komnas HAM RI dengan Situasi HAM Global dan Situasi HAM Nasional (Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM) 4

Gambar 2.1. Rasionalitas SNP Pemilu dan Tujuan dari SNP Pemilu 22
Gambar 2.2. Prasyarat Hakim *Ad Hoc* HAM pada MA Berdasarkan Rekomendasi Komnas HAM RI 25
Gambar 2.3. Identifikasi Komnas HAM RI terkait Faktor Konflik Kekerasan di Papua 28
Gambar 2.4. Persebaran Wilayah Konflik Bersenjata dan Kekerasan di Papua pada 2023 28
Gambar 2.5. Rasionalitas SNP Bisnis dan HAM 32
Gambar 2.6. Kontribusi yang Diharapkan dari SNP tentang Bisnis dan HAM 33

Gambar 4.1. Empat Situasi HAM yang Dapat Dijadikan Sebagai Fokus Pemantauan 69
Gambar 4.2. Perbandingan Jumlah Berkas dan Aduan Tahun 2022 dan 2023 70
Gambar 4.3. Cara Penyampaian Berkas Pengaduan 70
Gambar 4.4. Ragam Kanal dan Jumlah Penyampaian Konsultasi Aduan 71
Gambar 4.5. Isu Konsultasi HAM yang Diterima Komnas HAM RI 72
Gambar 4.6. Pelayanan Pengaduan Masyarakat 73
Gambar 4.7. Isu dan Tujuan Surat Perlindungan HAM 75
Gambar 4.8. Klasifikasi Pengadu Lima Tertinggi 76
Gambar 4.9. Sebaran Wilayah Dugaan Pelanggaran HAM 76
Gambar 4.10. Klasifikasi Korban Lima Tertinggi 77
Gambar 4.11. Klasifikasi Pihak Teradu 77
Gambar 4.12. Klasifikasi Hak yang Diadukan 78
Gambar 4.13. Capaian Kegiatan Layanan Data dan Informasi 79
Gambar 4.14. Program Unggulan Layanan Pengaduan Komnas HAM RI 80
Gambar 4.15. Mekanisme Surat Menyurat Komnas HAM RI 90
Gambar 4.16. Tahapan Mediasi Komnas HAM RI 91
Gambar 4.17. Klasifikasi Kasus dan Jumlah Kasus yang Ditangani Fungsi Mediasi Komnas HAM RI 94
Gambar 4.18. Klasifikasi Pengadu dan Jumlah Kasus yang Ditangani Fungsi Mediasi Komnas HAM RI 94

Gambar 4.19. Klasifikasi Teradu dan Jumlah Kasus yang Ditangani Fungsi Mediasi Komnas HAM RI 95

Gambar 5.1. Klasifikasi Wilayah Asal Aduan yang Diterima oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua 116
Gambar 5.2. Cara Penyampaian Aduan yang Diterima oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua 116
Gambar 5.3. Klasifikasi Korban Pelanggaran HAM yang Ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua 117
Gambar 5.4. Klasifikasi Pihak yang Diadukan yang Ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua 117
Gambar 5.5. Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 123

Gambar 6.1. Penandatanganan Naskah Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Berbagai Mitra Strategis 144
Gambar 6.2. Pengklasifikasian Mitra Strategis Komnas HAM RI Sesuai dengan Karakterisktik Mitra 144
Gambar 6.3. Pemanfaatan Media Digital untuk Memperluas Penyebaran Aktivitas Komnas HAM RI 149
Gambar 6.4. Pemberitaan Media Massa mengenai Sepuluh Top Isu Aktivitas Komnas HAM RI 150
Gambar 6.5. Pencapaian Opini WTP Komnas HAM RI dari BPK Tahun Kelima 157
Gambar 6.6. Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan Komnas RI Selama Lima Tahun Terakhir yang Cenderung Meningkat 158





1

Pendahuluan

Dinamika Konteks Global - Nasional dan Tantangan Baru Hak Asasi Manusia

BAGIAN 1

PENDAHULUAN: DINAMIKA KONTEKS GLOBAL - NASIONAL DAN TANTANGAN BARU HAK ASASI MANUSIA

"Komnas HAM bertujuan:
(a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan (b) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan."

Pasal 75, UU No.39/1999
tentang Hak Asasi Manusia

1.1. Dinamika Global dan Tantangan Baru Terhadap Pemajuan dan Pelindungan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM), keberadaan Komnas HAM RI, dan mandat Komnas HAM untuk merealisasikan HAM sebagai realita sehari-hari menghadapi berbagai tantangan baru. Tantangan baru HAM yang ada saat ini tentu berbeda dengan tantangan ketika Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Komnas HAM RI dibentuk pada 1993. Tantangan baru HAM semakin kompleks karena ada intensifikasi interaksi antara situasi global HAM dan situasi HAM nasional. Tantangan global HAM yang saling terkait, seperti kapitalisme, kemiskinan dan ketidakadilan, krisis demokrasi, degradasi lingkungan, konflik bersenjata dan kekerasan, disrupsi teknologi, dominasi

korporasi, dan kejahatan terorganisir mengancam ruang hidup masyarakat di seluruh dunia. Tantangan-tantangan baru HAM tersebut berbeda dengan ruang hidup pada saat instrumen HAM lahir.

Tantangan global HAM tersebut akan berimplikasi pada realisasi HAM dan pelaksanaan mandat Komnas HAM RI. Pelaksaan mandat Komnas HAM tidak terlepas dari kontestasi kepentingan politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, Komnas HAM RI melakukan perubahan strategi, pemahaman konteks global dan nasional serta pemaknaan mandat agar tetap relevan dan berdampak pada pemajuan dan pelindungan HAM.

Komnas HAM RI kini telah memasuki usia 30 tahun dan menghadapi tantangan baru HAM, baik global maupun nasional, yang berbeda pada saat kelahirannya. Langkah inovasi dan inisiatif Komnas HAM RI yang terartikulasikan melalui pengembangan norma, modifikasi mekanisme, dan pengembangan kemitraan strategis dengan beragam pemangku kepentingan tata kelola HAM. Langkah inovasi dan inisiatif ini menjadi bagian dari upaya pemaknaan Komnas HAM RI dalam merespons tantangan baru HAM di Indonesia.

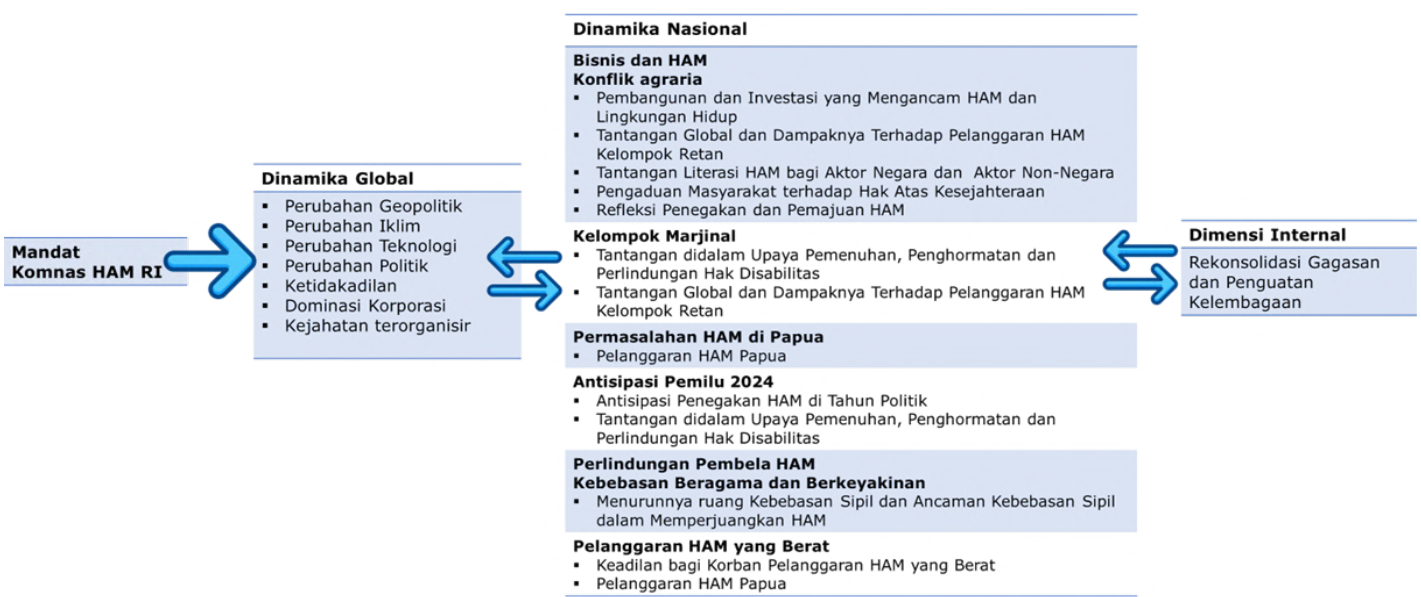
1.2. Keberadaan Komnas HAM RI dalam Memaknai Tantangan Baru HAM

Sepanjang 2023, Komnas HAM RI telah mengembangkan strategi, program, dan aktivitas untuk mengefektifkan norma HAM internasional dalam menghadapi tantangan baru HAM. Pemaknaan mandat ini diperlukan agar Komnas HAM RI tetap responsif dan sesuai dengan konteks hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya Keindonesiaan. Pemaknaan HAM dengan menjangkarkan pada standar universal akan memperkuat legitimasi pemaknaan mandat Komnas HAM RI.

Peran Komnas HAM RI dalam menerjemahkan norma HAM universal dalam konteks lokal terformulasikan melalui salah satu misi Komnas HAM RI. Misi ini tercantum dalam Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2020-2024, yaitu penguatan peran strategis Komnas HAM RI di tingkat nasional dan internasional. Peran strategis dalam konteks regional dan internasional ini diperankan melalui: (1) kerja sama berbagi pengalaman terbaik; (2) mewarnai regional dan internasional dengan pengalaman serta capaian-capaian Komnas HAM; dan (3) mendorong norma-norma HAM yang tumbuh kembang di Indonesia menjadi norma internasional.

Kepemimpinan Komnas HAM RI periode 2022-2027 menetapkan sembilan isu strategis sebagai bagian dari upaya memaknai situasi HAM di tingkat nasional melalui perspektif HAM. Kesembilan isu strategis ini menjadi arah navigasi Komnas HAM RI selama lima tahun ke depan. Kesembilan isu strategis ini kemudian dihadapkan pada dinamika tantangan baru HAM sepanjang 2023.

Pengembangan strategi, program, dan aktivitas lembaga sepanjang 2023, merupakan: (1) ekspresi menerjemahkan sembilan isu strategis; dan (2) diikhtiarkan untuk memaknai dinamika isu HAM sepanjang 2023. Kesebelas dimensi tantangan HAM baru sepanjang 2023 kemudian dipergunakan sebagai perspektif dari seluruh strategi, program, dan aktivitas Komnas HAM RI. Keterkaitan antara pemaknaan mandat Komnas HAM RI dengan situasi HAM global dan situasi HAM nasional RI sepanjang 2023 dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini.



Gambar 1.1. Irisan Mandat Komnas HAM RI dengan Situasi HAM Global dan Situasi HAM Nasional (Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM)

A. Penegakan HAM di Tahun Politik

Komnas HAM RI mengidentifikasi 18 kelompok rentan dalam pemilu di antaranya, perempuan, kelompok keragaman seksual dan identitas gender, tenaga kesehatan dan pasien rumah sakit, tunawisma, warga binaan pemasyarakatan, tahanan, pekerja perkebunan dan pertambangan, masyarakat adat, masyarakat di perbatasan dan kepulauan terpencil, pekerja rumah tangga (PRT), orang dengan HIV, anak dan pemilih pemula, lansia, penyintas konflik sosial, minoritas agama atau penghayat kepercayaan atau keyakinan, pekerja migran, penyandang disabilitas, dan penyintas bencana alam dan non-alam. Kedelapan belas kelompok rentan ini belum mendapatkan jaminan penuh hak konstitusionalitasnya dari penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, kehadiran negara dalam penyelenggara Pemilu menjadi *raison 'etre* untuk mengafirmasi kelompok rentan karena faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun fisik mereka. Kehadiran negara dapat menjamin agar: (1) kelompok rentan mempergunakan hak politik secara bebas; dan (2) melindungi hak pilih kelompok rentan secara bebas dari pengaruh tidak sah.

Situasi ini yang melatarbelakangi Komnas HAM RI pada 2023 untuk menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pemilu dan HAM. SNP ini diharapkan menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilu untuk: (1) mengidentifikasi dampak Pemilu terhadap hak kelompok rentan; dan (2) langkah untuk memenuhi dan melindungi hak politik kelompok rentan.

Ancaman terhadap peradaban demokrasi dan supremasi konstitusi menjelang Pemilu pada 2024 semakin menguat ketika hak pilih kelompok rentan belum mendapatkan perhatian dari penyelenggara pemilu. Berdasarkan situasi ini, Komnas HAM RI berfokus pada penerapan nilai-nilai HAM pada pesta demokrasi 2024, khususnya hak konstitusionalitas kelompok rentan yang berpotensi terlanggar. Komnas HAM RI berupaya memastikan Pemilu 2024 berpijak pada kejujuran, keadilan, inklusif dan memelihara nilai-nilai penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM.

B. Penyempitan Ruang Kebebasan Sipil dan Ancaman Kebebasan Sipil dalam Memperjuangkan HAM

Kinerja demokrasi cenderung mengalami kemunduran. Kemunduran demokrasi ini terefleksikan melalui penerapan *draconian law* sehingga mengakibatkan penyusutan ruang sipil. Meskipun telah dijamin melalui norma pelindungan *Anti - Strategic Litigation Against Public Participation* (Anti-SLAPP), aktivisme pembela HAM terus menghadapi sejumlah ancaman, baik fisik maupun media digital. Situasi ini akan memunculkan efek ketakutan

bagi masyarakat sipil yang memperjuangkan HAM dan lingkungan. Kriminalisasi Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar serta Daniel Frits Maurits Tangkilisan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan fakta empirik terjadinya penyempitan ruang publik dan kebebasan sipil di Indonesia serta minimalnya pelindungan hukum bagi aktivisme HAM dan lingkungan.

Penyempitan ruang kebebasan sipil semakin kentara ketika, KUHP Baru gagal mendemokratisasikan hukum pidana (*democratizing criminal law*). Komnas HAM RI mencatat beberapa ketentuan KUHP Baru yang berpotensi memperlemah upaya kebebasan sipil dan HAM, seperti ketentuan mengenai unjuk rasa dan demonstrasi, penghinaan kehormatan atau martabat Presiden dan Wakil Presiden, serta penghinaan kekuasaan publik dan lembaga negara.

Aktivitas demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia terus mendapatkan ancaman dan serangan. Berdasarkan kondisi ini, Komnas HAM RI mengartikulasikan serangkaian aktivitas untuk merespons Penurunan Ruang Kebebasan Sipil dan Ancaman Kebebasan Sipil dalam Memperjuangkan HAM.

Komnas HAM RI mendorong empat dimensi yang menjadi instrumen penakar jaminan kebasan sipil meliputi partisipasi dalam pembuatan kebijakan, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul serta akses terhadap informasi.

C. Kompleksitas Permasalahan HAM di Papua

Menurut catatan Komnas HAM RI jumlah peristiwa pelanggaran HAM di Papua tidak terlepas dari dimensi kekerasan dan konflik bersenjata. Situasi kekerasan di Papua tidak terlepas dari pendekatan keamanan yang terus mengakibatkan kekerasan politik dan pelanggaran HAM. Namun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo justru menegasikan konflik yang terus terjadi di Papua. Pemerintah menyatakan semua pihak harus melihat Papua dari sisi yang positif dan tidak perlu membesar-besarkan persoalan kecil di Papua. Pendekatan keamanan tetap dipergunakan untuk menyelesaikan perlawanan bersenjata, mengamankan pembangunan infrastruktur serta memfasilitasi eksplorasi sumber daya alam (SDA) di Papua. Pelabelan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang disematkan Kepolisian RI dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh TNI memperlihat pemerintah tidak memiliki kapasitas mengelola resolusi konflik.

Komnas HAM RI menyatakan bahwa masyarakat Papua menghadapi dampak lanjutan yang luput dari diskursus publik, yaitu kehilangan akses terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya akibat konflik bersenjata. Konflik bersenjata selain mengancam hak hidup dan hak atas keamanan sehingga menghilangkan akses terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, masalah keamanan di Papua berdampak pada layanan pendidikan anak-anak, termasuk pengungsi dalam negeri, kelaparan dan busung lapar, tutupnya sekolah dan fasilitas kesehatan, hingga lumpuhnya aktivitas pemerintahan sebagai penyedia layanan dasar esensial. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai pemenuhan hak perempuan, anak, lansia di wilayah pengungsian serta infrastruktur fasilitas umum yang rusak.

Kompleksitas isu Papua semakin bertambah pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan pelaksanaan proyek PSN (Proyek Strategis Nasional) yang tersebar di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan. Kebijakan ini memicu perambahan hutan Papua untuk kepentingan ekstraktif yang mengancam eksistensi wilayah ulayat dan ruang hidup masyarakat adat serta keanekaragaman hayati.

Berdasarkan irisan konflik dan aktivitas korporasi di Papua, Komnas HAM RI menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Bisnis dan HAM. SNP ini mencoba mengartikulasikan pendekatan sensitif konflik dan mengembangkan uji tuntas HAM dengan standar yang lebih tinggi bagi setiap korporasi yang beraktivitas di Papua.

D. Pengaduan Masyarakat terkait dengan Hak Atas Kesejahteraan

Pada 2023 Komnas HAM RI berada dalam periode kritis untuk menempatkan agenda HAM dalam semesta kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan pemerintah di 2023 dan tahun sebelumnya berfokus pada kemudahan investasi untuk mendorong proyek-proyek pembangunan, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan PSN. Hasil pemantauan Komnas HAM RI selama tiga tahun terakhir menyatakan terdapat 1.675 kasus pelanggaran HAM. Sebanyak 535 kasus di antaranya merupakan konflik baru. Kasus didominasi oleh konflik pertanahan, PSN atau infrastruktur, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir, dan bangunan milik negara serta rumah dinas. Menurut hasil pemantauan tersebut, PSN menjadi sumber baru konflik agraria karena dibarengi penerapan pendekatan keamanan.

Oleh karena itu, Komnas HAM RI terus mengingatkan dalam pembangunan IKN dan PSN harus berpijak pada pendekatan berbasis HAM dan menghormati hak atas pembangunan yang melekat pada setiap mas-

yarakat yang terdampak. Komnas HAM RI, memberikan perhatian khusus atas dampak HAM akibat penerapan pendekatan keamanan sebagai salah satu dimensi yang diatur dalam SNP tentang Bisnis dan HAM. SNP ini memberikan aksentuasi hak untuk mengatur (*right to regulate*) semestinya dipergunakan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dan pelindungan HAM serta lingkungan.

Percepatan investasi infrastruktur, khususnya kawasan PSN dan IKN yang diperkuat melalui UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya menegasikan kelayakan uji tuntas lingkungan, HAM, dan partisipasi masyarakat yang terdampak. Kasus-kasus PSN di Air Bangis, di Rempang, dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengancamkan HAM mendapatkan atensi penuh dari Komnas HAM RI.

Komnas HAM RI memfasilitasi Pengaduan Masyarakat, khususnya Hak Atas Kesejahteraan karena beririsan dengan aktivitas korporasi yang berinvestasi di kawasan IKN dan PSN. Kedua kawasan pembangunan ini diberikan sejumlah kemudahan, namun tidak dibarengi dengan akuntabilitas untuk menghormati HAM dan lingkungan. Komnas HAM RI melalui aktivitas sepanjang 2023 menegaskan pandangannya bahwa setiap investasi harus tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pelindungan terhadap HAM yang berpotensi terdampak (*responsible investment*).

E. Pembangunan dan Investasi yang Mengancam HAM dan Lingkungan Hidup

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mendorong investasi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menyakini hilirisasi akan menciptakan dan membuka kesempatan kerja secara signifikan sehingga mengurangi kemiskinan. Pemerintah berencana memperluas penerapan program hilirisasi pada komoditas yang lain, seperti timah, tembaga, bauksit, batubara, rumput laut, dan kelapa sawit. Ruang eksploitasi SDA dibuka luas melalui penerapan *omnibus law* yang bertujuan menderegulasi pengaturan mengenai HAM dan lingkungan. Deregulasi ini diasumsikan akan mempermudah hilirisasi nikel sebagai bagian dari politik transisi energi. Namun demikian, politik transisi energi berdampak pada deforestasi, susutnya biodiversitas, pencemaran air dan udara hingga pergeseran ruang hidup masyarakat. Bahkan di wilayah episentrum nikel, seperti Sulawesi dan Maluku, persentase penduduk miskin malah naik ketika angka kemiskinan di daerah lain turun.

Kebijakan energi terbarukan melalui hilirisasi, justru mengakibatkan ketidakadilan eko-sosial pada masyarakat di episentrum nikel. Komnas HAM RI berupaya merespons dampak investasi melalui serangkaian aktivitas pada 2023 untuk menyelisik dampak Pembangunan dan Investasi yang Mengancam HAM dan Lingkungan Hidup. Aktivitas ini diarahkan sebagai upaya Komnas HAM RI mendorong komitmen investor untuk mengkalkulasi dampak investasi terhadap HAM dan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan.

Komnas HAM RI memandang bahwa politik investasi yang ditujukan menciptakan ekosistem kebijakan yang ramah pasar malah memperbesar relasi asimetri antara investor dengan masyarakat terdampak. Berdasarkan situasi ini, Komnas HAM RI mendesak Pemerintah mengambil langkah-langkah yang tepat mengurangi dampak investasi pertambangan terhadap HAM dan lingkungan. Dalam konteks ini, Komnas HAM RI mendorong pemberian amnesti kriminalisasi aktivisme Pembela HAM. Selanjutnya, pada 2023, Komnas HAM RI menyusun SNP tentang Bisnis dan HAM. SNP ini mendorong korporasi mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan menerapkan uji tuntas HAM untuk menyelisik potensi dan dampak aktual aktivitas bisnis terhadap perubahan iklim.

F. Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Dalam kampanye politiknya di masa Pilpres 2014 dan 2019, Presiden Joko Widodo berikrar menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu Namun, selama dua periode kepemimpinannya, janji politik tersebut belum dipenuhi. Kemudian, menjelang akhir masa pemerintahannya, Presiden membentuk Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM). Tim PPHAM ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 tahun 2022. Inisiatif ini sebagai bentuk komplementer berbagai mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dan upaya merealisasikan keadilan transisional. Pada saat bersamaan Pemerintah seharusnya juga mendorong penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial.

Salah satu pelanggaran HAM yang berat yang diadili dalam periode pemerintahan saat ini adalah kasus Paniai. Proses pegadilan terhadap kasus Paniai belum tuntas, karena ada upaya hukum kasasi. Kejaksaan Agung RI mengajukan kasasi atas putusan bebas terdakwa di Pengadilan HAM Berat Paniai di Makassar pada Desember 2022. Namun penanganan kasasi terhambat karena hakim *ad hoc* untuk mengadili belum berhasil ditetapkan oleh DPR. Pada sisi yang lain, berkas hasil penyelidikan Komnas HAM RI atas sejumlah kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu

masih berada di Kejaksaan Agung. Presiden Joko Widodo seharusnya dapat menjembatani kebuntuan proses ini.

Situasi ini menunjukkan bahwa Komnas HAM RI dihadapkan pada tantangan HAM baru dalam menyeimbangkan penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat antara mekanisme non-yudisial dan mekanisme yudisial. Komnas HAM RI secara konsisten mengawal kedua mekanisme berjalan secara komplementer satu dengan yang lain dan secara koheren memastikan penerapan prinsip-prinsip hak korban atas keadilan, kebenaran, pemulihan, dan pencegahan keberulangan.

Komnas HAM RI melalui serangkaian aktivitasnya hendak mengingatkan setiap pilihan politik penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, kepentingan korban harus menjadi pijakan kebijakan (*victim-centred approach*). Komnas HAM RI secara konsisten terus mendesak Pemerintah untuk memper-gunakan ragam pendekatan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu agar hak-hak korban atas keadilan dan pemulihan dapat terpenuhi.

G. Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM

Kekuasaan korporasi kini telah mempengaruhi kehidupan publik. Konteks operasi korporasi akan memicu dampak yang berbeda terhadap HAM maupun masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, upaya mendorong penghormatan HAM dalam lingkup aktivitas korporasi melalui uji tuntas HAM serta mekanisme pemulihan masih menjadi tantangan tersendiri. Hasil analisis Komnas HAM RI menunjukkan kasus berdimensi bisnis dan HAM paling banyak berkaitan dengan konflik agraria yang disebabkan tumpang tindihnya perizinan, penggusuran paksa hingga proses ganti rugi yang belum layak.

Sejumlah aktivitas Komnas HAM RI di sepanjang 2023 dapat diletakkan sebagai upaya Komnas HAM RI dalam menjangkau korporasi untuk menghormati HAM, seperti (1) memberikan panduan mengintegrasikan HAM ke dalam praktik bisnis; (2) memfasilitasi dialog antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat sipil; (3) mendokumentasikan pelanggaran yang melibatkan korporasi melalui pemantauan. Sepanjang periode 2020-2023 Komnas HAM RI telah memediasi sebanyak 1.737 aduan terkait dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi. Kemudian, pada 2023 Komnas HAM RI menyusun SNP tentang Bisnis dan HAM yang bertujuan memberikan panduan kepada para korporasi memperkuat tanggung jawab terhadap HAM melalui pengembangan kebijakan internal, uji tuntas HAM, dan mekanisme pemulihan.

Keberadaan korporasi sebagai aktor non-negara memunculkan tantangan-tantangan HAM baru yang perlu diatasi oleh Komnas HAM RI. Dalam kaitan ini, sejumlah aktivitas Komnas HAM ditujukan sebagai bagian dari Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM selama 2023. Aktivitas ini bermuara pada upaya untuk menyelisik dampak HAM yang diakibatkan oleh korporasi yang memengaruhi penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia, termasuk dampaknya terhadap masyarakat adat dan Pembela HAM.

H. Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara (*State Actor*) dan Aktor Non-Negara (*Non-State Actor*)

Kemajuan teknologi memunculkan pertanyaan mendasar mengenai relevansi HAM untuk mengatasi kemajuan teknologi. Ketika inovasi teknologi berinteraksi dengan HAM, sebagai implikasinya maka bermunculan hak-hak baru. Situasi ini membutuhkan penafsiran ulang secara radikal karena instrumen HAM yang ada tidak lagi mencukupi memberikan pelindungan akibat kemajuan teknologi. Komnas HAM RI memiliki peran penting untuk memastikan setiap korporasi yang mengembangkan teknologi berpijak pada kepentingan manusia dan HAM serta memiliki strategi mitigasi dampak HAM yang diakibatkan oleh pemanfaatan teknologi baru.

Sejak 2020 Komnas HAM RI telah menyadari perlu ada mekanisme khusus untuk melindungi serangan dan ancaman terhadap Pembela HAM yang kini mulai merambah ranah digital. Selanjutnya, pada 2022 Komnas HAM RI mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji ulang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah Komnas HAM RI melakukan kajian terhadap 108 aduan terkait impelementasi UU ITE selama 2016-2021. Kemudian, pada 2023 Komnas HAM RI membentuk Tim Tanggap Insiden Siber atau *Computer Security Incident Response Team* (KOMNAS HAM-CSIRT). Pembentukan tim ini merupakan upaya Komnas HAM RI dalam menangkal potensi serangan siber terhadap data dan informasi tentang HAM. Selanjutnya, Komnas HAM RI melalui penyusunan SNP tentang Bisnis dan HAM mengaksentuasi tanggung jawab korporasi sektor teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan komitmen melakukan uji tuntas HAM.

Penempatan sentralitas pemegang hak, khususnya hak korban atas pemulihan menjadi tantangan bagi Komnas HAM RI. Pada 2023 ini Komnas HAM mengembangkan serangkaian aktivitas yang ditujukan sebagai upaya memberikan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor Non-Negara. Upaya Komnas HAM RI untuk meningkatkan literasi bagi aktor non-negara dikembangkan melalui penyusunan pengaturan berupa pedoman (panduan) dan peningkatan kapasitas dalam memaknai akuntabilitas korporasi terhadap HAM. Literasi HAM yang dikembangkan Komnas HAM sepanjang 2023 bertujuan agar kedua aktor ini dapat mengembangkan ekosistem tata kelola HAM.

I. Tantangan dalam Upaya Pemenuhan, Penghormatan dan Pelindungan Hak Disabilitas.

Hambatan inklusivitas bagi orang dengan disabilitas untuk mengakses hak pekerjaan dan pekerjaan yang layak menurut Komnas HAM RI berkaitan dengan rezim ketenagakerjaan. Rezim ketenagakerjaan saat ini masih menganggap kelompok disabilitas tidak memiliki kemampuan bekerja. Asumsi ini menyebabkan orang dengan disabilitas mayoritas bekerja di sektor informal. Selain permasalahan itu, Komnas HAM RI mengungkapkan bahwa kelompok disabilitas yang bekerja di sektor informal belum mendapatkan pelindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Komnas HAM RI dalam menyusun SNP tentang Bisnis dan HAM mendorong korporasi memberikan afirmasi untuk menghapus hambatan akses orang dengan disabilitas terhadap hak atas pekerjaan dan pekerjaan yang layak.

Berkaitan dengan hal ini, Komnas HAM sepanjang tahun 2023 melaksanakan berbagai aktivitas yang berfokus pada upaya menghapus Tantangan dalam Upaya Pemenuhan, Penghormatan dan Pelindungan Hak Disabilitas.

Salah satu isu yang menjadi perhatian serius Komnas HAM RI mengenai isu penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia khususnya di institusi rehabilitasi. Selain itu, diskriminasi, marjinalisasi serta stigma negatif yang dialami oleh kelompok disabilitas, termasuk hak atas pekerjaan menjadi fokus Komnas HAM RI. Upaya ini bertujuan menciptakan ekosistem ketenakerjaan yang inklusif bagi orang dengan disabilitas.

J. Tantangan Global dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran HAM Kelompok Retan

Indonesia telah memiliki institusi dengan mandat khusus pelindungan bagi kelompok rentan tertentu. Namun keberadaan institusi itu belum mencukupi untuk memberikan pelindungan HAM yang responsif yang sesuai dengan karakteristik kelompok rentan. Afirmasi yang menjadi hak konstitusionalitas setiap kelompok rentan masih terhambat karena belum tersedia produk legislatif yang berfungsi mengefektifkan pelindungan yang dibutuhkan.

Dalam konteks ini, Komnas HAM RI terus mendorong legalitas pelindungan pekerja rumah tangga melalui percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Komnas HAM RI juga menekankan pentingnya kebijakan afirmasi kelompok rentan agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 secara bebas, adil, transparan, dan non diskriminasi. Permasalahan kelompok rentan dalam Pemilu belum teratikulasikan secara memadai dalam tata kelola Pemilu. Kebutuhan spesifik kelompok rentan yang membutuhkan kehadiran penyelenggara Pemilu, seperti akses menggunakan hak pilih, pendataan, sarana dan prasarana khusus, ketiadaan identitas kependudukan, keamanan, dan lain-lain.

Berkaitan dengan kekerasan seksual yang cenderung mengalami kenaikan di lembaga pendidikan, Komnas HAM RI menjalin koordinasi dan pemantauan berbasis pada kepentingan korban. Koordinasi dan pemantauan ini dilakukan secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga dan komisi terkait. Selain itu, Komnas HAM RI memberikan perhatian arus pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Provinsi Aceh yang memunculkan penolakan warga. Selanjutnya, Komnas HAM RI juga menanangani masalah yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia yang rentan menjadi korban kejahatan transnasional, terutama kejahatan perdagangan orang, perdagangan narkoba, dan terorisme. Sepanjang 2020–2022, Komnas HAM RI telah menerima dan memverifikasi 170 aduan, termasuk aduan perdagangan orang.

Komnas HAM RI sepanjang 2023 secara konsisten mengartikulasikan sejumlah aktivitas yang berfokus pada upaya mengatasi Tantangan Global dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran HAM Kelompok Retan. Komnas HAM RI menyusun sejumlah aktivitas yang ditujukan mengatasi permasalahan pengungsi dan pekerja migran yang rentan menjadi korban beragam permasalahan hukum dan HAM melalui pendekatan *cross-cutting issues.*

K. Rekonsolidasi Gagasan dan Penguatan Kelembagaan

Keseluruhan aktivitas sepanjang 2023 dapat diletakkan sebagai bagian dari upaya memaknai posisi unik Komnas HAM RI dalam tata kelola HAM di tingkat nasional maupun global. Posisi unik ini memperkuat potensi peran Komnas HAM RI sebagai penghubung dalam mengintegrasikan HAM pada konteks nasional. Pada saat yang sama Komnas HAM RI juga dapat memperkuat relasi antara aktor negara dengan aktor non-negara untuk bertukar gagasan dalam mengembangkan kebijakan yang berdimensi HAM.

Komnas HAM RI terus berupaya melakukan rekonsolidasi gagasan dan penguatan kelembagaan, baik pada kantor nasional maupun di Sekretariat Perwakilan Komnas HAM RI melalui: (1) pengisian jabatan struktural yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi; (2) penyusunan sejumlah kebijakan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman; (3) peningkatan kapasitas staf; (4) penguatan tata kelola kelembagaan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi; (5) pengembangan jaringan dan perluasan kerja sama. Upaya rekonsolidasi gagasan dan penguatan kelembagaan ini bermuara pada upaya pemaknaan mandat Komnas HAM RI yang terus menghadapi tantangan baru HAM.

Berdasarkan dinamika tantangan baru HAM, Komnas HAM RI mencoba merekonsolidasi gagasan dan sekaligus memperkuat kapasitas lembaga untuk menjangkau korporasi sebagai agen penting dalam tata kelola HAM. Penyusunan SNP tentang Bisnis dan HAM menjadi pembelajaran penting bahwa mandat Komnas HAM RI juga harus menjangkau korporasi. Korporasi memiliki kekuasaan yang paradoks karena dapat memperkuat dan sekaligus mereduksi HAM. Meskipun mandat formal Komnas HAM RI memperkuat peran aktor negara, kemudian mandat tersebut dicoba ditafsir ulang untuk menjangkau dan bermitra dengan aktor non-negara, khususnya korporasi.



2

Laporan Utama

Strategi Komnas HAM RI dalam Pelaksanaan Tugas & Fungsi Lembaga, serta Respons terhadap Tantangan HAM Saat Ini


1




2




3


4


6


5


7


8


9


10


11

Strategi Komnas HAM RI dalam Pelaksanaan Tugas & Fungsi Lembaga dan Respons terhadap Tantangan HAM Saat Ini

1. Menghadiri Regional Consultation on Business and Human Rights, Environment and Climate Change in ASEAN with AICHR (29-30 Mei 2023 di Intercontinental Hotel dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Kuala Lumpur Malaysia).
2. Pelatihan BHR dengan UNDP (21-24 Agustus 2023 di Hotel Novotel Bandung).
3. *Focus group discussion* penanganan dan pemulihan korban Tragedi Kanjuruhan.
4. Pemanggilan PSSI dan PT. LIB terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI atas Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan.
5. Audiensi dengan TATAK tentang penyerahan Pendapat Hukum atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan.
6. Permintaan keterangan ahli atas indikasi dugaan pelanggaran HAM yang Berat dalam Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan
7. KPU RI maupun Bawaslu RI berkomitmen untuk mendukung percepatan penanganan laporan aduan kepemiluan yang diterima oleh Komnas HAM melalui layanan pos pengaduan Pemilu 2024.
8. Audiensi bersama KPU RI di Kantor KPU RI.
9. Pemantauan Hak Pilih Masyarakat di Panti Sosial Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi.
10. Audiensi dengan KPU Provinsi Jawa Barat.
11. Deklarasi Pemilu Ramah HAM dalam Rangkaian Peringatan 30 Tahun Komnas HAM.
12. Kegiatan FGD mengenai Kebijakan Pencegahan Karhutla Berbasis HAM Dalam Pencapaian Aksi Iklim Pembangunan Berkelanjutan.
13. Penandatanganan Nota Kesepahaman Komnas HAM RI, Komnas Perempuan, dan LPSK tentang Mekanisme Respons Cepat Lembaga HAM Nasional untuk Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Pembela HAM.
14. Pembacaan Deklarasi Bogor oleh Hari Kurniawan (Komnas HAM), Teo Reffelson (WALHI), Zariqoh (Komnas Perempuan), Siti Badriah (Migrant Care), Ahmad Jaetuloh (Sajogyo Institute), Fatum Ade (Perhimpunan Jiwa Sehat), dan Bariq S. Nata (The Samdhana Institute).
15. Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh.



12







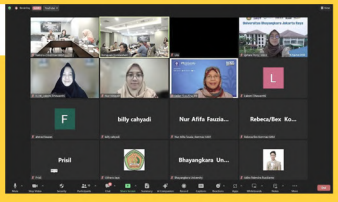
13



14



15



BAGIAN 2

LAPORAN UTAMA

STRATEGI KOMNAS HAM RI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA, SERTA RESPONS TERHADAP TANTANGAN HAM SAAT INI

2.1. Pengantar: Komnas HAM RI di Tengah Dinamika Tantangan-Tantangan Baru HAM

Situasi HAM yang berinteraksi secara timbal balik, baik global maupun nasional menghasilkan tantangan-tantangan baru HAM. Interaksi ini berpotensi menghasilkan ancaman yang sangat beragam dan kompleks terhadap rezim HAM yang ada saat ini. Sementara itu, perkembangan norma HAM relatif terbatas, termasuk keterbatasan mandat Komnas HAM RI. Komnas HAM RI dengan mandat yang ada kini harus menghadapi tantangan-tantangan baru HAM dalam arena kontestasi beragam kepentingan dalam perumusan dan penetapan kebajikan. Pemilu 2024 yang lebih berorientasi pada strategi pemenangan elektoral berpotensi menempatkan kelompok rentan dieksploita-

si oleh kepentingan elite politik. Adopsi kebijakan investasi melalui pendekatan model *omnibus law* mereduksi standar pelindungan HAM dan lingkungan yang diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembangunan mega proyek infrastruktur pada kawasan PSN telah menempatkan korporasi secara signifikan dalam pembentukan ekosistem kebijakan ekonomi.

Berdasarkan situasi ini, Komnas HAM RI mencoba melakukan beragam inovasi melalui pemaknaan norma HAM dan mandat yang ada untuk menjangkau situasi Pemilu 2024 dan dampak paradoks korporasi.

2.2. Realisasi Isu Strategis Komnas HAM RI dan Pemaknaan Mandat Komnas HAM RI

Pertumbuhan ekonomi yang menjadi paradigma pembangunan di Indonesia berkontribusi dalam mendorong krisis iklim dan kerusakan sosio-ekologis, terutama akibat eksploitasi SDA. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi juga menghasilkan bentuk-bentuk kesenjangan lainnya, yang sering kali mengorbankan komitmen negara terhadap HAM, keadilan sosial dan lingkungan.

Pada sisi yang lain, Pemilu 2024 merupakan pemilihan umum serentak pertama untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif akan mempertaruhkan kepentingan yang saling berkontestasi. Penting untuk memastikan kelompok rentan dapat berpartisipasi dan menjaga agar Pemilu 2024 tidak didominasi kepentingan demokrasi elektoralisme.

Komnas HAM RI dalam menghadapi tantangan baru HAM sepanjang 2023 berupaya memaknai mandatnya agar norma HAM dapat direalisasikan dalam praktik melalui strategi, program, dan aktivitas lembaga. Strategi, program, dan aktivitas diarahkan pada realisasi HAM yang termanifestasi melalui isu strategis yang telah ditetapkan Komnas HAM RI.

Bagian ini akan memaparkan strategi, program, dan aktivitas lembaga yang dikembangkan oleh Komnas HAM RI dalam merespons tantangan-tantangan baru HAM, dan sekaligus melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM RI.

A. Inisiatif Komnas HAM RI Mengantisipasi Pemilu 2024 yang Berpotensi Menegasikan Pelindungan Kelompok Rentan

Pemilu 2024 selain menjadi bagian dari tahun Pemilu global juga menjadi titik kritis bagi kelompok rentan. Pemilu yang bebas dan adil yang inklusif harus terefleksikan pada setiap tahapan Pemilu. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya, diskriminasi masih dialami oleh kelompok rentan, seperti ketiadaan identitas, tidak terdaftar dalam DPT, dan ketiadaan SDM dan infrastruktur yang responsif sesuai dengan karakteristik mereka yang unik dan berbeda. Terdapat beberapa isu strategis Komnas HAM RI yang memiliki irisan-irisan dengan Pemilu 2024 yang kental dengan logika demokrasi elektoral. Situasi ini menjadi tantangan baru HAM pada 2023

karena berimplikasi pada pelindungan kelompok rentan, meminggirkan isu-isu HAM yang menjadi ikrar politik Presiden, seperti kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, penyelesaian pelanggaran HAM di Papua.

Komnas HAM RI terus berupaya mengawal Pemilu yang lebih inklusif, demokratis, dan berbasis pada HAM. Komnas HAM RI sepanjang 2023 mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kelompok rentan: (1) tidak mengalami hambatan ketika berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan (2) tidak mengulang kembali pengalaman negatif pada Pemilu sebelumnya.

Ketidakmampuan tata kelola Pemilu yang adaptif dengan kebutuhan spesifik kelompok rentan berpotensi menimbulkan hambatan dalam penerapan konsep ideal demokrasi, yaitu pemilu yang bebas dan adil.

Berkaitan dengan implikasi Pemilu terhadap HAM, Komnas HAM RI menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum. SNP ini disusun dengan argumentasi bahwa dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, kelompok-kelompok rentan masih terabaikan hak-haknya, baik hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan haknya berpartisipasi dalam Pemilu.

Penyusunan SNP ini memiliki tujuan dalam mendorong penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM, khususnya hak-hak kelompok rentan. Di samping itu, tujuan penyusunan SNP ini memberikan panduan bagi penyelenggara Pemilu mengenai keterkaitan dimensi HAM dalam Pemilu.



Gambar 2.1. Rasionalitas SNP Pemilu dan Tujuan dari SNP Pemilu

Komnas HAM RI bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) mendeklarasikan "Pemilu Ramah HAM". Deklarasi ini bertujuan memastikan tidak terjadi pengabaian hak-hak kelompok rentan pada Pemilu 2024, Deklarasi ini dilaksanakan di kantor Komnas HAM RI pada 11 Juni 2023. Kemudian, Komnas HAM RI kembali melakukan pertemuan dan menjajaki kerja sama dengan Bawaslu RI. Pertemuan ini diharapkan akan menciptakan sinergi pengawasan untuk menjamin tidak ada hak pemilih, khususnya pemilih kelompok rentan dilanggar hak-haknya.

Dalam upaya mengantisipasi tahun Pemilu, Komnas HAM RI bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terfokus dengan tema "Perspektif Pelindungan HAM dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024." Kemudian, Komnas HAM RI juga melakukan pemantauan di beberapa wilayah di Indonesia. Tujuan pemantauan ini untuk menyelisik lebih jauh persiapan Pemilu 2024 dapat menjamin hak-hak kelompok rentan. Pada saat bersamaan, Komnas HAM RI juga memanfaatkan media sosial untuk memperkuat pesan dan memperluas jangkauan audiens mengenai pentingnya Pemilu responsif terhadap HAM. Selanjutnya, Tim Pemilu Ramah Komnas HAM RI bersama dengan Tim Tanggap Rasa menyelenggarakan zoom webinar. Aktivitas ini bertujuan menjangkau pemilih milenial dan generasi Z yang merepresentasikan 114 juta pemilih (setara dengan hampir 60% pemilih). Pelaksanaan zoom webinar ini diharapkan akan memperkuat kesadaran kelompok muda sebagai pemilih pemula yang memiliki kontribusi signifikan untuk menentukan masa depan negara Indonesia, termasuk pemajuan dan pelindungan HAM.

SNP HAM DAN PEMILU MENJADI RUJUKAN KEBIJAKAN

SNP HAM dan Pemilu telah digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam merumuskan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 200/5334/KESBANGPOL-C tanggal 20 November 2023 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, dan Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat.

Surat Edaran ini bertujuan mendorong penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan berkeadilan serta menghormati prinsip-prinsip HAM, khususnya terkait partisipasi Kelompok Rentan dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Komnas HAM RI menyikapi laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Komnas HAM RI menyampaikan pandangannya melalui penyampaian materi kesaksian ahli. Berdasarkan kesaksian ini, Komnas HAM RI menegaskan bahwa:

1. Partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam Pemilu merupakan bagian dari HAM karena berhubungan dengan hak perempuan dan hak sipil politik.
2. Kebijakan afirmasi bagi perempuan di dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia merupakan bagian dari upaya menjalankan prinsip non diskriminasi yang bertujuan untuk memperkuat pemenuhan dan perlindungan hak asasi bagi perempuan.

Upaya untuk mengantisipasi pelaksanaan Pemilu juga dilakukan oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan melalui serangkaian aktivitas untuk memperkuat irisan antara Pemilu dan HAM, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan untuk Mengantisipasi Pemilu 2024

SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN	RESPONS ATAS KONDISI PEMILU 2024
Provinsi Maluku	Pemantauan persiapan pemilu di sejumlah Kabupaten di Provinsi Maluku. Fokus pemantauan dilakukan di wilayah Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Kepulauan Aru. Tujuan pemantauan ini mencegah hilangnya hak pilih masyarakat akibat potensi konflik dan hambatan distribusi perangkat Pemilu.
Provinsi Papua	Diskusi Kelompok Terfokus dengan ragam tema seputar Pemilu, seperti Pemilih Muda, Pemilu Ramah HAM. Selain diskusi dilakukan pemantauan persiapan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu.
Provinsi Kalimantan Barat	Diseminasi melalui media massa dan diskusi kelompok terfokus dengan tema Pemenuhan Hak Konstitusional Kelompok Marginal dan Kelompok Rentan.
Provinsi Sumatera Barat	Pemantauan kesiapan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjelang Pemilu 2024.
Provinsi Sulawesi Tengah	Diskusi Kelompok Terfokus dengan tema Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

B. Menyalakan Asa Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat Meraih Keadilan

Pada 2023, beberapa tantangan baru HAM yang dihadapi Komnas HAM RI untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat. Pertama, penolakan calon-calon hakim *ad hoc* HAM tingkat kasasi oleh Komisi III DPR RI. Seleksi hakim *ad hoc* HAM tingkat kasasi sangat mendesak sebab proses hukum mandek karena belum ada hakim *ad hoc* HAM yang akan mengadili kasus tersebut. Komnas HAM RI mendorong kasasi dengan berpijak pada *dissenting opinion* dua anggota majelis hakim *ad hoc* Pengadilan Negeri Makassar. *Dissenting opinion* menyebutkan terdakwa terbukti sebagai penanggungjawab komando saat peristiwa terjadi. Komnas HAM RI menyatakan pengadilan kasasi menjadi strategis untuk menguji penerapan hukum (*judex jurist*) vonis bebas terdakwa kasus pelanggaran HAM yang berat Paniai. Meskipun strategis untuk menegakkan pelanggaran HAM yang berat, setelah melakukan uji kelayakan, Komisi III DPR RI menolak seluruh calon hakim *ad hoc* HAM yang diajukan Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Penolakan ini dilandasi pertimbangan integritas dan kapabilitas para calon hakim. Penolakan ini mengharuskan KY dan MA menyeleksi ulang kembali calon hakim *ad hoc*. Penolakan hakim *ad hoc* HAM tingkat kasasi oleh Komisi III DPR RI, menurut Komnas HAM RI menunjukkan: (1) ketidaksiapan pengadilan HAM di Indonesia; dan (2) penegakan hukum kasus pelanggaran HAM yang berat masih lemah.

Berdasarkan situasi ini, Komnas HAM RI merekomendasikan prasyarat hakim *ad hoc* HAM tingkat kasasi seperti terlihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 2.2. Prasyarat Hakim Ad Hoc HAM pada MA Berdasarkan Rekomendasi Komnas HAM RI

Tantangan kedua, berkaitan dengan implementasi Keppres nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM). Pada Maret 2023 Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat dengan melibatkan 19 kementerian/lembaga untuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Komnas HAM RI telah menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui langkah-langkah implementasi sebagai berikut:

Tabel 2.2. Aktivitas Implementasi Keppres nomor 17 Tahun 2022

AKTIVITAS	CAPAIAN AKTIVITAS
Komnas HAM RI menyampaikan data korban sebanyak 3646 orang sesuai dengan permintaan Tim PKPHAM.	Sepanjang 2023 Komnas HAM telah mengeluarkan surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat (SKKPHAM) sebanyak 930 surat. Jumlah ini meningkat dibandingkan SKKPHAM tahun-tahun sebelumnya;
Sepanjang 2023 sebanyak 557 korban yang telah menerima layanan pemulihan hak korban dari pemerintah yang dikoordinasikan oleh Tim PKPHAM.	Para korban yang telah menerima layanan berasal dari Aceh, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tengah. Selain itu penerima layanan berasal dari korban peristiwa Rumoh Geudong, Simpang KKA, Jambo Keupok, Penghilangan Orang Secara Paksa, Kerusuhan Mei, Semanggi I, dan Peristiwa 1965-1966.

Meskipun ada upaya penanganan non yudisial terhadap 12 kasus pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM RI konsisten mengingatkan masih terdapat sejumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang telah diselidiki Komnas HAM RI yang korbannya belum mendapatkan hak-haknya. Para korban yang belum mendapatkan hak-haknya, antara lain kasus Timor-Timur, Kasus Tanjung Priok, Kasus Abepura, dan Kasus Timang Gajah Bener Meriah.

Berdasarkan pembelajaran pemenuhan hak korban di Provinsi Aceh, DKI Jakarta, serta Sulawesi Tengah, Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengambil langkah:

1. Perpanjangan Tim PKPHAM untuk mengkoordinasikan pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM yang berat agar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran;
2. Tim PKPHAM perlu menyusun mekanisme komunikasi publik dengan korban maupun pendamping korban pelanggaran HAM yang berat sehingga informasi lebih mudah diakses;
3. Kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah yang mendapat tugas dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2023 perlu menyusun nomenklatur khusus korban pelang-

garan HAM yang berat. Nomenklatur khusus ini berbeda dengan nomenklatur yang telah ada, seperti bantuan sosial, penerima bantuan iuran, bantuan pemerintah;
4. Pembedaan bentuk program dan bantuan bagi korban pelanggaran HAM yang berat dengan hak penerima bantuan sosial ataupun asistensi sosial pada umumnya;
5. Pemerintah diharapkan melakukan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM yang berat yang telah divalidasi pada 2023;
6. Memorialisasi memberikan ruang bagi korban menjelaskan masa lalu serta mengajak masyarakat mengenang pengalaman masa lalu untuk mencegah keberulangan. Setiap upaya pembentukan memorialisasi harus dikonsultasikan dengan korban dan komunitas;
7. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak korban yang telah didata oleh KKR dalam Laporan Temuan dan Rekomendasi KKR Aceh Periode 2016-2021.

Selain itu, Komnas HAM RI merancang aktivitas untuk melawan lupa kasus pelanggaran HAM yang berat melalui pemanfaatan media sosial Sepanjang 2023, aktivitas untuk menjangkau publik secara luas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3. Aktivitas untuk Menjangkau Publik Mengenai Isu Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu

STRATEGI AKTIVITAS DAN WAKTU PELAKSANAAN	TUJUAN AKTIVITAS
Podcast S3E3 dengan tema "Mengakui dan Menyesali Pelanggaran HAM yang Berat, Terus Apa?" di spotify Ruang Tanggap Rasa, pada 12 April 2023.	Kampanye ini bertujuan untuk menggugah kesadaran publik, khususnya kelompok muda terkait penuntasan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu yang akan terus membebani sejarah Indonesia
Kampanye melalui pemanfaatan media sosial dengan memanfaatkan momentum Hari Anti Penghilangan Paksa yang diperingati pada 30 Agustus 2023	Kampanye ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.

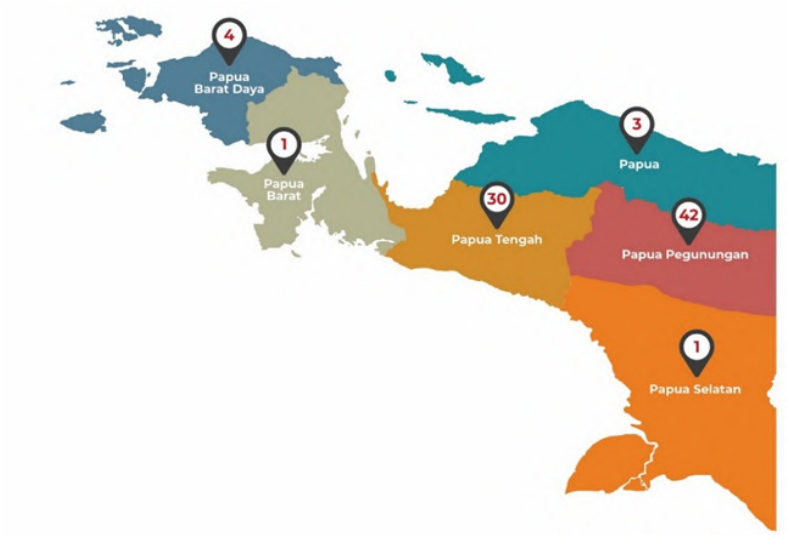
C. Mendesakan Penerapan Jalan Damai untuk Mengatasi Konflik dan Kekerasan di Papua

Komnas HAM RI terus mengingatkan komitmen politik Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah Papua dengan dialog dan jalan nirkekerasan. Analisis Komnas HAM RI menemukan konflik dan kekerasan yang terjadi di Papua memiliki latar belakang yang beragam. Komnas HAM RI mengidentifikasi terdapat empat isu yang menjadi pemicu berbagai konflik dan kekerasan di Papua, seperti terlihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 2.3. Identifikasi Komnas HAM RI terkait Faktor Konflik Kekerasan di Papua

Komnas HAM RI juga terus melakukan pemantauan pelanggaran HAM di Papua sepanjang Januari – Desember 2023. Hasil pemantauan menemukan setidaknya 114 peristiwa pelanggaran HAM. Pemantauan mencakup ruang lingkup dugaan pelanggaran hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak-hak kelompok rentan. Dari total pelanggaran HAM tersebut, sebanyak 81 peristiwa berdimensi kekerasan dan konflik bersenjata yang tersebar di seluruh provinsi. Persebaran wilayah konflik bersenjata dan kekerasan di Papua sepanjang 2023 dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.



Gambar 2.4. Persebaran Wilayah Konflik Bersenjata dan Kekerasan di Papua pada 2023

Komnas HAM RI melalui Tim Pengamatan Situasi HAM di Papua menuju Dialog Kemanusiaan yang Komprehensif (Tim Papua) menginisiasi tiga pola strategi atau pendekatan dalam penanganan permasalahan HAM di Papua, yaitu:

Tabel 2.4. Inisiasi Tiga Pola Strategi dalam Penanganan Permasalahan HAM di Papua

POLA STRATEGI	URAIAN
Pengamatan Situasi HAM di Papua	Strategi ini bertujuan untuk menciptakan situasi HAM yang kondusif. Pada 2023, Tim berfokus pada penanganan dan pemenuhan hak-hak pengungsi, khususnya pengungsi Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Selain itu, tim berfokus pada dampak adanya kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua, diantaranya Provinsi Papua Pegunungan.
Penanganan Perkara Pelanggaran HAM di Papua	Respons cepat tanggap Komnas HAM RI untuk menangani kasus yang berdimensi nasional, termasuk pemantauan persidangan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di Papua. Diskusi ahli untuk memperkuat hasil temuan pemantauan, rumusan rekomendasi, implementasi rekomendasi, dan memperkuat hasil penanganan yang telah dilakukan Komnas HAM RI. Penanganan peristiwa kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Dogiyai pada Januari dan Juli 2023. Pemantauan proses persidangan kasus mutilasi warga Nduga di Timika, Papua.
Penguatan Fungsi Koordinasi dan Konsiliasi	Upaya Komnas HAM RI mendorong adanya koordinasi dan konsolidasi untuk mendorong upaya perdamaian di Papua. Koordinasi dan konsolidasi yang dilakukan diantaranya identifikasi *stakeholders*, perumusan konsep dan strategi menuju dialog damai, penguatan fungsi lobby, koordinasi lintas *stakeholders* dan penguatan jejaring. Beberapa upaya koordinasi dan penguatan jejaring yang sudah dibangun selama tahun 2023, antara lain dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, TNI, Polri, Lemhanas, Akademisi, termasuk *stakeholders* seperti Pemda Provinsi Papua (Jayapura), Pemprov Papua Tengah (Nabire) dan Pemprov Papua Barat (Manokwari).

Selain itu, hasil analisis Komnas HAM RI mengidentifikasi dominasi peran korporasi, baik dalam aktivitas pembangunan, khususnya kawasan PSN dan aktivitas ekstraktif. Dominasi korporasi, selain semakin meminggirkan masyarakat Papua, juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap situasi konflik. Berdasarkan relasi yang spesifik antara tanah dengan masyarakat adat Papua, Komnas HAM RI pada November 2023 melakukan Kajian dan Lokakarya Pemetaan Konflik Agraria dan Transisi Energi. Analisis Komnas HAM RI menunjukkan transisi energi justru menghasilkan ketidakadilan bagi masyarakat adat di Papua.

Aktivitas ekstraktif yang bersifat *top-down* mempercepat pemiskinan masyarakat, degradasi ekologis, serta kekerasan dan konflik di Papua. Keberadaan militer, korporasi, dan kriminalisasi membatasi kapasitas masyarakat Papua untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah mereka. Kebijakan asimilasi budaya melahirkan kesenjangan populasi antara masyarakat Papua dan non-Papua. Komnas HAM RI mendorong aparat keamanan dan aparat penegak hukum dalam menangani kompleksitas permasalahan HAM di Papua melalui pendekatan berbasis kemanusiaan bukan pendekatan keamanan dan militeristik.

Selain itu, Komnas HAM RI mengembangkan aktivitas penyadaran HAM melalui Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Jayapura. Pelatihan ini sebagai bagian dari strategi Komnas HAM RI untuk mengurangi permasalahan HAM di Papua melalui strategi pembangunan kota/kabupaten.

D. Mengawal Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di tengah Masyarakat yang Bineka

Kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi salah satu permasalahan penting dalam demokrasi Indonesia. Sejumlah kasus intoleransi dan diskriminasi masih terus terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kebebasan beribadah dan berkeyakinan secara damai masih menghadapi hambatan karena berbagai kebijakan yang diskriminatif. Kelompok minoritas masih menjadi sasaran ujaran kebencian selama Pemilu 2024.

Menurut analisis Komnas HAM RI, kelompok minoritas rawan terabaikan dalam kontestasi politik dan proses penyelenggaraan Pemilu. Pengabaian ini berpotensi memunculkan ujaran kebencian berupa serangan dan initimidasi terhadap identitas, seperti agama, ras, atau identitas politik melalui ragam media massa.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan menghadapi tantangan karena masih terdapat peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan bertentangan HAM. Pada saat yang sama, masih banyak ditemui tindakan intoleransi, diskriminasi, stigmatisasi, persekusi, kekerasan, dan tindakan lain menyasar pada kelompok minoritas. Komnas HAM RI mengembangan strategi pemberdayaan melalui pendidikan, pengkajian dan kolaborasi bersama para aktor kunci yang berperan besar dalam membangun toleransi beragama serta penghargaan terhadap kebinekaan.

Komnas HAM RI berupaya mengantisipasi sentimen agama dan keyakinan yang berpotensi muncul menjelang Pemilu 2024, melalui aktivitas, sebagai berikut:

Tabel 2.5. Aktivitas Mengantisipasi Sentimen Berbasis Agama Menjelang Pemilu 2024

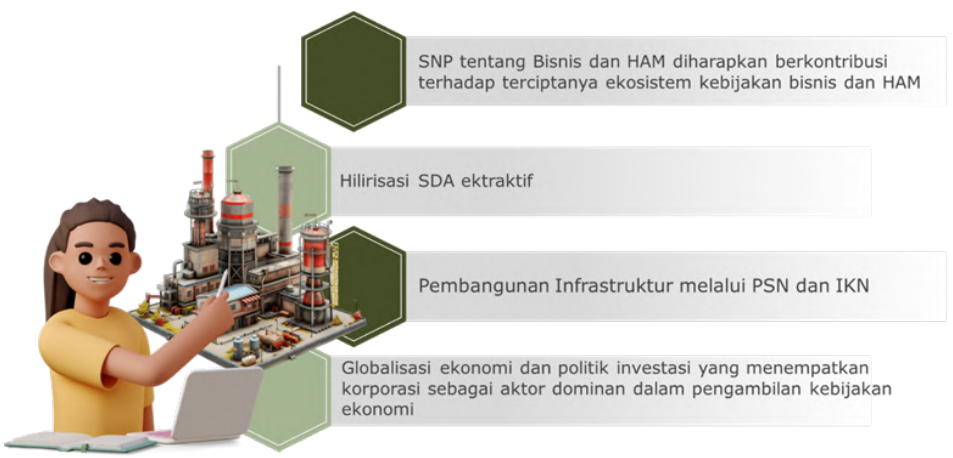
AKTIVITAS	SASARAN AKTIVITAS DAN RESPONS TERHADAP SITUASI
Tim Sekolah Ramah HAM (SRHAM) melaksanakan sosialisasi bertema "Edukasi Satuan Pendidikan Keagamaan yang Ramah HAM".	Sosialisasi ini ditujukan pada : 1. Lingkungan Kementerian Agama, Kemenkumham, dan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2. institusi pendidikan di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat
Mediasi sengketa pendirian rumah ibadah	Mediasi untuk menangani: 1. Hambatan pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh. 2. Hambatan penerbitan IMB dan rencana pendirian Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukarami di Palembang, oleh Pemerintah Kota Palembang.

E. Mendorong Kepatuhan Korporasi Terhadap HAM dan Lingkungan dalam Pembangunan Mega Proyek Infrastruktur dan Hilirisasi Mineral

Mega proyek investasi di kawasan IKN dan PSN cenderung memperkuat dominasi korporasi dalam menentukan ekosistem perekonomian Indonesia. Situasi yang sama juga terlihat pada kebijakan ekosistem kendaraan listrik. Kebijakan ini memfasilitasi berbagai kemudahan bagi korporasi untuk mengimplementasikan kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia. Peran dominan ini kemudian ditopang

melalui *draconian law* model *omnibus law*. Pada saat bersamaan Pemerintah mengeluarkan beragam regulasi untuk memudahkan para investor, seperti perizinan, penguasaan tanah dan kemudahan fiskal. Keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan investasi diperlihatkan kembali dengan menerapkan pendekatan keamanan (sekuritisasi). Pendekatan keamanan yang bertujuan mempercepat pelaksanaan investasi pada praktiknya mengancam aktivisme pembela HAM melalui kriminalisasi, baik menggunakan mekanisme pidana maupun perdata.

Komnas HAM RI mencoba merespons situasi tersebut dengan jalan meregulasi dominasi korporasi melalui SNP tentang Bisnis dan HAM. Rasionalitas yang mendasari penyusunan SNP tentang Bisnis dan HAM dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 2.5. Rasionalitas SNP Bisnis dan HAM

Selain itu, Komnas HAM RI mencoba menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, penyusunan SNP ini dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem norma yang mendorong kepatuhan korporasi terhadap HAM dan lingkungan. Di samping itu, penyusunan SNP juga diharapkan dapat memberikan panduan kepada pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong tanggung jawab bisnis mematuhi nilai-nilai HAM. Penyusunan SNP tentang Bisnis dan HAM diharapkan dapat berkontribusi seperti terlihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 2.6. Kontribusi yang Diharapkan dari SNP tentang Bisnis dan HAM

Pasca penetapan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, SNP tentang Bisnis dan HAM diharapkan akan melengkapi ekosistem penormaan bisnis dan HAM di Indonesia. Pengembangan ekosistem penormaan Bisnis dan HAM, tidak terlepas dari inisiasi Komnas HAM RI untuk melahirkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Pengaturan bisnis dan HAM ini menjadi trajektori kiprah Komnas HAM dalam menciptakan ekosistem pengaturan Bisnis dan HAM di Indonesia.

PENGAKUAN INISIATIF KOMNAS HAM RI DALAM PENGATURAN BISNIS DAN HAM

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM menempatkan kertas kerja yang disusun Komnas HAM RI bersama ELSAM sebagai bagian dari proses penormaan ekosistem bisnis dan HAM di Indonesia:

> Proses pengembangan Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan HAM selanjutnya ditindaklanjuti oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia didukung oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat, yaitu ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) melalui suatu kajian dengan hasil berupa kertas kebijakan yang berjudul: Urgensitas Penyusunan dan Pengembangan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia. Kertas kebijakan ini menjadi latar belakang pembuatan Stranas BHAM ini.

Penerapan perspektif bisnis dan HAM dipergunakan oleh Komnas HAM RI dalam menangani aktivitas bisnis yang berdampak terhadap HAM dan lingkungan. Sepanjang 2023, aktivitas Komnas HAM RI yang beririsan dengan isu strategis bisnis dan HAM dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.6. Respons Komnas HAM RI dalam Menangani Isu Strategis Bisnis dan HAM

KASUS BISNIS DAN HAM	RESPONS KOMNAS HAM RI
Proyek Rempang Eco City, di Batam	Komnas HAM RI mengidentifikasi enam hak yang dilanggar, antara lain: (1) hak atas rasa aman dan bebas dari intimidasi; (2) hak memperoleh keadilan; (3) hak atas tempat tinggal yang layak; (4) hak atas kesejahteraan; (5) hak anak; dan (6) hak atas partisipasi dan informasi, khususnya penerapan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (*free, prior and informed consent*). Komnas HAM RI menerima pengaduan, mediasi, pemantauan lapangan, hingga permintaan keterangan dari pihak-pihak terkait. Komnas HAM RI juga meminta Kepolisian RI menindaklanjuti perkara penanganan situasi yang terjadi di Pulau Rempang dan melakukan evaluasi internal untuk terus memperbaiki prosedur penanganan sengketa di dalam masyarakat.
P.T. Gunbuster Nickel Industri (GNI) Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah	Komnas HAM RI mengidentifikasi adanya kelalaian dan kurangnya upaya yang maksimal dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga mempertinggi risiko kecelakaan kerja.
Kebakaran di Depo P.T. Pertamina Plumpang, Jakarta	Komnas HAM RI merekomendasikan P.T. Pertamina untuk membangun Sistem Peringatan Dini dan memberikan pelatihan penanganan keadaan darurat bagi masyarakat sekitar.
Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak akibat cemaran EG/ DEG	Komnas HAM RI mengidentifikasi adanya pelanggaran terhadap Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM sehingga mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, mencakup: (1) hak hidup, (2) hak atas kesehatan, (3) hak anak, (4) hak atas keadilan, (5) hak atas kesejahteraan, (6) hak atas jaminan sosial, (7) hak atas informasi, dan (8) hak konsumen.

Dalam konteks pemanfaatan mekanisme yudisial, Komnas HAM RI berkontribusi menyampaikan *amicus curiae* kasus Class Action kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Amicus curiae* tersebut disusun berdasarkan hasil temuan dan analisis Komnas HAM RI berdasarkan perspektif bisnis dan HAM. Komnas HAM RI juga menyusun Modul Pelatihan Bisnis dan HAM untuk memperkuat komitmen korporasi menanamkan norma HAM dan lingkungan dalam praktik bisnis. Selanjutnya, Komnas HAM RI mengembangkan aktivitas memperkuat kesadaran publik mengenai isu bisnis dan HAM melalui ragam media sosial untuk menjangkau publik yang lebih luas.

F. Memastikan Keadilan Agraria dalam Penanganan Konflik Agraria yang Terdampak Aktivitas Bisnis

Selama dekade terakhir, konflik agraria berkembang dalam konteks investasi sektor ekstraktif, baik untuk pertanian skala besar, pertambangan, maupun pembangunan infrastruktur. Konflik agraria muncul akibat kegagalan negara menjamin hak atas tanah yang dimiliki oleh warga negara yang terdampak investasi. Hak atas tanah adalah HAM karena ada keterkaitan antara tanah dengan HAM lainnya. Konflik lahan merupakan konflik agraria struktural karena diakibatkan kebijakan yang melanggar hak-hak konstitusional masyarakat atas sumber-sumber agraria.

Konflik agraria yang bersifat struktural karena memperlihatkan kepentingan ekonomi korporasi dan keberpihakan pemerintah. Data pengaduan Komnas HAM RI memperlihatkan keterlibatan korporasi dalam konflik agraria tidak terlebas dari pemberian konsesi oleh Pemerintah. Berdasarkan relasi antara tanah, HAM, serta masyarakat adat, Komnas HAM RI melakukan kajian dan observasi langsung pada *locus* terjadi konflik agraria yang berdampak pada masyarakat adat.

Pada 2023, untuk memastikan keadilan agraria, Komnas HAM RI melakukan kajian dan kunjungan ke wilayah hutan adat Masyarakat Adat Punan Tugung yang terancam konsesi P.T. Intracawood. Menurut hasil kajian Komnas HAM RI ancaman terhadap hutan adat dapat dicegah apabila ada legalisasi yang mengakui keberadaan hutan adat.

Selanjutnya, Komnas HAM RI merespons eskalasi konflik agraria yang diakibatkan percepatan realisasi PSN pada proyek di Rempang, Batam dan di Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian, Komnas HAM RI juga menangani konflik agraria akibat pengambilalihan tanah yang dikelola warga yang tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel. Penanganan konflik agraria selanjutnya yang ditangani Komnas HAM RI, berkaitan dengan penolakan masyarakat atas rencana reklamasi di pesisir Pantai Minanga oleh P.T. TJ Silfanus di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Komnas HAM RI juga menyampaikan *amicus curiae* kepada MA terkait sengketa kepemilikan lahan dan kriminalisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Selain itu, Komnas HAM RI menangani konflik agraria antara masyarakat Suku Dayak Balusu dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung akibat pembangunan pusat pemerintahan. Dalam upaya memperkuat kesadaran publik, Komnas HAM RI memanfaatkan *Podcast* bertema konflik agraria berdasarkan perspektif HAM.

G. Menjaga Marwah Pembela HAM dari Dampak Praktik Bisnis yang Menegasikan HAM dan Lingkungan

Selain mendedikasikan perjuangan demi demokrasi, HAM, lingkungan dan keadilan sosial, Pembela HAM berperan mengubah struktur dan tatanan sosial untuk merealisasikan emansipasi sosial, khususnya kelompok rentan dalam menikmati HAM mereka. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak dibarengi dengan tindakan pelindungan aktivisme mereka. Realita memperlihatkan berbagai aktor politik, ekonomi, agama, negara dan non-negara melakukan berbagai ancaman dan serangan, baik fisik maupun digital.

Komnas HAM RI terus mendorong kehadiran negara untuk: (1) memberikan perhatian khusus terhadap situasi Pembela HAM; serta (2) memastikan aktivisme Pembela HAM secara bebas dan aman.

Aktivisme Pembela HAM dapat berjalan dengan baik apabila terdapat kebebasan berekspresi dan berorganisasi untuk menyampaikan kritik atas dugaan-dugaan praktik negara dan korporasi yang tidak sesuai dengan nilai HAM. Namun aktivisme pembela HAM mendapatkan perlawanan, balik melalui intimidasi, serangan, dan kriminalisasi. Komnas HAM RI berupaya untuk tetap konsisten melakukan pelindungan terhadap aktivisme para Pembela HAM. Pelindungan Komnas HAM RI terhadap aktivisme pembela HAM merupakan upaya agar mereka tetap dapat secara bebas, aktif, dan independen dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM sehingga dapat berkontribusi terhadap realisasi mandat Komnas HAM RI.

Dalam konteks memastikan lingkungan yang aman bagi aktivisme Pembela HAM, Komnas HAM RI menyampaikan *amicus curiae* kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. *Amicus curiae* Komnas HAM RI menyatakan:

1. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti adalah Pembela HAM;
2. Setiap aktivitasme mereka diakui dan dilindungi berdasarkan ketentuan (1) Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103 Undang-Undang HAM; dan (2) Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan *amicus curiae* tersebut, Komnas HAM RI mendesak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti karena aktivisme mereka tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik. Penyampaian *amicus curiae*, selain menjadi manifestasi respons Komnas HAM RI atas suatu kasus, *amicus*

curiae bertujuan mengingatkan peran penting pengadilan untuk memberikan pelindungan aktivisme pembela HAM dan ramah terhadap HAM. Pertimbangan hukum hakim di PN Jakarta Timur sejalan dengan *amicus curiae* Komnas HAM yaitu pemikiran seseorang tidak bisa diadili (*Cogitationis Poenam Nemo Patitur)*.

Komnas HAM RI juga melakukan pemantauan terhadap kasus kriminalisasi Masyarakat Adat Tobelo. Berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM RI, diduga kuat telah terjadi penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polres Halmahera Timur berupa pemukulan pada saat penangkapan dan permintaan keterangan. Diduga kuat pula pengakuan keterlibatan Masyarakat Adat Tobelo dalam peristiwa pembunuhan yang didakwakan disampaikan di bawah tekanan aparat. Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM RI menyampaikan *amicus curiae* dalam persidangan kasus kriminalisasi Masyarakat Adat Tobelo tersebut di PN Soasio Maluku Utara.

Selanjutnya, Komnas HAM RI melakukan kerja sama dengan LPSK dan Komnas Perempuan. Kerja sama tersebut berupa penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan dan Keamanan Pembela Hak Asasi Manusia. Pengembangan mekanisme respons cepat ini sebagai bagian dari upaya Komnas HAM RI memastikan pembela HAM dapat berkerja pada lingkungan yang aman. Pengembangan lingkungan yang aman bagi Pembela HAM diperkuat kembali melalui penandatangan Kesepahaman Bersama tentang Penanganan Pelindungan HAM bagi para Pembela HAM antara Komnas HAM RI dengan Sajogyo Institute (SAINS).

H. Mengawal Arus Migrasi Global dalam Koridor HAM dalam Upaya Memberikan Pelindungan Kelompok Rentan-Marjinal

Pelindungan bagi kelompok rentan-marginal merupakan tanggung jawab negara. Pelindungan ini ditujukan pada kelompok tertentu yang karena identitas sosial yang melekat dan/atau dilekatkan pada individu atau kolektif cenderung berisiko menjadi korban pelanggaran HAM. Realita memperlihatkan berbagai identitas sosial seperti ras, etnis, usia, kemampuan, kelas sosial ekonomi, orientasi seksual, identitas gender, dan lokasi menjadi basis diskriminasi, baik dalam kebijakan maupun kehidupan sosial.

Komnas HAM RI terus berupaya menghapus ketidaksetaraan dan diskriminasi yang dikonstruksikan dan berinteraksi dengan faktor lain seperti ras, jenis kelamin, kelas, etnis, orientasi seksual/identitas gender, disabilitas, status imigrasi, keyakinan dan praktik normatif gender, dan faktor lainnya. Komnas HAM RI berupaya menawarkan pendekatan yang kompleks, komprehensif, dan beragam agar HAM tertanam dalam tata kelola HAM, baik oleh negara (pemerintah), sektor bisnis, dan masyarakat sipil. Komnas HAM RI selalu mendorong Pemerintah untuk memperkuat pengarusutaman HAM bagi kelompok marjinal dan minoritas, di antaranya orang dengan disabilitas, pekerja migran, perempuan, pekerja rumah tangga, anak, lansia, masyarakat adat dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak-hak mereka.

Pada 2023 Komnas HAM RI menyusun Kajian atas Strategi Implementasi Rekomendasi *Universal Periodic Review* (UPR) Siklus Keempat Pemerintah Indonesia. Kajian ini merupakan upaya Komnas HAM RI mengawal komitmen Pemerintah untuk memajukan dan melindungi kelompok rentan-marjinal. Fokus kajian Komnas HAM RI mengenai: (1) fasilitas layanan publik yang belum didapatkan secara adil; (2) permasalahan disabilitas mental di beberapa panti rehabilitasi sosial yang mendapatkan stigma, mengalami pemasungan, serta pelanggaran hak lainnya. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Komnas HAM RI merekomendasi kepada Pemerintah: (1) melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam mengimplementasikan rekomendasi UPR Siklus Keempat; dan (2) menjamin pemenuhan dan pelindungan hak orang dengan disabilitas, termasuk melalui Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas. Dalam konteks yang sama, Komnas HAM RI menyusun kajian dengan tema "Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Kelompok Marginal di Indonesia." Hasil kajian mengidentifikasi adanya permasalahan struktural, yakni minimnya atau tidak adanya pelindungan hukum dan kelembagaan yang benar-benar efektif dalam memberikan pelindungan bagi kelompok marjinal.

Komnas HAM RI juga menyusun kajian terkait efektifitas implementasi kebijakan penghapusan perdagangan orang. Berdasarkan kajian tersebut Komnas HAM RI merekomendasi upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang melalui: (1) evaluasi implementasi perundang-undangan; (2) memperkuat gugus tugas penanganan perdagangan orang; (3) menyediakan alokasi anggaran yang layak; dan (4) memperkuat fungsi pencegahan melalui diseminasi dan sosialisasi.

Selanjutnya, Komnas HAM RI konsisten untuk terus mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT. Pengesahan produk legislasi ini merupakan langkah strategis untuk melindungi pekerja rumah tangga yang rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan.

Pada 2023, Komnas HAM RI kembali menerima pengaduan kuasa hukum dan audiensi dari Keluarga MJV, warga negara Filipina terpidana hukuman mati atas tindak pidana narkotika dan diduga menjadi korban perdagangan orang. Selain itu, Komnas HAM RI telah menindaklanjuti pengaduan razia, penangkapan dan penahanan terhadap 67 pekerja migran Indonesia.

Berkaitan dengan keberadaan pengungsi Rohingya di wilayah Provinsi Aceh yang mendapatkan penolakan masyarakat Aceh, Komnas HAM RI melakukan pemantauan yang dilakukan sejak November-Desember 2023. Pemantauan tersebut menitikberatkan pada aspek penanganan pengungsi serta dinamika sosial yang terjadi. Selain itu, Komnas HAM RI memberikan rekomendasi kepada Polri agar memperkuat penegakan hukum dan bekerja sama dengan otoritas keamanan di ASEAN dan Interpol untuk memberantas sindikat dan memutus mata rantai penyelundupan manusia. Komnas HAM RI juga merekomendasikan untuk merevisi Perpres Penanganan Pengungsi Luar Negeri khususnya kewenangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten dalam hal penggunaan anggaran daerah, dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.



3

Pemajuan HAM

Strategi Pemaknaan Mandat Pemajuan HAM dalam Dinamika Tantangan Baru HAM

1



1



2



3



4



6



5



7



8



Pemajuan HAM

1. Komnas HAM RI melakukan Kajian Lapangan ke Lokasi PLTU Cirebon Unit 1 dan Unit 2 serta bertemu dengan masyarakat nelayan sebagai korban dari operasional PLTU yang sudah berdiri dan beroperasi dari 2011 silam.
2. Pertemuan Komnas HAM dengan Gubernur NTT membahas terkait upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan TPPO serta pemenuhan hak-hak korban TPPO di Provinsi NTT.
3. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai dalam sesi UPR di Human Rights Council, Genewa, Swiss.
4. Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Putu Elvina memperagakan cara memainkan *Board Game* Superduham kepada para kepala sekolah saat melakukan audiensi ke Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 16 Maret 2023.
5. Komnas HAM melaksanakan Konsultasi Publik Penyusunan Pedoman Penilaian HAM dengan mengundang perwakilan daerah terkait serta perwakilan kelompok masyarakat sipil untuk meminta masukan atas konsep dan muatan pedoman penilaian HAM.

6-7. Komnas HAM RI melaksanakan kunjungan dan kajian lapangan ke wilayah Masyarakat Adat Punan Tugung Punan Dulau, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara sebagai tindak lanjut Inkuiri Nasional Komnas HAM terkait upaya mendorong percepatan pengakuan dan penetapan masyarakat adat dan hutan adatnya.

8. Komnas HAM RI melaksanakan Konsultasi Publik Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan tentang Bisnis dan HAM dengan mengundang instansi pemerintah daerah terkait serta organisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan atas draf SNP.
9. Komnas HAM melaksanakan Diskusi Multipihak dengan Pemerintah Daerah Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara serta melaksanakan audiensi dengan Bupati Bulungan
10. Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian, dan Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Komnas HAM Gatot Ristanto menjadi narasumber dalam Pelatihan Kabupaten/Kota HAM untuk Mendorong Pemenuhan HAM Populasi Kunci yang dilaksanakan pada 25 – 27 September 2023 di Jayapura, Papua.
11. Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Jayapura
12. Penandatanganan PKS Pelaksanaan Festival HAM kerjasama antara Komnas HAM, KSP, INFID, dan Pemerintah Daerah di Kota Singkawang, Kalimantan Barat
13. Pembukaan rangkaian acara Festival HAM di Kota Singkawang oleh Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro
14. Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Putu Elvina menjadi narasumber kegiatan Seminar Pendidikan dan Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Padang pada 22 Juli 2023.













BAGIAN 3

STRATEGI PEMAKNAAN MANDAT PEMAJUAN HAM DALAM DINAMIKA TANTANGAN BARU HAM

3.1. Pengantar: Realisasi Mandat Pemajuan HAM

Komnas HAM RI menjalankan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan di bidang pemajuan HAM berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Prinsip Paris 1993 menetapkan bahwa salah satu fungsi yang dapat dilekatkan pada Komnas HAM RI adalah mempromosikan HAM melalui pendidikan, penjangkauan, media, publikasi, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta memberi nasihat membantu Pemerintah untuk mematuhi norma HAM.

Sepanjang 2023, Komnas HAM RI melalui Subkomisi Pemajuan HAM telah melaksanakan berbagai program kerja untuk:

1. Memperkuat implementasi norma-

norma HAM melalui perumusan rekomendasi perbaikan situasi HAM bagi penyelenggaraan negara berdasarkan kajian beragam tematik HAM;
2. Melaksanakan pengembangan kapasitas mengenai HAM untuk berbagai kelompok, termasuk aparat negara, masyarakat yang terdampak, masyarakat sipil, dan lain-lain;
3. Menyebarluaskan wawasan HAM kepada masyarakat melalui beragam penerbitan dan penyebarluasan informasi HAM;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui kampanye HAM dengan memanfaatkan beragam media sosial untuk menjangkau publik lebih luas;
5. Memperkuat kolaborasi dan memperluas koordinasi untuk memajukan HAM dengan beragam multi-pemangku kepentingan.

3.2. Realisasi Mandat Pengkajian dan Penelitian HAM

Komnas HAM RI melakukan pengkajian dan penelitian sebagai upaya: (1) memahami ruang lingkup, dinamika, dan hubungan antar pelanggaran HAM; (2) mengukur kepatuhan terhadap norma HAM; (3) mengukur efektivitas penerapan norma HAM; dan (4) memandu penyusunan program berbasis HAM. Komnas HAM RI melakukan pengkajian dan penelitian berdasarkan pada praktik berbasis bukti melalui serangkaian aktivitas Komnas HAM RI dalam memaknai tantangan baru HAM. Pengkajian dan penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami pola pelanggaran HAM dalam konteks pelaksanaan Pemilu, percepatan pembangunan infrastruktur, dan isu-isu HAM lain.

Berdasarkan mandat Komnas HAM RI, penelitian dan pengkajian selain ditujukan untuk merealisasikan isu strategis, juga untuk memperkuat perspektif dalam memaknai tantangan-tantangan baru HAM sepanjang 2023.

A. Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan Merespons Dinamika Pemilu dan Dominasi Korporasi

Penyusunan SNP merupakan upaya Komnas HAM RI untuk melokalkan dan menjembatani norma HAM internasional dalam praktik nasional. Selain itu, penyusunan SNP merupakan pelaksanaan Komnas HAM RI sebagai *norm entrepreneur* untuk memberi tafsir yang otoritatif atas dinamika isu HAM. Penyusunan SNP ini diharapkan akan memperkuat ekosistem kebijakan untuk mengefektifkan norma HAM pada ranah nasional.

Terdapat dua standar norma dan pengaturan yang dihasilkan oleh Subkomisi Pengkajian dan Penelitian HAM sepanjang 2023.

1. **SNP tentang Pemilu dan HAM**
   Rasionalitas SNP tentang Pemilu dan HAM lahir untuk merespons situasi aksesibilitas hak pilih, khususnya bagi delapan belas kelompok rentan yang tidak mendapatkan atensi dari para penyelenggara Pemilu. SNP ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk

memastikan penghormatan dan pelindungan, HAM, khususnya bagi kelompok rentan dalam pemilihan umum. SNP ini juga ditujukan bagi masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, dan lainnya, agar dapat memahami hak-hak yang dilindungi dalam penyelenggaraan Pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah.

SNP ini dapat menjadi salah satu referensi untuk dipergunakan oleh para pemangku kepentingan tata kelola Pemilu. Pada saat yang bersamaan SNP ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya memberikan pelindungan dan pemenuhan HAM di dalam Pemilu.

2. **SNP tentang Bisnis dan HAM**

Penyusunan SNP tentang Bisnis dan HAM merujuk pada tiga pilar dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM. Selain itu, pengaturan dalam SNP ini mencoba mempertautkan isu global dan isu lokal mengenai bisnis dan HAM. Interaksi kedua isu ini terartikulasikan melalui pengaturan mengenai pelindungan kelompok rentan yang terdampak aktivitas bisnis, isu kontemporer bisnis dan HAM, peran pemangku kepentingan, dan keragaman mekanisme pemulihan bagi korban.

Pelindungan kelompok rentan yang terdampak bisnis yang direspons dalam SNP Bisnis dan HAM mencakup: (1) Perempuan; (2) Anak; (3) Masyarakat Adat; (4) Buruh (Pekerja); (5) Orang dengan Disabilitas.

Sementara, isu kontemporer yang masuk menjadi ruang lingkup SNP Bisnis dan HAM mencakup: (1) Tanggung Jawab Bisnis dalam Konteks Revolusi (Disruspsi) Teknologi Informasi dan Komunikasi; (2) Tanggung Jawab Bisnis dalam Konteks Realisasi SDGs; (3) Tanggung Jawab Bisnis dalam Konteks Lingkungan; (4) Tanggung Jawab Bisnis dalam Konteks Anti Korupsi dan Transparansi; (5) Tanggung Jawab Bisnis dalam Konteks Rantai Nilai Global; (6) Tanggung jawab bisnis dalam Konteks Wilayah Berkonflik; dan (7) Tanggung jawab bisnis dalam Konteks Produksi Farmasi dan Pangan.

Penyusunan SNP pada 2023 ini selain untuk memperkuat irisan antara isu strategis Komnas HAM RI, juga memperkuat perspektif Komnas HAM RI dalam memaknai tantangan baru HAM.

Tabel 3.1. Tema SNP dan Irisannya dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM RI

TEMA SNP	IRISAN ANTARA ISU STRATEGIS DAN/ATAU PERSPEKTIF
HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum	• Antisipasi Pemilu 2024 • Pelindungan Kelompok Marginal • Tantangan di dalam Upaya Pemenuhan • Penghormatan dan Pelindungan Hak Disabilitas
Bisnis dan HAM	• Bisnis dan HAM • Konflik Agraria • Pelindungan Kelompok Marjinal • Pembangunan dan Investasi yang Mengancam HAM dan Lingkungan Hidup

B. Peningkatan Produksi Pengetahuan melalui Kajian dengan Beragam Tematik HAM

Subkomisi Pengkajian dan Penelitian HAM melakukan kajian yang mencakup beragam tema HAM untuk memproduksi pengetahuan HAM. Produksi pengetahuan ini diikhtiarkan untuk mengejawantahkan isu strategis dan memperkuat perspektif Komnas HAM RI. Kajian yang dilakukan oleh Subkomisi Pengkajian dan Penelitian HAM sepanjang 2023, sebagai berikut:

1. Kajian Pemetaan Konflik Agraria dan Transisi Energi di Papua

Program transisi energi yang dicanangkan oleh Pemerintah mengakibatkan pelanggaran hak masyarakat adat Awyu di Kabupaten Boven Digoel. Hutan adat seluas 62 hektar yang menjadi sumber penghidupan dan pencaharian masyarakat adat Awyu kini beralih menjadi perkebunan monokultur kelapa sawit dan hutan lahan kering primer.

Peralihan lahan hutan menyebabkan hilangnya wilayah adat masyarakat adat Awyu. Perubahan lahan hutan berpotensi mengeluarkan 23,08 juta ton karbondioksida yang berdampak terhadap hak atas lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Peralihan lahan hutan ini juga akan meningkatkan emisi karbon dan memperburuk krisis iklim. Peralihan lahan ini juga mengakibatkan ketidakadilan multi-spesies dan mengancam keadilan antar-generasi di tanah Papua.

Selain itu, Komnas HAM RI melakukan kajian dampak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Holtekamp yang dikelola oleh P.T. PLN di Kampung Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Hasil kajian mengidentifikasi adanya ancaman hak atas kesehatan pada kawasan

tersebut. Berdasarkan kajian tersebut teridentifikasi fakta:

a. Terdapat 8.517 ton abu sisa pembakaran batu bara atau *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) yang merupakan bahan beracun dan berbahaya. Masyarakat Papua memanfaatkan sisa abu sebagai bahan baku campuran infrastruktur;
b. Asap yang ditimbulkan dari pembakaran batubara menimbulkan endapan hitam pada air tadah hujan. Air tadah hujan yang tercemar tersebut digunakan masyarakat sekitar untuk minum dan memasak mengakibatkan gatal-gatal pada tubuh.

Komnas HAM RI memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk melakukan tindakan:

a. Mengidentifikasi dan mitigasi dampak atau implikasi dari izin konsesi pengelolaan SDA. Izin konsesi berpotensi mengeskalasi konflik atas tanah dan merusak lingkungan hidup di Papua;
b. Mendorong Pemerintah dalam pelaksanaan program transisi energi melakukan pemetaan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat Papua;
c. Membangun skema pembangunan dan pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas dan menghormati hak-hak masyarakat adat yang terdampak.

2. Kajian Percepatan Pengakuan Keberadaan Hutan Adat

Pada Juni 2023 Komnas HAM RI melakukan kajian dan kunjungan ke wilayah hutan adat Masyarakat Adat Punan Tugung yang terancam konsesi P.T. Intracawood. Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan mengakui wilayah masyarakat adat Punan Tugung melalui Peraturan Daerah dan/ atau Keputusan Bupati. Selain itu, Komnas HAM RI juga memberikan rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) untuk:

a. Menetapkan hutan adat dan mencadangkan hutan adat milik masyarakat adat Punan Tugung melalui SK Menteri;
b. Meninjau kembali izin konsesi P.T. Intracawood yang berada di dalam wilayah adat Masyarakat Adat Punan Tugung.

3. Kajian Strategi Implementasi Rekomendasi *Universal Periodic Review* (UPR) Siklus Keempat

Isu pemenuhan dan pelindungan hak-hak disabilitas di Indonesia menjadi catatan penting dalam Sidang Dewan HAM PBB. Rekomendasi *Universal Periodic Review* (UPR) Siklus Keempat mengharuskan Pemerintah melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam pemenuhan dan pelindungan hak-hak bagi penyandang disabilitas, termasuk melalui Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaan rekomendasi UPR menjadi bentuk komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB.

Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melakukan kajian implementasi SDGs dan irisannya dengan HAM dengan tema "Membangun Kembali dengan Lebih Baik: Memenuhi Hak-Hak Atas Pekerjaan Bagi Kelompok Marginal di Indonesia." Tujuan kajian ini diharapkan akan menghasil rekomendasi kepada Pemerintah untuk:

a. Meningkatkan pemajuan dan pelindungan hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak bagi pekerja migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja prekariat;
b. Menindaklanjuti rekomendasi UPR Indonesia Siklus Keempat.
c. Menjadi bahan dialog kebijakan yang lebih luas dalam menerapkan pendekatan berbasis HAM untuk merealisasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Berdasarkan tujuan kajian, ruang lingkup kajian mencakup 2 (dua) dimensi:

a. Standar hak atas pekerjaan dan analisis isu utama hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak bagi pekerja migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja prekariat di Indonesia;
b. Memberi rekomendasi bagi Pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sebagai tindak lanjut terhadap Pelaporan UPR Pemerintah pada siklus keempat.

Hasil kajian mengidentifikasi pelindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan dan pekerjaan yang layak terkait erat dengan realisasi target SDGs poin 8.5-8.8. Semua permasalahan pelanggaran hak atas pekerjaan dan hak atas pekerjaan yang layak yang dihadapi oleh kelompok marjinal tersebut bermuara pada perma salahan struktural, yakni:

1. Akses pelindungan dan mekanisme pelindungan bagi pekerja kelompok rentan masih minim;
2. Ketiadaan kebijakan yang menjadi basis pelindungan hukum dan pengembangan kelembagaan yang benar-benar efektif memberikan pelindungan bagi pekerja kelompok rentan;
3. Kekosongan hukum yang memberikan pengakuan dan pelindungan hak atas pekerjaan dan pekerjaan yang layak bagi pekerja kelompok rentan

Berdasarkan kajian ini Komnas HAM RI memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk:

a. Merealisasi pengesahan RUU PRT dan meratifikasi Konvensi ILO 189 untuk memberikan pelindungan yang efektif terhadap hak-hak pekerja rumah tangga;
b. Membentuk peraturan yang secara khusus mengatur hak-hak pekerja prekariat guna memberikan pengakuan dan pelindungan hukum pasca pengesahan UU atau Perpu Cipta Kerja;
c. Menciptakan skema pelindungan sosial yang dibutuhkan, seperti cuti berbayar, jaminan kesehatan dan pensiun. yang tersedia untuk semua pekerja, termasuk bagi para pekerja rentan.

Kajian tematik tersebut beririsan dengan isu strategis dan memperkuat perspektif Komnas HAM RI dalam memberi pemaknaan terhadap tantangan baru HAM sepanjang 2023.

Tabel 3.2. Tema Kajian dan Irisannya dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM RI

TEMA KAJIAN	IRISAN ANTARA ISU STRATEGIS DAN/ATAU PERSPEKTIF
Pemetaan Konflik Agraria dan Transisi Energi	• Permasalahan HAM di Papua • Pelindungan Kelompok Marjinal • Konflik Agraria • Bisnis dan Hak HAM • Pembangunan dan Investasi yang Mengancam HAM dan Lingkungan Hidup • Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor Non-Negara • Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM • Rekonsolidasi Gagasan dan Penguatan Kelembagaan
Percepatan Pengakuan dan Penetapan Hutan Adat Wilayah Masyarakat Hukum	• Pelindungan Kelompok Marjinal • Konflik Agraria • Bisnis dan HAM • Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor Non-Negara • Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM
Strategi Implementasi Rekomendasi *Universal Periodic Review* (UPR) Siklus Keempat bagi Pemerintah Indonesia	• Pelindungan Kelompok Marjinal • Tantangan di dalam Upaya Pemenuhan, Penghormatan dan Pelindungan Hak Disabilitas • Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor Non-Negara • Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM
Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Kelompok Marginal di Indonesia	• Pelindungan Kelompok Marjinal • Tantangan di dalam Upaya Pemenuhan, Penghormatan dan Pelindungan Hak Disabilitas • Bisnis dan HAM • Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM • Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor Non-Negara • Rekonsolidasi Gagasan dan Penguatan Kelembagaan

Komnas HAM RI juga melakukan kajian isu kritis HAM yang saat ini tengah dihadapi oleh Indonesia: (1) perdagangan orang dan HAM; dan (2) implikasi pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap hak pekerja. Urgensitas kedua kajian isu kritis HAM ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Tema Kajian Isu Kritis HAM dan Rasionalitas yang Melandasi Urgensi Kajian

TEMA KAJIAN ISU KRIRIS HAM	ARGUMENTASI MELANDASI URGENSI KAJIAN
Perdagangan Orang dan HAM	1. Globalisasi memiliki dampak terhadap perdagangan orang dan seringkali memiliki keterkaitan dengan kekerasan seksual, pasar bebas, pengungsi. 2. Perdagangan orang merupakan manifestasi dari pelanggaran HAM.
Implikasi Pengesahan UU Cipta Kerja terhadap Hak Pekerja	1. Pekerja menjadi kelompok yang paling terdampak karena keberlakuan UU Cipta Kerja akan berimplikasi pada hak-hak pekerja. 2. Relasi kuasa asimetri antara korporasi dengan para pekerja semakin kentara karena kebijakan ini cenderung berpihak pada kepentingan korporasi.

Dalam melakukan kajian isu kritis HAM ini, Komnas HAM RI juga mengkaji mengenai "Efektifitas Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)." Berdasarkan hasil kajian tersebut, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah:

1. Evaluasi menyeluruh implementasi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, baik di level pusat maupun daerah, termasuk memperkuat Gugus Tugas;
2. Mengidentifikasi hambatan dan praktik baik dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana orang;
3. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam upaya pemulihan bagi korban;
4. Penguatan fungsi pencegahan melalui diseminasi dan sosialisasi tentang migrasi yang aman, penguatan fungsi dan peran Pemerintah Desa, serta mendorong adanya persamaan persepsi melalui pendidikan dan pelatihan bagi seluruh komponen pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya, Komnas HAM RI mengembangkan tema kajian mengenai "Dampak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja. Kajian ini dilandasi tujuan untuk menyelisik dampak negatif pemberlakuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 terhadap hak atas kesejahteraan pekerja, pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kajian ini signifikan menyelisik regulasi yang memberikan ruang pada perusahaan padat karya yang berorientasi ekspor untuk melakukan penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pekerja. Penyesuaian waktu kerja dan upah itu dinilai telah dan akan berdampak pada menurunnya pendapatan atau upah pekerja.

Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mengambil tindakan:

1. Tidak memperpanjang pemberlakukan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023;
2. Tidak menerbitkan kebijakan yang serupa di masa mendatang.

Tema kajian Komnas HAM RI untuk merespons isu perdagangan orang dan dampak pasca pengesahan UU Cipta Kerja memiliki irisan dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM RI. Tema kajian dan irisan dengan isu strategis dan perspektif Komnas HAM dapat melihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4. Tema Kajian Isu Kritis HAM dan Irisannya dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM RI

TEMA KAJIAN	IRISAN ANTARA ISU STRATEGIS DAN/ATAU PERSPEKTIF
Efektifitas Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).	• Pelindungan Kelompok Marjinal • Bisnis dan Hak HAM • Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor Non-Negara • Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM • Rekonsolidasi Gagasan dan Penguatan Kelembagaan
Dampak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja.	• Pelindungan Kelompok Marjinal • Bisnis dan HAM • Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM • Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor Non-Negara • Rekonsolidasi Gagasan dan Penguatan Kelembagaan

C. Penyusunan Pedoman Penilaian HAM dan Anggaran Ramah HAM

Komnas HAM RI menyusun Pedoman Penilaian HAM yang ditujukan sebagai acuan untuk menilai kepatuhan kementerian/lembaga agar sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Selain itu, Komnas HAM RI juga menyusun Indikator Anggaran Ramah HAM dan Rekomendasi atas RAPBN 2024.

Tujuan penyusunan Pedoman Penilaian HAM ini untuk meningkatkan kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan (*compliance*) terhadap standar HAM dalam setiap pengambilan kebijakan atau tindakan aparat negara. Penilaian HAM dilakukan melalui pemeriksaan berbagai aspek hukum dan perundang-undangan, keputusan, dan langkah-langkah lainnya yang telah diambil oleh kementerian/lembaga yang berpotensi melanggar HAM. Sementara itu, Penyusunan Indikator Anggaran Ramah HAM bertujuan mewujudkan pengelolaan anggaran ramah HAM dalam perancangan anggaran yang disusun oleh kementerian/lembaga, termasuk perangkat daerah. Ruang lingkup indikator meliputi hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Irisan antara penyusunan pedoman penilaian HAM dan anggaran ramah HAM dengan isu strategis dan perspektif HAM sepanjang 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.5. Substansi Pedoman dan Irisannya dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM

SUBSTANSI PEDOMAN	IRISAN ANTARA ISU STRATEGIS DAN/ATAU PERSPEKTIF
Pedoman Penilaian HAM	• Pelindungan Kelompok Marjinal • Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor Non-Negara • Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM • Rekonsolidasi Gagasan dan Penguatan Kelembagaan
Anggaran Ramah HAM	• Pelindungan Kelompok Marjinal • Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM • Tantangan Literasi HAM bagi Aktor Negara dan Aktor Non-Negara • Rekonsolidasi Gagasan dan Penguatan Kelembagaan

D. Pengembangan Sistem Informasi HAM

Pengembangan sistem informasi HAM yang dikembangkan Komnas HAM RI sepanjang 2023, mencakup:

1. Pengembangan Sistem Informasi Pusat Sumber Daya HAM Nasional (Pusdahamnas)

Dalam upaya memperkuat kajian berbasis bukti, Komnas HAM RI menginisiasi pengembangan sistem informasi Pusdahamnas. Inisiatif ini merupakan salah satu inovasi dalam menjawab tantangan pengelolaan data serta informasi mengenai HAM yang belum dilakukan secara terpusat, holistik, dan komprehensif. Tujuan pembentukan Pusdahamnas meliputi:

a. Mendorong peningkatan kesadaran HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat;

b. Mendorong perumusan kebijakan dan lahirnya kebijakan berbasis pada bukti.

PARTISIPASI MITRA DALAM PENGEMBANGAN PUSDAHAMNAS

Proses pengembangan sistem informasi Pusdahamnas dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak. Komnas HAM RI telah bekerja sama untuk pemanfaatan Sistem Informasi Pusdahamnas dengan 14 Lembaga. Keempat belas mitra Komnas HAM RI dapat berkontribusi dalam memperkaya substansi dari sistem informasi Pusdahamnas. Kontribusi dari mitra akan menghasilkan data, dokumen, dan informasi dalam Pusdahamnas semakin bernas dan dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh publik.

2. **Inisiasi Pengelolaan Perpustakaan Komnas HAM RI berbasis Digital**

Komnas HAM RI dalam melaksanakan mandatnya didukung oleh Perpustakaan Komnas HAM RI. Perpustakaan Komnas HAM RI berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, pusat repositori lembaga, dan pusat sumber belajar bagi pemustaka internal maupun eksternal Komnas HAM RI.

CAPAIAN PERPUSTAKAAN KOMNAS HAM RI

Sepanjang 2023 Perpustakaan Komnas HAM RI mencatat terdapat 2.481 kunjungan.
Perpustakaan Komnas HAM RI telah melaksanakan pengadaan bahan perpustakaan sebanyak 228 eksemplar koleksi monograf/buku cetak dan 119 koleksi elektronik.

Perpustakaan Komnas HAM RI juga ikut serta dalam berbagai kegiatan kampanye Komnas HAM RI melalui pembuatan e-flyer berisi koleksi dan layanan perpustakaan, pameran-pameran, pengadaan alat kampanye, kolaborasi dengan Tim Publikasi Komnas HAM RI dalam aplikasi Publikasi HAM Berbasis Android (PUHBA) dan Google Play Books.

3.3. Realisasi Mandat Pendidikan dan Penyuluhan HAM

Mandat pendidikan dan penyuluhan Komnas HAM RI sepanjang tahun 2023 terealisasi dalam beragam aktivitas.

CAPAIAN DISEMINASI SNP

Aktivitas diseminasi SNP dengan keragaman tema pengaturan sampai dengan November 2023 tercatat telah dilaksanakan kepada 200 kementerian/lembaga, organisasi masyarakat, organisasi perangkat daerah. Diseminasi ini dilakukan melalui pelaksanaan diskusi publik, *talkshow,* serta pemanfaatan berbagai media sosial/elektronik.

Diseminasi dilakukan sebagai upaya penyebarluasan wawasan HAM dan peningkatan kapasitas HAM bagi *stakeholders* Komnas HAM RI maupun masyarakat pada umumnya.

A. Implementasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP)

Setelah menyusun SNP, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan HAM Komnas HAM RI menindaklanjuti upaya mengukur dampak SNP. Indikator dampak tersebut salah satunya diukur dari implementasi oleh subjek norma yang dituju, baik kementerian/lembaga atau pemangku kepentingan lainnya. Dengan kata lain, SNP ini diharapkan akan menjadi rujukan oleh subjek norma dalam mengambil kebijakan atau tindakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau mandat organisasi.

SNP MENJADI RUJUKAN OLEH LEMBAGA LAIN

Penyusunan SNP dengan beragam tema yang dihasilkan Komnas HAM menjadi rujukan oleh lembaga lain:

1) Implementasi SNP Hak atas Kesehatan
   Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara dalam Putusan No. 93/PUU-X/2022 tentang Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Pasal 433 KUH Perdata (BW) merujuk SNP Hak atas Kesehatan
2) Implementasi SNP HAM tentang Kelompok Rentan dalam Pemilu
   Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadikan SNP HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilu menjadi materi dalam pelatihan kepemiluan, lokakarya, diskusi publik, serta *outlook* politik dalam negeri Indonesia.

B. Peningkatan Kapasitas HAM melalui Pelatihan dan Sosialisasi

Komnas HAM RI melakukan upaya peningkatan kesadaran dan kapasitas melalui Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Jayapura bagi aparat pemerintahan dan masyarakat sipil. Pelatihan ini bertujuan menghasilkan sinergi pencegahan pelanggaran HAM dan pelaksanaan pemenuhan HAM. Pelatihan ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan HAM di Papua dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam perumusan kebijakan. Pelatihan dilakukan pada 20-22 Juni 2023 bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi Papua. Komnas HAM RI juga melaksanakan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Kota Singkawang untuk memperkuat kapasitas aparat negara dan masyarakat sipil. Peserta tidak hanya berasal dari Kota Singkawang tetapi juga dari lima kabupaten/kota di Kalimantan Barat, yaitu Sanggau, Landak, Sambas, Bengkayang, dan Pontianak. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Kota Singkawang untuk menerapkan konsep Kabupaten/Kota HAM dalam pembangunan daerahnya.

Selanjutnya, Komnas HAM RI menjalin

kerja sama dengan Indonesia AIDS Coalition (IAC) untuk melaksanakan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Pelatihan ini bertujuan mendorong pemenuhan HAM bagi populasi kunci. Pelatihan ini diharapkan dapat berkontribusi mengurangi stigma dan diskriminasi yang dialami populasi kunci sehingga penikmatan hak mereka terpenuhi.

Tabel 3.6. Aktivitas Pelatihan bagi Populasi Kunci terkait Isu HAM dan AIDS

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN	KETERANGAN
Jayapura 25-27 September 2023	Peserta berasal dari organisasi masyarakat sipil dan aparatur pemerintah daerah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom
Sorong 31 Oktober-2 November 2023	Peserta berasal dari organisasi masyarakat sipil dan aparatur pemerintah daerah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong
Bali 21-24 Agustus 2023	Pelatihan paralegal dalam pendokumentasian pelanggaran HAM pada ODHIV & Populasi Kunci dihadiri oleh organisasi masyarakat sipil yang melakukan pendampingan kasus yang terkait dengan ODHIV, TB dan populasi kunci

Komnas HAM RI kembali melaksanakan aktivitas penyadaran HAM yang ditujukan bagi aparat penegak hukum. Pelatihan HAM ini berfokus pada Teknik Wawancara Investigasi Kriminal bagi Kepolisian dengan model PEACE (*Planning and Preparation; Engage and Explain; Account, Clarification, Challenge; Closure; Evaluation*).

Kemudian, Komnas HAM RI menyelenggarakan Sekolah Ramah HAM (SRHAM) dengan Edukasi Satuan Pendidikan Keagamaan yang Ramah HAM. Tujuan aktivitas ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas HAM mengenai isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pelatihan ini ditujukan pada aparatur sipil negara pada Kementerian Agama RI (Kemenag RI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham RI), dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemenko PMK RI) serta penyuluhan ke beberapa sekolah. Dalam konteks yang sama, Komnas HAM RI menjalin kerja sama dengan Kemenag RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi RI (Kemendikbudristek RI) menyelenggarakan Sekolah Ramah HAM (SRHAM). Tujuan pelaksanaan SRHAM untuk menanggulangi kekerasan di dunia pendidikan. Implementasikan kerja sama ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 3 Agustus 2023 di Kantor Kemenag RI dan 12 Oktober 2023 di Gedung A Kemendikbudristek RI. Selain itu, juga dilaksanakan "*Workshop* Pelanggaran HAM di Sekolah: Akar Masalah dan Solusinya" yang dilak-

sanakan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan upaya antisipasi Pemilu 2024, Komnas HAM RI menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terfokus bersama Kepolisian (Kapolda) Jawa Barat dengan tema "Perspektif Perlindungan HAM dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024" pada 30 Mei 2023. Diskusi Kelompok Terfokus ini dihadiri oleh perwakilan dari Kepolisian Daerah Jawa Barat dan perwakilan dari KPU, baik provinsi maupun kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas isu bisnis dan HAM, Komnas HAM RI: (1) menyusun Modul Pelatihan Bisnis dan HAM; (2) menyelenggarakan pelatihan; (3) diskusi tentang relevansi antara bisnis dan HAM; dan (4) menghadiri Konferensi Bisnis dan HAM di Jenewa. Selain itu, Komnas HAM RI menyelenggarakan Kelas Inspirasi untuk memperkuat upaya pengintegrasian isu bisnis dan HAM. Kelas inspirasi ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan tentang implementasi HAM pada kelompok bisnis. Kelas inspirasi ini dihadiri oleh perwakilan dari asosiasi bisnis, organisasi masyarakat sipil, dan dan pemerintah (kementerian/lembaga).

C. Pemanfaatan Media Sosial sebagai Perangkat Kampanye HAM

Komnas HAM RI telah memanfaatkan media sosial untuk memperluas wacana HAM. Pemanfaatan media sosial sebagai perangkat kampanye HAM merupakan upaya memberikan literasi bagi publik. Kampamye HAM dirancang bersamaan dengan momentum peringatan peristiwa penting yang berdimensi HAM. Keragaman tema kampanye dengan memanfaatkan media sosial sepanjang 2023 dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7. Ragam Tema Kampanye HAM melalui Pemanfaatan Media Sosial

WAKTU PELAKSANAAN	TEMA
17 dan 31 Maret 2023	#BelajarHAM mengenai Sejarah dan Dinamika HAM
8 Maret 2023	Hari Perempuan Internasional
21 Maret 2023	Hari Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
6 dan 13 April 2023	#BelajarHAM mengenai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
2 Mei 2023	Hari Pendidikan Nasional
3 Mei 2023	Hari Kebebasan Pers Sedunia
9 Mei 2023	Hari Marsinah
26 Mei 2023	#BelajarHAM Seri 8: Hak buruh

16 Juni 2023	#Belajar HAM Seri 9: Pemilu Ramah HAM
23 Juni 2023	Hari Pelayanan Publik PBB
7 Juli 2023	#BelajarHAM Seri 10: Kebebasan Akademik
24 Juli 2023	Peringatan Ratifikasi CEDAW
28 Juli 2023	#Belajar HAM Seri 11: Pendidikan HAM
11 April 2023, 12 Juli 2023, dan 10 Oktober 2023	Lebih Dekat Dengan Komnas HAM
12 Agustus 2023	Hari Anak Muda Internasional
8 September 2023	#Belajar HAM Seri 12: Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
15 September 2023	Hari Demokrasi Internasional
22 September 2023	#BelajarHAM Seri 13: Ekspresi Seni
28 September 2023	Hari Hak Mendapatkan Informasi
6 dan 20 Oktober 2023	#BelajarHAM Seri: 14 Pancasila dan HAM
6 dan 20 Oktober 2023	Tata Cara Pengaduan Ke Komnas HAM RI

Selanjutnya, untuk menyebarluaskan wawasan HAM, Komnas HAM RI mengembangkan *website*: tanggaprasa.id. *Website* tanggaprasa.id. merupakan salah satu media kampanye HAM yang tersaji melalui *podcast,* video HAM, cerita pendek, foto narasi HAM. Website ini menampung karya dari publik, khususnya kelompok muda yang tertarik dengan isu-isu HAM. *Website* ini juga menampilkan live chat yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan tim Kampanye HAM Tanggap Rasa. Selain itu juga terdapat fitur inklusif "*Listen to Post*" yang membantu pengguna tuna netra mengakses *website* Komnas HAM RI.

DAYA JANGKAU KAMPANYE TANGGAP RASA

Total output Kampanye Tanggap Rasa 2023 (website, podcast, dan diskusi) menjangkau 5.546 orang.

Produksi dan unggahan serial *Podcast* dengan beragam tema HAM sepanjang 2023 yang dihasilkan Tim Tanggap Rasa Komnas HAM RI, sebagai berikut:

Tabel 3.8. Serial *Podcast* dengan Ragam Tema HAM

SERIAL PODCAST DAN WAKTU PELAKSANAAN	TEMA
Podcast S3E1 15 Maret 2023	Mengenal Kusta, Membangun Kesadaran Hak Asasi Manusia
Podcast S3E2 28 Maret 2023	Desak Pengesahan RUU PPRT
Podcast S3E4 26 April 2023	AIDS, HAM dan Kita
Podcast S3E6 24 Mei 2023	Komnas HAM 30 tahun: Before and After
Podcast S3E7 12 Juni 2023	Komnas HAM 30 tahun: Menuju Keadaban dan Keadilan Sosial
Podcast S3E8 28 Juni 2023	Pendidikan HAM pada Lingkungan Keluarga
Podcast S3E9 12 Juli 2023	Bisnis dan HAM
Podcast S3E11 9 Agustus 2023	Media Untuk Perjuangan Hak Masyarakat Adat
Podcast S3E10 26 Juli 2023	Hak Anak
Podcast S3 Eps Spesial 12 Agustus 2023	International Youth Day: Komnas HAM Beda, Muda, Berbahagia
Podcast S3E12 23 Agustus 2023	Tak Hanya Jakarta
Podcast S3E13 6 September 2023	Kekuatan Lirik untuk Kampanye HAM, bersama Cholil Mahmud, personel Band Efek Rumah Kaca
Podcast S3E14 27 September 2023	Dinamika HAM di Nusantara Kuno

Komnas HAM RI melalui Tim Tanggap Rasa Komnas HAM bekerja sama dengan Tim Pemilu Ramah HAM menyelenggarakan Zoom Webinar pada 20 September 2023. Aktivitas ini mengangkat tajuk "Kita Muda Punya Suara" dengan menghadirkan Tiktoker @xeronav sekaligus Ketua Umum Resonansi Pemuda dan *influencer* muda, dari Aman Warior Ecpat Indonesia, sekaligus siswa SMA Negeri 3 Surakarta.

D. Inovasi Publikasi Komnas HAM RI

Komnas HAM RI melalui Sub Bidang Dukungan Penyuluhan menerbitkan buletin Wacana HAM dan majalah SUAR. Kedua terbitan menghasilkan oplah mencapai 1.035 eksemplar

dan capaian distribusi sebesar 100%. Langkah inovasi dikembangkan oleh Tim Majalah SUAR melalui Komik HAM dan rubrik kuis HAM. Rubrik kuis HAM dilengkapi pemberian hadiah kepada publik yang memberikan *feedback* kepada tim redaksi. Kedua inovasi ini banyak diminati oleh publik yang mengakses publikasi Komnas HAM RI. Di samping itu, Komnas HAM RI mengembangkan publikasi berbasis digital melalui Kabar Latuharhary (https://www.komnasham.go.id), aplikasi Publikasi HAM Berbasis Android (PUHBA), serta *Open Journal System* (OJS).

Pada 2023 ini, Komnas HAM RI setiap selesai pencetakan terbitan melakukan *launching* melalui live Instagram Komnas HAM RI. Interaksi secara langsung antara Tim Komnas HAM RI dengan publik diharapkan lebih menjangkau penerima manfaat publikasi Komnas HAM RI. Penerima manfaat publikasi Komnas HAM RI mencakup kementerian/lembaga, pemerintah daerah, institusi pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat sipil.

E. Pelibatan Publik dalam Aktivitas Komnas HAM RI

Komnas HAM RI sepanjang 2023 mengembangkan beragam aktivitas dengan melibatkan partisipasi publik untuk mendialogkan permasalahan HAM, yaitu:

1. Diskusi Publik

Komnas HAM RI menyelenggarakan Diskusi publik dengan tema "30 Tahun Komnas HAM, Mengokohkan Keadaban HAM di Indonesia." Diskusi ini merupakan puncak peringatan 30 Tahun Komnas HAM RI. Diskusi Publik dilaksanakan pada Rabu, 7 Juni 2023 bertepatan dengan 30 tahun dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Diskusi Publik dilaksanakan secara *hybrid* dihadiri para anggota Komnas HAM RI dari periode pertama sampai dengan periode kepemimpinan saat ini. Diskusi publik juga dihadiri oleh 450 peserta dari kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis media, serta para staf Komnas HAM RI.

2. Pawai HAM

Pawai HAM merupakan rangkaian peringatan 30 Tahun Komnas HAM RI yang diselenggarakan untuk menjangkau masyarakat luas dengan membawa isu-isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pawai HAM terdiri dari dua aktivitas utama, yaitu:

a. Jalan Santai JPO Dukuh Atas – Bundaran HI – Stasiun Sudirman – Kantor Komnas HAM RI;
b. Deklarasi "Pemilu Ramah HAM" Deklarasi dihadiri oleh penyelenggara Pemilu, anggota legislatif, dan partai politik, antara lain Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI; Hasyim Asy'ari, Ketua KPU RI: Pangeran Khairul Saleh, Wakil Ketua Komisi III DPR RI; Mardiono, Plt. Ketua

Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Deklarasi Pemilu Ramah HAM yang dilaksanakan di kantor Komnas HAM RI, pada 11 Juni 2023.

3) **Peringatan Hari HAM dan Festival HAM 2023**

Momentum refleksi penegakan dan pemajuan HAM selama 30 tahun kehadiran Komnas HAM RI bermuara pada Festival HAM 2023 di Kota Singkawang dan Peringatan Hari HAM 2023. Rangkaian aktivtas Peringatan Hari HAM 2023, terdiri dari :

a. Kompetisi Komik HAM Digital;
b. Pameran Komik HAM 2023 di Perpustakaan Nasional pada 4-9 Desember 2023;
c. Puncak Peringatan Hari HAM 2023 di Lapangan Banteng Jakarta, 10 Desember 2023)

Komnas HAM RI dalam menyelenggarakan Peringatan Hari HAM 2023 bekerja sama dengan berbagai pihak diantaranya, Kemenkumham RI, Perpustakaan Nasional RI, Komunitas Paper Replika Indonesia, dan *Center for Indonesian Medical Students Activities* (CIMSA). Peringatan Hari HAM ini dihadiri oleh 567 peserta.

Selain peringatan Hari HAM 2023, Komnas HAM RI menyelenggarakan Festival HAM 2023 di Kota Singkawang pada 17-19 Oktober 2023. Festival ini diselenggarakan oleh Komnas HAM RI bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).

Festival HAM 2023 di Kota Singkawang terdiri dari beragam aktivitas, antara lain: (1) konferensi yang terdiri dari 4 diskusi pleno dan 9 diskusi paralel; (2) pameran, pentas seni dan budaya; (3) kunjungan lapangan; (4) aneka perlombaan; (5) *event* pra Festival HAM; (6) deklarasi hasil konferensi; (7) kampanye toleransi; serta (8) media promosi serta diseminasi informasi. Festival HAM 2023 diakhiri dengan jalan santai sekaligus *site visit* ke beberapa tempat yang memperlihatkan nilai-nilai ketoleransian di Kota Singkawang, yaitu Gereja St. Assisi, Masjid Raya Singkawang, dan Klenteng Pekong Tua. Acara *site visit* diselingi dengan "Deklarasi Anti Bully" yang disampaikan oleh anak-anak perwakilan dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Singkawang.

PEMBERITAAN MEDIA DAN ATENSI PUBLIK TERHADAP FESTIVAL HAM 2023

Terdapat 71 artikel dari 6 media cetak dan 65 media online yang memberitakan Festival HAM 2023 dan semua artikel tersebut memberitakan dengan nada positif. Berdasarkan data dari website Festival HAM 2023 di www.festivalham.com tercatat 1.400 pengguna yang mengakses situs resmi festival tersebut.

F. Penerimaan Kunjungan

Komnas HAM RI menerima berbagai permohonan kunjungan kerja, kunjungan studi, maupun permintaan informasi dari individu, sekolah, perguruan tinggi, maupun lembaga legislatif, kementerian/lembaga, dan lembaga lainnya. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang HAM, profil institusi, kerja-kerja Komnas HAM RI, baik pemajuan maupun penegakan, dan soal kasus-kasus pelanggaran HAM yang sedang menjadi perbincangan di media. Berdasarkan catatan sepanjang 2023, Komnas HAM RI telah menerima 11 kunjungan.

G. Monitoring dan Evaluasi Program Komnas HAM RI

Komnas HAM RI mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi sebagai upaya penguatan institusional untuk menilik *output, outcome*, pembelajaran, dan praktik baik yang dihasilkan dari setiap program. Monitoring dan evaluasi ditujukan kepada alumni pelatihan Kabupaten/Kota HAM eks Karesidenan Surakarta yang telah diselenggarakan pada 2022. Instrumen monitoring dan evaluasi menggunakan *pre test* dan *post test* untuk menakar perubahan pengetahuan peserta. Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan atasan alumni maupun rekan kerja sehingga terdapat gambaran mengenai transformasi pengetahuan dan perubahan perilaku keseharian para alumni di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat.

H. Pelibatan Komisioner Komnas HAM RI dalam Beragam Aktivitas Penyebarluasan Wawasan HAM

Komnas HAM RI sepanjang 2023 mengembangkan strategi pelibatan pimpinan dan Anggota Komnas HAM RI (komisioner) periode 2022-2027 dalam penyebarluasan wawasan HAM. Pelibatan ini dilakukan dengan cara menjadi pimpinan dan komisioner Komnas HAM RI menjadi narasumber di beberapa aktivitas. Strategi pelibatan pimpinan dan anggota ini diharapkan akan berdampak secara signifikan terhadap upaya penyebarluasan wawasan HAM, baik cakupan penerima manfaat maupun kualitas substansi yang disampaikan.

Penyebarluasan wawasan HAM dilakukan Komnas HAM RI bekerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya di tingkat nasional, regional maupun internasional. Institusi yang telah menerima manfaat dari aktivitas Komnas HAM RI meliputi institusi pendidikan, aparat penegak hukum, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi massa.



4

Penegakan HAM

Strategi Pemaknaan Mandat Penegakan HAM dalam Dinamika Tantangan Baru HAM



1



2



3



4



5



6

Penegakan HAM

1. Kegiatan Mekanisme Rujukan di Ombudsman pada 22 September 2023.
2. Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal Abdul Haris Semendawai bersama Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing bertemu dengan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Jozua Mamoto di Gedung Kompolnas, Jakarta.
3. Kegiatan Mekanisme Rujukan di LPSK pada 24 Oktober 2023.
4. Kegiatan Pengaduan Proaktif terkait dengan kebakaran Depo Pertamina pada 9 Maret 2023 di Plumpang, Jakarta Utara.
5. Kegiatan Sinergi dengan LBH Kinasih di Kesbangpol Blora pada 20-23 Juni 2023.
6. Permintaan keterangan terhadap masyarakat Pulau Rempang.
7. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro Menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Pengungsi Rohingya di Wilayah Perairan Aceh dengan Kementerian dan Lembaga Terkait.
8. Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro dan Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal Abdul Haris Semendawai bersama Duta Besar Praha dan korban peristiwa 65.
9. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dan Koordinator Subkom Penegakan Uli Parulian Sihombing Menerima Audiensi Terkait Kasus Pembunuhan Imam Masykur di Kantor Komnas HAM RI pada 1 September 2023.
10. Pramediasi terkait kasus sengketa tanah antara 30 Warga Komplek Ruko Kanjengan dengan Pemerintah Kota Semarang di Kantor Komnas HAM RI Jakarta.
11. Sengketa lahan Masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang terkait rencana Pembangunan PSN di Kawasan Pengembangan Rempang Eco City.
12. Kasus Hak atas Kepegawaian tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Sdr. Aziz Fidmatan, S.Sos., M.Si sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tual.













BAGIAN 4

STRATEGI PEMAKNAAN MANDAT PENEGAKAN HAM DALAM DINAMIKA TANTANGAN BARU HAM

4.1. Pengantar: Realisasi Mandat Penegakan HAM

Komnas HAM RI sesuai dengan Prinsip Paris 1993 menyiapkan laporan mengenai situasi nasional HAM secara umum dan situasi HAM yang lebih spesifik. Pemantauan Komnas HAM RI diharapkan dapat membantu kepatuhan negara terhadap standar HAM. Tujuan pemantauan situasi HAM difokuskan pada upaya mendokumentasikan situasi HAM, memfasilitasi pemulihan, serta mendorong reformasi undang-undang, kebijakan dan praktik yang diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa mendatang. Pemantauan situasi HAM dapat mencakup menurut GANHRI (tanpa tahun), dapat mencakup beberapa aspek seperti yang ada pada diagram berikut:



Gambar 4.1. Empat Situasi HAM yang Dapat Dijadikan Sebagai Fokus Pemantauan

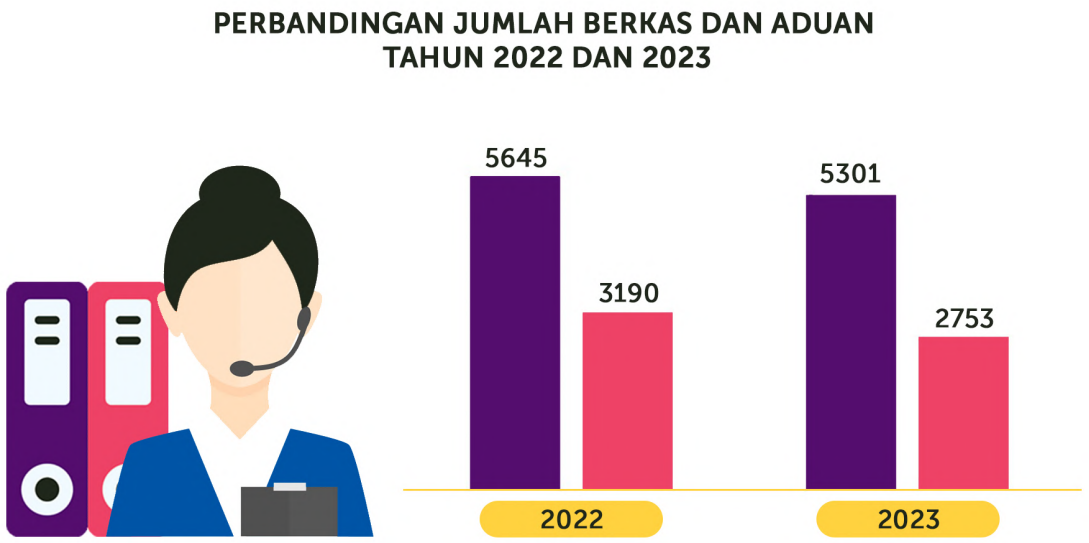
Selain pemantauan, Komnas HAM RI juga memiliki mandat mediasi. Mandat mediasi Komnas HAM RI diarahkan pada upaya menyelesaikan peristiwa HAM dengan cara memastikan adanya keseimbangan kekuasaan di antara para pihak sehingga diharapkan terwujud rasa keadilan (OHCHR, 2010). Pemantauan situasi HAM dan mediasi merupakan peran kunci Komnas HAM RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

4.2. Realisasi Pengelolaan Pengaduan oleh Kelompok Kerja Layanan Pengaduan

Komnas HAM RI mengartikulasikan mandat penegakan HAM melalui fungsi pemantauan dan fungsi mediasi. Kedua fungsi ini kemudian ditopang melalui penerimaan dan pelayanan pengaduan masyarakat atas berbagai dugaan pelanggaran HAM. Penerimaan dan pelayanan pengaduan masyarakat yang masuk ke Komnas HAM RI menggambarkan situasi dan pola pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Pola pelanggaran HAM mencakup antara lain, sebaran wilayah, hak-hak yang dilanggar, pelaku pelanggaran HAM, serta klasifikasi korban pelanggaran HAM.

A. Penerimaan dan Konsultasi Pengaduan Masyarakat

Selama 2023 Komnas HAM RI melalui Layanan Pengaduan telah menerima sebanyak 5.301 berkas pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia maupun luar negeri. Berdasarkan total berkas pengaduan tercatat sebanyak 2.753 kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan masyarakat. Perbandingan jumlah berkas dan aduan yang diterima.



Gambar 4.2. Perbandingan Jumlah Berkas dan Aduan Tahun 2022 dan 2023

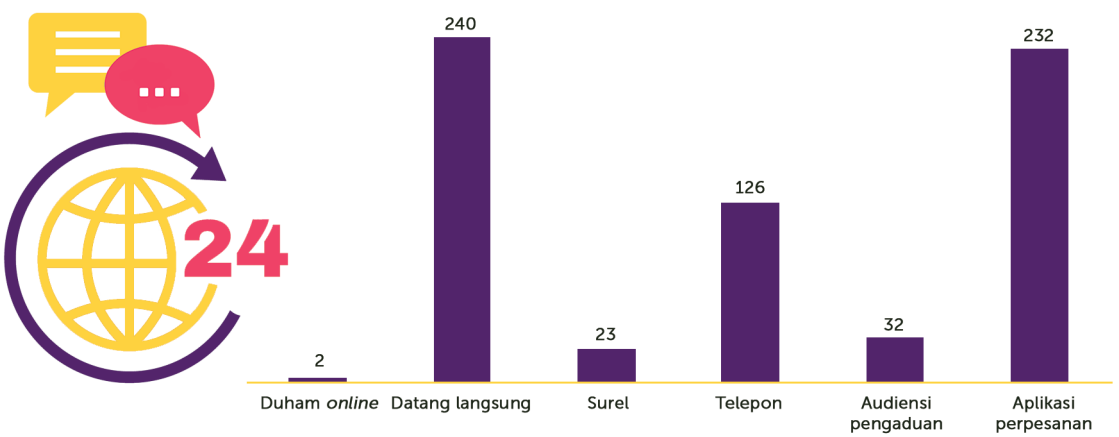
Layanan pengaduan Komnas HAM RI difasilitasi melalui sejumlah kanal pengaduan masyarakat. Penyampaian pengaduan terbanyak selama 2023 mempergunakan pos/surat (1.711), disusul datang langsung (376); daring (334), surel (183), proaktif (61), audiensi (51), diterima di lapangan (30), kondisi khusus (4) dan jejaring (1). Jenis kanal dan jumlah aduan berdasarkan kanal yang tersedia oleh Komnas HAM RI dapat dilihat pada diagaram di bawah ini:



Gambar 4.3. Cara Penyampaian Berkas Pengaduan

Selain menerima pengaduan masyarakat secara tertulis, Komnas HAM RI juga melayani permintaan konsultasi aduan non-kasus dari masyarakat. Konsultasi aduan non-kasus yang diterima Komnas HAM RI sepanjang 2023 sebanyak 655 layanan. Materi konsultasi yang diterima Komnas HAM RI tidak selalu berkaitan dengan peristiwa dugaan pelanggaran HAM, seperti tata cara prosedur pengaduan, kewenangan Komnas HAM RI, dan layanan Komnas HAM RI lainnya.

RAGAM KANAL DAN JUMLAH PENYAMPAIAN KONSULTASI ADUAN

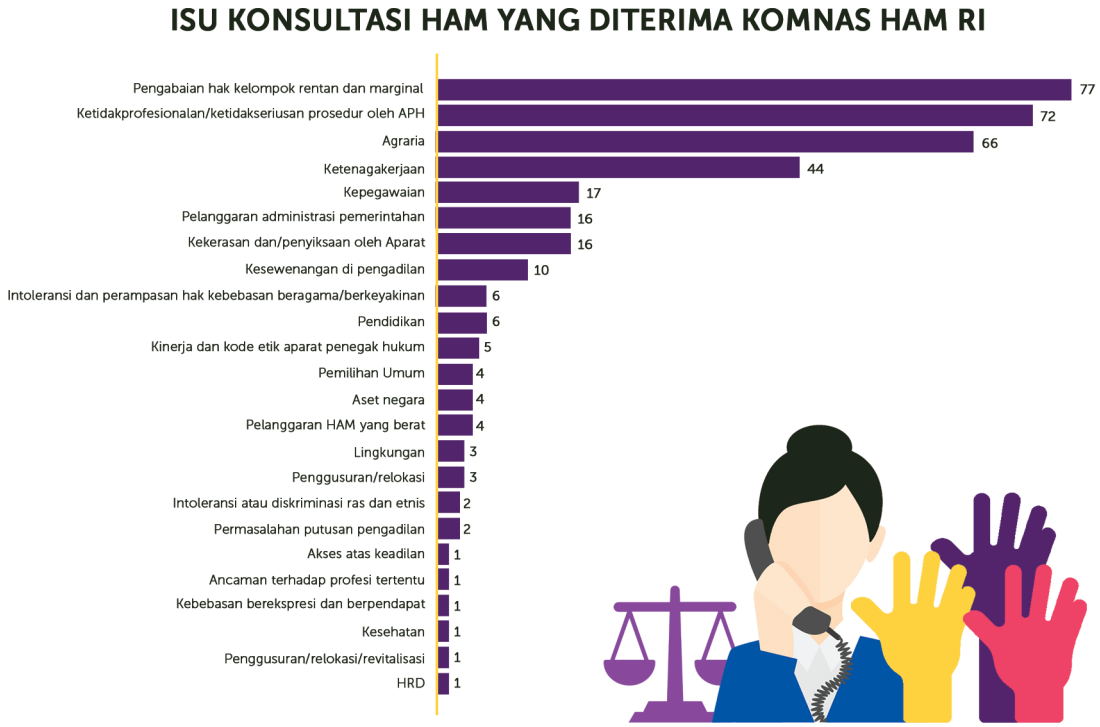


Gambar 4.4. Ragam Kanal dan Jumlah Penyampaian Konsultasi Aduan

JUMLAH TOTAL LAYANAN KOMNAS HAM RI SEPANJANG 2023

Berdasarkan kedua layanan konsultasi yang diterima Komnas HAM RI, jumlah total layanan konsultasi, baik konsultasi kasus dan non kasus pada 2023 sebanyak 1.575 konsultasi.

Isu pengabaian hak kelompok rentan dan marjinal menjadi permasalahan HAM yang paling banyak dikonsultasikan kepada Komnas HAM RI. Isu HAM dan jumlah isu HAM yang yang dikonsultasikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Gambar 4.5. Isu Konsultasi HAM yang Diterima Komnas HAM RI

Komnas HAM RI melalui kantor perwakilan juga menerima pengaduan sesuai wilayah kerja masing-masing. Jumlah aduan yang diterima oleh setiap Kantor Perwakilan Komnas HAM RI sepanjang 2023 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Penanganan Pengaduan oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM RI

NO.	NAMA KANTOR PERWAKILAN	JUMLAH
1	Kantor Perwakilan Sumatera Barat	75
2	Kantor Perwakilan Papua	71
3	Kantor Perwakilan Maluku	54
4	Kantor Perwakilan Aceh	51
5	Kantor Perwakilan Kalimantan Barat	42
6	Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah	38
	TOTAL	**331**

B. Penanganan Aduan Masyarakat

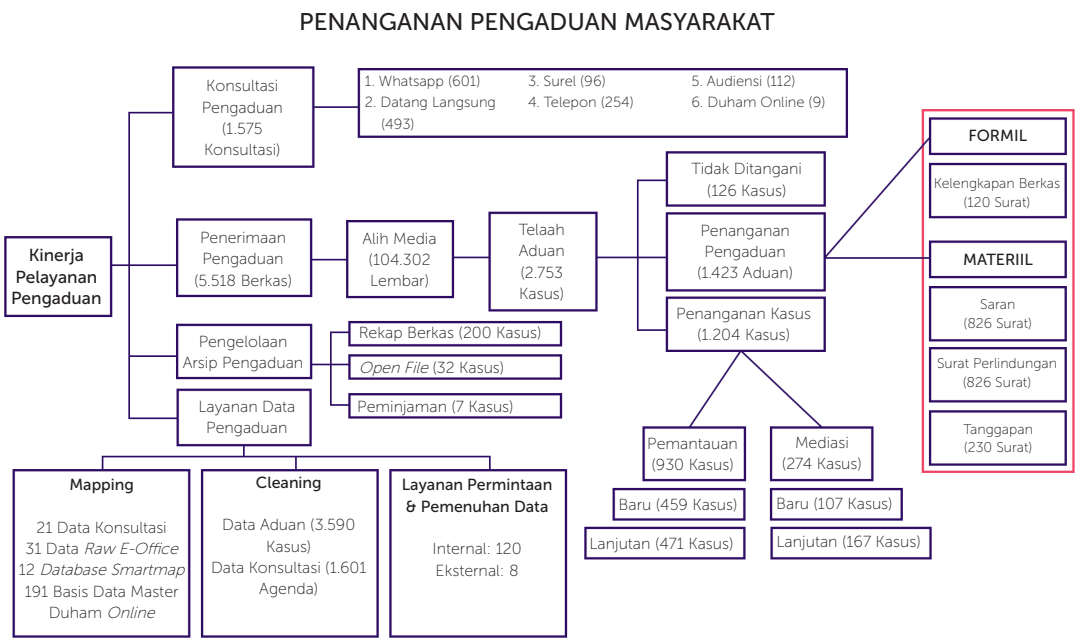
Penanganan aduan masyarakat oleh Komnas HAM RI terbagi melalui beberapa tahapan.

1. Verifikasi Aduan

Proses verifikasi terhadap berkas dan materi aduan terbagi menjadi verifikasi formil maupun verifikasi materiil. Verifikasi formil terkait kelengkapan berkas pengaduan Pengadu kepada Komnas HAM RI. Sementara lingkup verifikasi materiil mencakup antara lain substansi pengaduan HAM dan kewenangan Komnas HAM RI. Berdasarkan hasil verifikasi materiil, pengaduan kemudian ditindaklanjuti Komnas HAM RI melalui:

a. Mekanisme pemberian surat kelengkapan berkas, saran, tanggapan, dan surat pelindungan; atau
b. Mekanisme pemantauan, penyelidikan, dan pengawasan dan mediasi.

Diagram penanganan aduan masyarakat yang dikembangkan Komnas HAM RI dapat dilihat melalui diagram berikut ini:



Gambar 4.6. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

2. Penyusunan Analisis Awal Aduan

Proses penyusunan analisis awal aduan dilakukan Komnas HAM RI terhadap setiap pengaduan baru yang disampaikan oleh masyarakat.

JUMLAH ANALISIS AWAL ADUAN OLEH KOMNAS HAM RI SEPANJANG 2023

Berdasarkan data pengaduan, tercatat sebanyak 1.827 aduan telah dilakukan analisis awal aduan.

3. **Penentuan Tindak Lanjut Aduan**
   Berdasarkan proses analisis awal, Komnas HAM RI menentukan tindak lanjut penanganan aduan, baik melalui Layanan Pengaduan, Pemantauan, Mediasi, Kantor Sekretariat Perwakilan dan Kearsipan. Rekapitulasi penanganan aduan/kasus di Komnas HAM RI, berdasarkan penanganan aduan sepanjang 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2. Mekanisme Pemberian Surat Penanganan Aduan/Kasus

MEKANISME PEMBERIAN SURAT	BARU	LANJUTAN	JUMLAH
Kearsipan	52	74	126
Pengaduan	1.267	156	1.423
Pemantauan	229	396	625
Mediasi	87	161	248
Sekretariat Perwakilan	250	81	331
TOTAL	**1885**	**868**	**2.753**

Kelompok Kerja Layanan Pengaduan Komnas HAM RI menindaklanjuti penanganan aduan dengan menerbitkan surat informasi aduan sesuai dengan kategorisasi respons penanganan aduan. Penerbitan surat informasi aduan yang diberikan Kelompok Kerja Layanan Pengaduan Komnas HAM RI sepanjang 2023 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

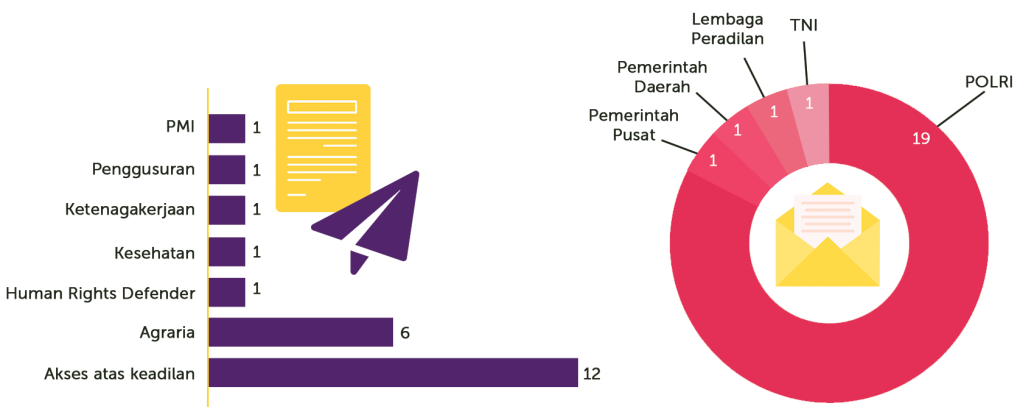
Tabel 4.3. Penerbitan Surat Informasi Aduan

PENERBITAN SURAT INFORMASI ADUAN	JUMLAH SURAT
Surat Saran	826
Surat Tanggapan	230
Surat Permintaan Kelengkapan Berkas	120
Surat Perlindungan Hukum	23

Sementara itu, kasus masih berproses/verifikasi di Kelompok Kerja Layanan Pengaduan Komnas HAM RI berjumlah 224 kasus.

Selain itu, Komnas HAM RI menerbitkan Surat Perlindungan HAM. Surat Perlindungan HAM diterbitkan Komnas HAM RI untuk merespons aduan dugaan pelanggaran HAM yang berpotensi atau memiliki dampak luas bagi masyarakat. Sepanjang tahun 2023, Kelompok Kerja Layanan Pengaduan telah mengeluarkan 23 Surat Perlindungan HAM. Kategorisasi isu dan tujuan Surat Perlindungan HAM yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Layanan Pengaduan sepanjang 2023 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

ISU DAN TUJUAN SURAT PERLINDUNGAN HAM



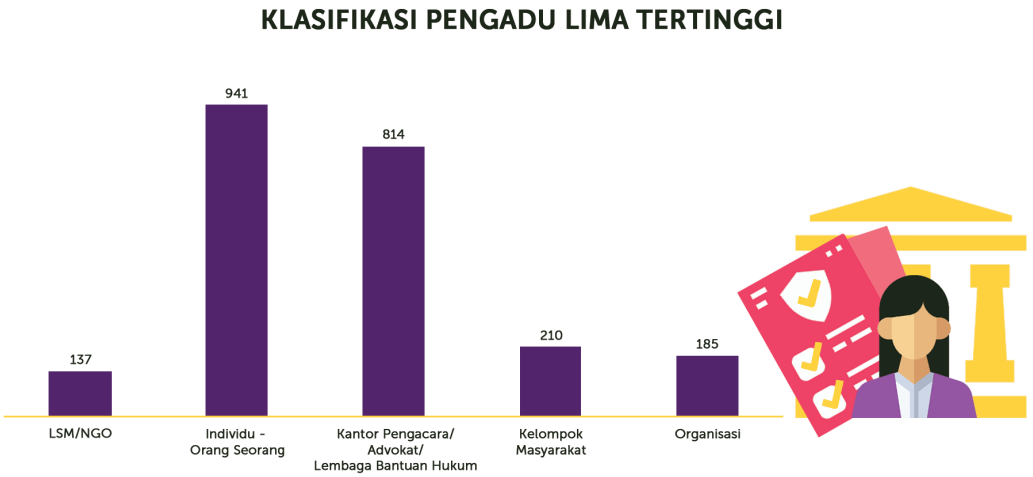
Gambar 4.7. Isu dan Tujuan Surat Perlindungan HAM

C. Data Pengaduan Masyarakat

Data pengaduan masyarakat yang masuk ke Kelompok Kerja Layanan Pengaduan Komnas HAM RI terbagi menjadi :

1. Klasifikasi Pengadu

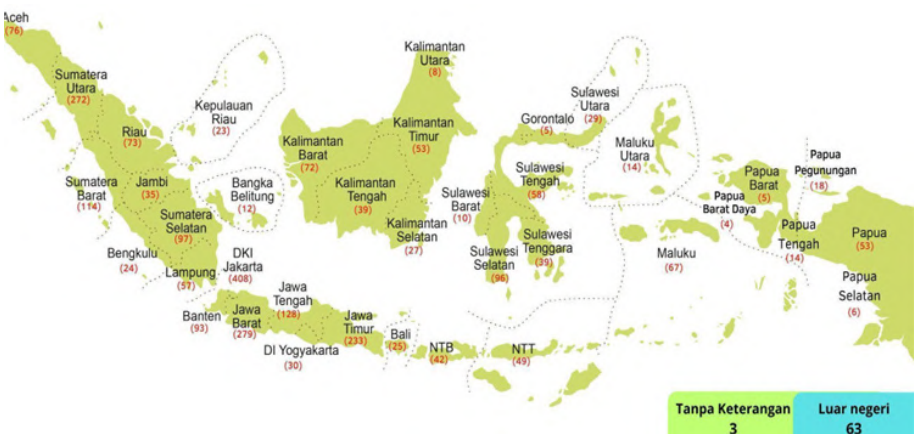
Berdasarkan data Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Komnas HAM RI sepanjang 2023 tertinggi jumlahnya berasal dari individu (941), diikuti kantor pengacara/LBH (814), dan kelompok masyarakat (210). Sementara itu, sebaran wilayah lokasi Pengadu sepanjang 2023 tertinggi berasal dari DKI Jakarta (623), disusul Jawa Barat (295), Sumatera Utara (262), Jawa Timur (211), dan Jawa Tengah (115). Jumlah asal pengadu berdasarkan data Pengaduan Masyarakat Komnas HAM RI sepanjang 2023 dapat dilihat melalui diagram berikut ini:



Gambar 4.8. Klasifikasi Pengadu Lima Tertinggi

2. **Sebaran Wilayah Pengaduan**

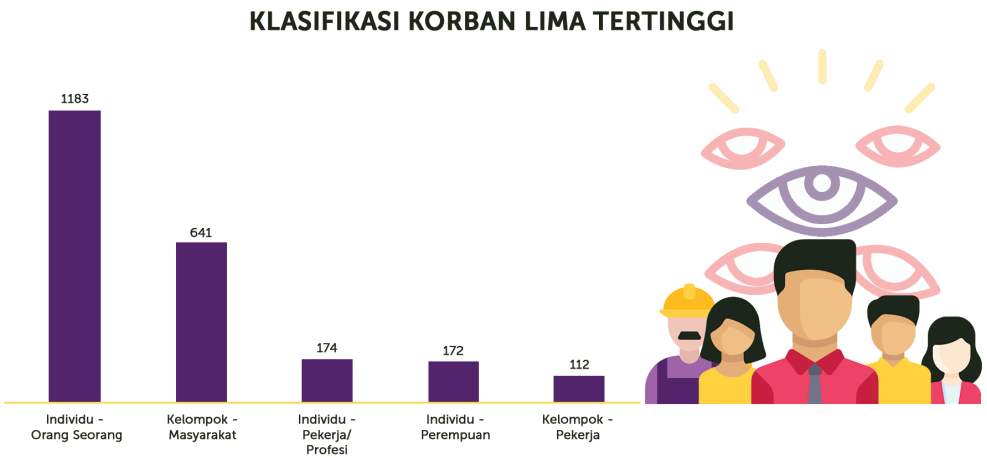
Wilayah terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, seperti DKI Jakarta (408 aduan), Jawa Barat (279 aduan), dan Sumatera Utara (272 aduan). Selain berasal dari dalam negeri, pengaduan dugaan pelanggaran HAM juga terjadi di negara lainnya, seperti Arab Saudi (15 aduan), Myanmar (11 aduan), Malaysia (10 aduan), dan negara lainnya. Total sebaran wilayah peristiwa di luar negeri sebanyak 63 aduan. Klasifikasi wilayah terjadinya dugaan pelanggaran HAM berdasarkan data Pengaduan Masyarakat Komnas HAM RI sepanjang 2023 dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini.



Gambar 4.9. Sebaran Wilayah Dugaan Pelanggaran HAM

3. **Klasifikasi Korban**

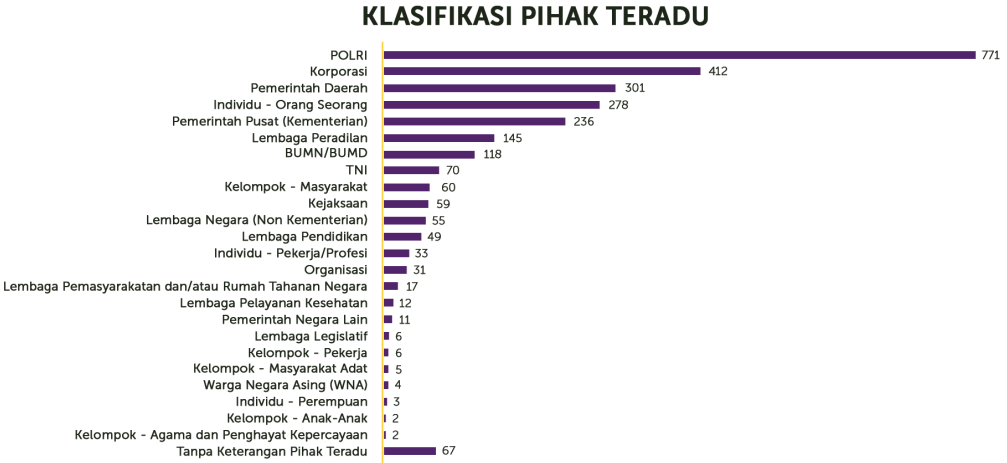
Berdasarkan data Pengaduan Masyarakat Komnas HAM RI sepanjang 2023 korban yang mengadu dengan jumlah tertinggi berasal dari individu–orang seorang (1.183 aduan), kelompok–masyarakat (641 aduan), dan individu–pekerja/profesi (174 aduan). Klasifikasi korban dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:



Gambar 4.10. Klasifikasi Korban Lima Tertinggi

4. **Klasifikasi Pihak Teradu**

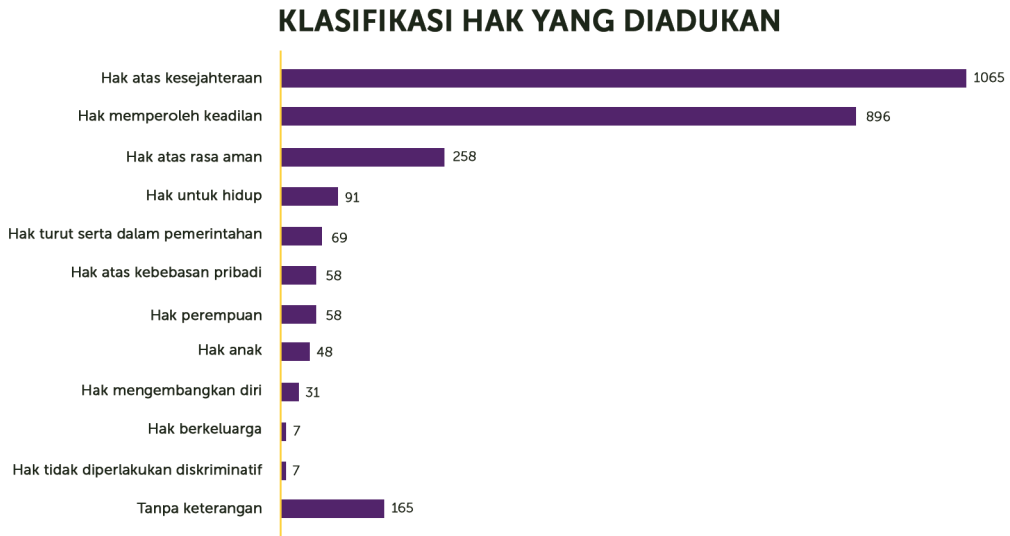
Komnas HAM RI sepanjang 2023 menerima total aduan yang berjumlah 2.753 aduan. Berdasarkan pihak teradu yang diterima Komnas HAM RI, tertinggi Kepolisian RI (771 aduan), pemerintah pusat dan daerah (537 aduan), dan korporasi (412 aduan). Selain itu, terdapat pula kategori pihak teradu yang berasal dari negara lain, yaitu pemerintah negara lain (11 aduan) dan warga negara asing (4 aduan). Klasifikasi pihak teradu dan jumlah aduan yang diterima Pengaduan Masyarakat Komnas HAM RI sepanjang 2023 dapat dilihat melalui diagram di bawah ini:



Gambar 4.11. Klasifikasi Pihak Teradu

5. **Klasifikasi Hak yang dilanggar**

Berdasarkan klasifikasi hak yang dilanggar diterima oleh Komnas HAM RI sepanjang 2023 pelanggaran tertinggi berkaitan dengan hak atas kesejahteraan (1.065 aduan), selanjutnya, hak memperoleh keadilan (896 aduan) dan hak atas rasa aman (258 aduan). Klasifikasi hak yang dilanggar sepanjang 2023 berdasarkan data Pengaduan Masyarakat Komnas HAM RI dapat dilihat di bawah ini:

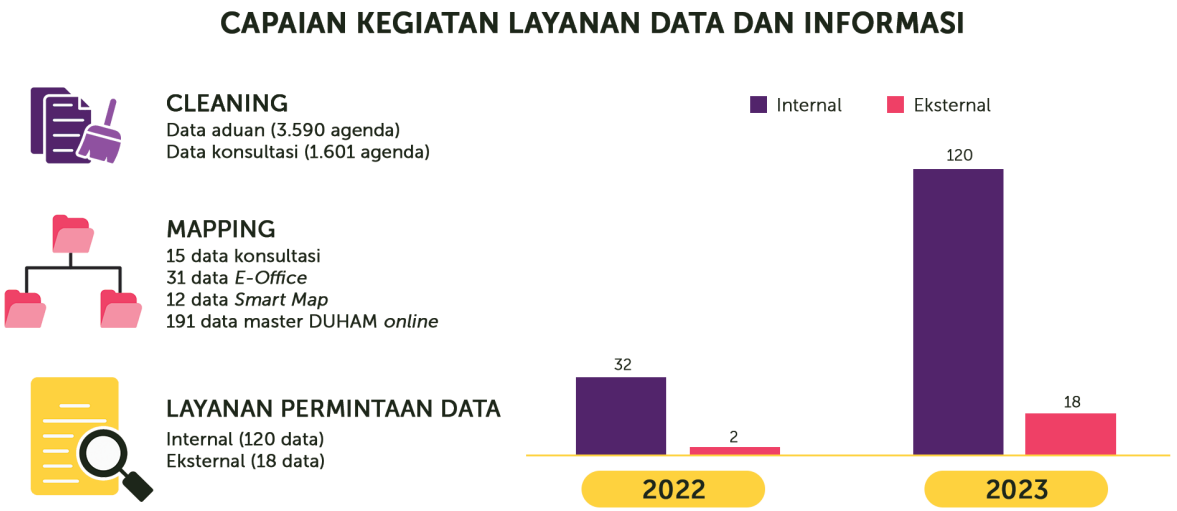


Gambar 4.12. Klasifikasi Hak yang Diadukan

D. Pengelolaan Data dan Layanan Informasi Pengaduan

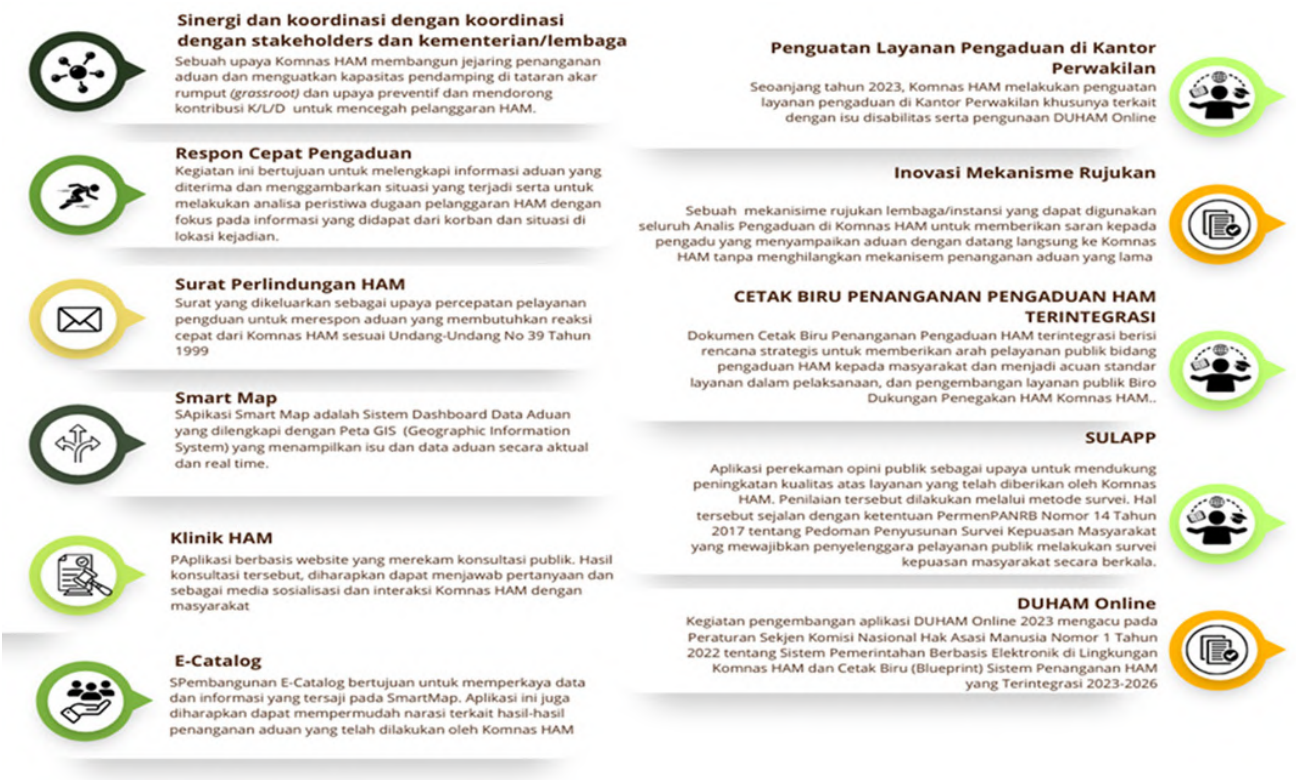
Sepanjang 2023, tercatat sebanyak 138 permintaan data aduan HAM, baik dari internal Komnas HAM RI maupun dari eksternal. Kelompok Kerja Layanan Pengaduan mempublikasikan data dan informasi pengaduan. Publikasi data dan informasi tersebut berbentuk grafis dan diterbitkan secara berkala pada Instagram Komnas HAM RI dan Aplikasi *Smart Map* serta laporan narasi bulanan. Aplikasi *Smart Map* diunduh pada laman web: https://dataaduan.komnasham.go.id/.

Capaian pengelolaan data dan layanan informasi pengaduan Komnas HAM RI sepanjang 2023 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 4.13. Capaian Kegiatan Layanan Data dan Informasi

Layanan Pengaduan Komnas HAM RI menyelenggarakan program unggulan untuk mendukung pemberian layanan dan peningkatan kualitas layanan kepada publik. Program kegiatan unggulan yang dilakukan sepanjang 2023 oleh Layanan Pengaduan Komnas HAM RI dapat dilihat melalui diagram berikut ini:



Gambar 4.14. Program Unggulan Layanan Pengaduan Komnas HAM RI

4.3. Realisasi Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI

Sepanjang 2023, Komnas HAM RI melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan telah menangani 508 kasus. Berdasarkan penanganan seluruh kasus tersebut terdapat 222 kasus baru dan 286 kasus lainnya merupakan kasus lanjutan. Selain berdasarkan laporan dari masyarakat, Kelompok Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan Komnas HAM RI melakukan pemantauan inisiatif.

Pemantauan inisiatif didasari pertimbangan: Jika isu/perkara tersebut menjadi perhatian publik dan nasional sehingga penanganan kasus pelanggaran HAM tersebut memerlukan respons cepat mengingat momentum kasusnya sangat singkat dan memerlukan intervensi tersendiri dalam rangka pelindungan dan penegakan HAM.

A. Kompleksitas Pelanggaran HAM di Papua Akibat Konflik dan Kekerasan Bersenjata

Tim Komnas HAM RI telah melakukan pemeriksaan terhadap 27 orang saksi yang terdiri dari Aparat Penegak Hukum, TNI, Tenaga Kesehatan, Pemerintah Daerah serta keluarga korban. Pemeriksaan ini dilakukan atas dugaan terjadi penembakan terhadap warga sipil di Distrik Mapia, Kabupaten Dogiyai pada 21 Januari 2023 oleh anggota Polres Paniai. Tim Komnas HAM RI juga meminta keterangan ahli kedokteran forensik untuk mendapatkan informasi mengenai luka dan penyebab kematian korban. Komnas HAM RI telah menyampaikan rekomendasi atas penanganan kasus tersebut dan mendorong adanya tindak lanjut rekomendasi oleh pihak-pihak terkait.

Komnas HAM memberi perhatian serius peristiwa kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada 23 Februari 2023. Berdasarkan pemberitaan sejumlah media massa peristiwa ini dipicu isu penculikan seorang anak masyarakat asli Papua. Upaya Kepolisian Resor Kabupaten Jayawijaya dalam menangani peristiwa penculikan tersebut direspons dengan aksi protes yang diikuti perlawanan terhadap aparat keamanan. Kerusuhan ini berujung penembakan warga sipil yang mengakibatkan 11 orang warga sipil meninggal dunia dan puluhan warga lainnya luka-luka. Selain itu, kerusuhan tersebut juga menyebabkan sejumlah ruko dan perumahan warga dibakar. Ratusan warga lainnya yang sebagian besar pendatang berupaya menyelamatkan diri ke Kodim 1702/Jayawijaya dan tempat-tempat lain yang dianggap aman. Komnas HAM RI merespons peristiwa ini melalui: (1) pemantauan pembe-

ritaan media massa; (2) Pemantauan awal sebagai bentuk respons cepat pada 24 Februari–1 Maret 2023; (3) Pemantauan dan penyelidikan lanjutan melalui permintaan keterangan berbagai pihak; (4) Pemantauan dan Penyelidikan Tim Gabungan Komnas HAM RI. Berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi kepada:

1. Panglima TNI dan Kapolri melakukan supervisi dan pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang melibatkan anggota TNI dan Polri serta masyarakat sipil yang terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Wamena pada 23 Februari 2023.
2. Pemerintah mencari solusi atas akar masalah di Papua khususnya di Wamena dan selanjutnya mengupayakan penyelesaiannya sebagai bagian dari solusi untuk perbaikan kondisi HAM yang lebih baik.

Konflik dan kekerasan bersenjata di Papua juga berdampak pada fenomena pengungsi internal yang tersebar di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Jumlah pengungsi internal pada 2022 lalu telah mencapai sekitar 6.556 orang dan 37 adalah anak-anak. Permasalahan pengungsi internal bermula dari peristiwa pasca penyerangan pos persiapan Koramil Kisor pada September 2021. Oleh karena penanganan dan pelindungan pengungsi internal belum optimal, Komnas HAM RI kembali melakukan pemantauan kondisi terkini pengungsi internal di Kabupaten Maybrat dan wilayah sekitarnya. Pemantauan ini bertujuan memastikan dan mendorong pemenuhan hak pengungsi di Papua. Selain itu, Komnas HAM RI juga melakukan koordinasi dengan *stakeholder* dan elemen Masyarakat di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada 24 – 29 Juli 2023.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk:

1. Melakukan pendataan pengungsi secara menyeluruh dan terpilah dengan mempertimbang gender, usia, kondisi disabilitas, dan dimensi lainnya;
2. Memberikan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya untuk warga yang mengungsi, baik berupa hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak atas pekerjaan, dan hak atas layanan publik;
3. Memberikan perlindungan sosial kepada korban melalui pengalokasian bantuan sosial kepada pengungsi, menyediakan program pemberdayaan ekonomi;
4. Memberikan jaminan keamanan bagi para pengungsi untuk kembali ke kampung halamannya
5. Menggunakan pendekatan hak asasi manusia dan menghindari pendekatan kekerasan serta menarik pasukan secara bertahap

B. Permasalahan Baru dan Menahun dalam Konflik Agraria

Sepanjang 2023, Komnas HAM RI menangani konflik Agraria yang memiliki keterkaitan dengan percepatan pelaksanaan penyelesaian investasi di PSN. Respons Komnas HAM RI terkait percepatan investasi di PSN dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4.4. Respons Komnas HAM RI atas Percepatan Penyelesaian Investasi di PSN

KONFLIK AGRARIA DAN PENETAPAN PSN	RESPONS KOMNAS HAM RI
Penolakan masyarakat Rempang terkait penetapan Rempang Eco-City, Batam sebagai PSN untuk kawasan industri, perdagangan dan wisata diakibatkan karena kurangnya informasi dan ketiadaan partisipasi masyarakat secara bermakna dalam rencana pembangunan PSN Rempang Eco City.	Berdasarkan pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI teridentifikasi fakta-fakta: 1. Penggunaan kekuatan berlebih (*excessive use of power*) dalam penanganan aksi Masyarakat; 2. Dugaan adanya kriminalisasi masyarakat serta kekerasan terhadap kelompok rentan, terutama Perempuan dan anak. 3. Aparat penegak hukum menjadikan status dan proses hukum ma syarakat yang ditahan sebagai instrumen tawar-menawar untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif; 4. Situasi yang terjadi di Rempang juga berpotensi bermuara pada penggusuran paksa (*forced eviction*); 5. Intimidasi dan penempatan aparat di posko terpadu dan kantor pemerintahan desa. 6. Badan Pengusahaan Batam tidak siap menyediakan lokasi dan sarana prasarana relokasi sehingga memunculkan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat yang terdampak rencana pembangunan PSN Rempang Eco City. Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian meninjau kembali proyek tersebut dan Menteri ATR BPN untuk menunda penerbitan HPL karena ketidakjelasan lokasi; 2. Relokasi sesuai prinsip-prinsip HAM dan dialog dan sosialisasi yang memadai dari pemerintah; 3. Menghindari cara-cara kekerasan serta relokasi paksa, serta pelindungan khusus untuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat; 4. Kepolisian RI menerapkan pendekatan keadilan restoratif.
Konflik agraria di Air Bangis akibat rencana pembangunan kawasan kilang minyak dan industri petrokimia yang diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).	Komnas HAM RI mengidentifikasi bahwa penetapan lokasi PSN tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat Jorong Pigoga Patibubur Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Komnas HAM RI bersama Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat menemukan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pemulangan masyarakat dan penahanan 17 masyarakat, terdiri dari tokoh masyarakat, advokat/pendamping masyarakat dan jurnalis. Komnas HAM RI bersama Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat melakukan pertemuan dengan Forkompimda Sumatera Barat dan menekankan kepada Kepolisian RI untuk menerapkan pendekatan persuasif dan dialogis.

Selain itu, Komnas HAM RI merespons pengambilalihan tanah yang dikelola warga yang tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel. Pengelolaan warga dilandasi alasan hak berdasarkan akta yang diterbitkan oleh Bupati Banyuwangi pada 1929. Akta ini menyatakan memberikan tanah tersebut kepada leluhur warga Desa Pakel. Setelah melakukan peninjauan lapangan dan pertemuan dengan para pihak terkait, Komnas HAM RI mendorong penyelesaian konflik melalui Program Tanah Objek Reforma Agraria, khususnya mekanisme redistribusi tanah.

Kemudian, Komnas HAM RI juga menyikapi penolakan masyarakat atas rencana reklamasi di pesisir Pantai Minanga oleh P.T. TJ Silfanus di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Komnas HAM RI menyimpulkan bahwa konflik terjadi akibat pengabaian hak masyarakat pesisir, nelayan terdampak, dan masyarakat hukum adat. Selain itu, konflik juga diakibatkan kurangnya informasi dan partisipasi masyarakat terdampak akibat reklamasi pantai.

TINDAKLANJUT REKOMENDASI KOMNAS HAM RI

Rekomendasi Komnas HAM RI untuk menangani konflik yang terjadi ditindaklanjuti melalui pertemuan antara Komnas HAM RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, serta P.T. TJ Silfanus pada 7 November 2023 secara daring. Selain itu, terdapat pula pertemuan dengan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada 9 Juni 2023 di Kantor Komnas HAM RI.

Komnas HAM RI juga menangani konflik agraria antara masyarakat Suku Dayak Balusu dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tana Tidung. Sengketa ini terjadi akibat pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung. Lahan yang akan dibangun sebagai pusat pemerintahan baru merupakan bekas kawasan hutan yang dibebani IUPHHK HTI P.T. Adindo Hutani Lestari. Padahal perusahaan mengakui tanah adat tersebut hak milik juriat keturunan dari silsilah Dayak Bulusu. P.T. Adindo Hutani Lestari juga sudah membayar uang sagu hati terkait situs makam yang sudah terkena gusur alat perusahaan. Komnas HAM RI menemukan fakta:

1. Pemda Kabupaten Tana Tidung telah melakukan permohonan addendum dan pelepasan kawasan hutan ke Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Lingkungan Hidup;
2. Terdapat diktum setiap proses pembangunan pusat pemerintahan perlu diselesaikan dengan masyarakat penggarap lahan.

Berdasarkan temuan tersebut, Kom-

nas HAM RI merekomendasikan: (1) penggunaan langkah dialogis; (2) penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang timbul akibat pembangunan, dan (3) pemulihan aspek historis masyarakat berupa makam leluhur yang terdampak.

Selanjutnya, Komnas HAM RI menyampaikan *amicus curiae* kepada MA terkait sengketa kepemilikan lahan dan kriminalisasi oleh Pemda Kabupaten Manggarai Timur. Sengketa kepemilikan ini terjadi karena lemahnya administrasi pertanahan sehingga tanah milik pihak pengadu belum bersertifikat. Meskipun berdasarkan sejarah penguasaan dan pengakuan saksi maupun tua adat telah mengakui kepemilikan pengadu atas tanah tersebut.

CAPAIAN AMICUS CURIAE KOMNAS HAM RI

Dalam putusan kasasi, MA RI memutus bebas pengadu karena tidak terbukti melakukan tindak pidana. Amar putusan MA RI menyatakan pengadu adalah pemilik sah lahan terminal yang kini dikuasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Dalam kaitan konflik agraria dan kriminalisasi, Komnas HAM RI menangani dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat adat Tobelo yang dituduh melakukan pembunuhan. Korban ditangkap secara sewenang-wenang dan mengalami penyiksaan di Polres Halmahera Timur. Kriminalisasi ini tidak terlepas dari upaya masyarakat adat Tobelo mempertahankan wilayah adatnya dari ekspansi modal dan pembangunan di wilayah kelola masyarakat adat Tobelo. Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM RI telah melakukan permintaan keterangan berbagai pihak, peninjauan lokasi, pemeriksaan dokumen dan bukti lainnya, serta memberikan *amicus curiae* dalam proses persidangan.

C. Globalisasi dan Dampaknya terhadap Perdagangan Orang

Pada 2023, Komnas HAM RI kembali menerima pengaduan kuasa hukum dan audiensi keluarga MJV, warga negara Filipina terpidana hukuman mati kasus tindak pidana narkotika. Sementara, terdapat fakta yang menunjukkan MJV diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang. Komnas HAM RI menyikapi kasus tersebut dengan melakukan tindakan:

1. Meminta keterangan kepada *Commission on Human Rights of the Philippines* untuk menyampaikan perkembangan atas proses hukum di Filipina.
2. Melakukan pemantauan lapang an serta mengadakan koordinasi dengan Kedutaan Besar Filipina;
3. Menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus atas proses pengajuan grasi berdasarkan kesaksian

MJV yang menjadi korban sindikat perdagangan orang dan sindikat narkotika.

Selanjutnya, Komnas HAM RI menindaklanjuti pengaduan razia, penangkapan dan penahanan terhadap 67 pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang tidak berdokumen di Nilai Springs, Negeri Sembilan, Malaysia. pada 3 Februari 2023, Komnas HAM RI berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI dan dihadiri oleh *stakeholder* terkait. Dalam forum tersebut seluruh pihak berkomitmen untuk mendorong upaya pemulangan dan bantuan pasca pemulangan terhadap 67 orang WNI sesuai dengan kewenangannya masing-masing tanpa harus melalui proses penegakan hukum di Mahkamah Malaysia.

Kemudian, Komnas HAM RI telah melakukan serangkaian proses pemantauan pengungsi Rohingya dengan menitikberatkan pada aspek penanganan dan dinamika sosial yang muncul akibat aksi penolakan sejumlah masyarakat. Komnas HAM RI merekomendasikan beberapa langkah berikut:

1. Pemerintah bersama *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM) harus tetap perlu mengedepankan penanganan pengungsi Rohingya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Kepolisian RI untuk menjamin keamanan pengungsi Rohingya untuk mencegah benturan dengan masyarakat, melarikan diri atau menjadi korban praktik perdagangan orang.;
3. Kementerian Luar Negeri RI mengambil langkah-langkah diplomasi dan intervensi secara lebih maksimal terutama melalui forum-forum bilateral, regional maupun multilateral terkhusus forum-forum PBB untuk berperan aktif mengambil tanggung jawab menerima dan menampung pengungsi serta mendorong penuntasan konflik di Myanmar.

Sejalan dengan upaya tersebut, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh melakukan pemantauan penanganan pengungsi Rohingya yang terdampar di Peureulak, Kabupaten Aceh Timur yang ditampung di Kabupaten Pidie.

D. Ancaman terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Ancaman kebebasan beragama dan berkeyakinan terlihat pada kasus hambatan pendirian Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukarami oleh Pemerintah Kota Palembang. Komnas HAM RI telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dan merekomendasikan kepada Walikota Palembang dan Kapolda Sumatera Selatan untuk:

1. Segera menerbitkan izin pendirian rumah ibadat Gereja HKBP Sukarami paling lambat 90 hari sejak per-

mohonan diajukan;
2. Menyediakan tempat sementara untuk ibadat dan kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan ibadat dan atau kegiatan keagamaan Gereja HKBP Sukarami;
3. Menjamin keberlangsungan ibadat Jemaat Gereja HKBP Sukarami menjamin situasi kondusif dalam menjalankan ibadah sebagai wujud kebebasan beragama dan berkeyakinan.

E. Praktik Bisnis yang Menegasikan Nilai-Nilai HAM

Komnas HAM RI merespons peristiwa bentrokan di area smelter P.T. Gunbuster Nickel Industri (GNI) Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Peristiwa ini menyebabkan dua pekerja lokal dan satu tenaga kerja asing (TKA) meninggal dunia, 3 orang mengalami luka-luka. Komnas HAM RI menilai adanya kelalaian dan upaya yang kurang maksimal dalam menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Komnas HAM RI juga menangani pengaduan terkait peristiwa kebakaran di Depo Pertamina Plumpang. Komnas HAM RI menindaklanjuti pengaduan dan meninjau lokasi, meminta keterangan jajaran P.T. Pertamina, audiensi dengan Polda Metro Jaya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, serta Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Berdasarkan keterangan dari berbagai pihak tersebut, Komnas HAM RI merekomendasikan:

1. P.T. Pertamina untuk membangun sistem peringatan dini dan memberikan pelatihan penanganan keadaan darurat bagi masyarakat sekitar.
2. Komnas HAM juga meminta warga sekitar juga untuk bersedia mengikuti pelatihan penanganan keadaan darurat yang disediakan P.T. Pertamina.

Kemudian, Komnas HAM RI melakukan fungsi pemantauan dan penyelidikan atas kematian IM akibat penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. Kematian diduga terkait bisnis gelap perdagangan obat keras golongan G yang mendapatkan dukungan oknum aparat penegak hukum. Selain lemahnya penegakan hukum terhadap peredaran obat keras golongan G, Komnas HAM RI menilai terdapat fenomena pertumbuhan kelompok *vigilante* dalam peredaran obat keras golongan G yang melanggengkan praktik-praktik kekerasan. Komnas HAM RI meminta jajaran Kepolisian RI untuk: (1) mengungkap terduga pelaku lainnya dari kalangan sipil; (2) melakukan penegakan hukum terhadap para pedagang obat keras golongan G; (3) mengungkap pemodal dan jaringan bisnis yang terlibat dan seluruh kelompok "jaringan pengaman" dari bisnis tersebut; dan (4) memastikan adanya proses hukum yang objektif, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, Komnas HAM RI memberikan respons atas kasus GGAPA pada anak akibat cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Ce-

maran obat sirup tersebut mengakibatkan 326 orang anak yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia menjadi korban dan menyebabkan 204 anak meninggal. Komnas HAM RI melaksanakan monitoring media massa, sosial media, pengumpulan informasi dan referensi ilmiah, verifikasi data korban, pendalaman keterangan keluarga korban, pemanggilan para pihak dan permintaan keterangan ahli. Komnas HAM RI menyimpulkan beberapa aspek penting penanganan kasus GGAPA:

1. Pemerintah tidak transparan dan tanggap dalam proses penanganan kasus GGAPA, terutama pemberian informasi yang tepat dan cepat kepada publik;
2. Kebijakan dan tindakan *surveilans* epidemiologis Pemerintah tidak efektif untuk menemukan faktor penyebab kasus GGAPA sehingga tidak dapat meminimalisir atau mencegah lonjakan kasus serta jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak;
3. Kebijakan dan tindakan pengawasan Pemerintah terhadap sistem kefarmasian tidak dilakukan secara efektif;
4. Kebijakan dan tindakan dalam penanganan dan pemulihan korban/keluarga korban tidak dilakukan secara cepat dan komprehensif sehingga korban/keluarga korban mengalami dampak lanjutan;
5. Tata kelola kelembagaan dan koordinasi antar-instansi pemerintah yang memiliki otoritas pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dalam penanganan kasus GGAPA tidak efektif dan belum maksimal serta tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
6. Kesengajaan mengubah bahan baku tambahan obat yang tidak sesuai label dan peruntukannya sehingga menyebabkan keracunan disertai kematian terhadap ratusan anak oleh industri farmasi merupakan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Komnas HAM RI merekomendasikan, beberapa tindakan:

1. Presiden RI mengambil langkah-langkah penanganan dan pemulihan korban serta penguatan regulasi dan tata Kelola kelembagaan kefarmasian;
2. Kepolisian RI melakukan penegakan hukum secara adil, objektif, transparan, cepat dan terukur untuk memastikan terwujudnya kepastian hukum dan pemenuhan hak atas keadilan bagi seluruh pihak terutama korban;
3. LPSK memberikan pelindungan bagi korban/keluarga korban dalam rangka menjamin pemberian restitusi dan kompensasi;
4. Pelaku industri farmasi untuk mematuhi seluruh ketentuan dalam produksi dan distribusi obat sesuai dengan Farmakope Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya untuk memastikan seluruh produk obat terjamin keamanan, mutu dan khasiat.

F. Tantangan Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM RI

Tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM RI menunjukan komitmen dan kepatuhan pihak yang dituju untuk memberikan pelindungan dan pemenuhan HAM bagi para korban sesuai dengan dampak yang ditimbulkannya. Sepanjang tahun 2023, Komnas HAM RI melalui fungsi Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan dalam menangani 63 kasus telah menghasilkan 133 rekomendasi.

TINDAKLANJUT REKOMENDASI KOMNAS HAM RI

Berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan Komnas HAM RI terdapat 50 rekomendasi berhasil ditindaklanjuti oleh pihak yang diberi rekomendasi. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah seperti upaya inisiatif dalam bentuk "jemput bola" dengan melakukan pemanggilan/koordinasi dengan pihak-pihak yang diberikan rekomendasi.

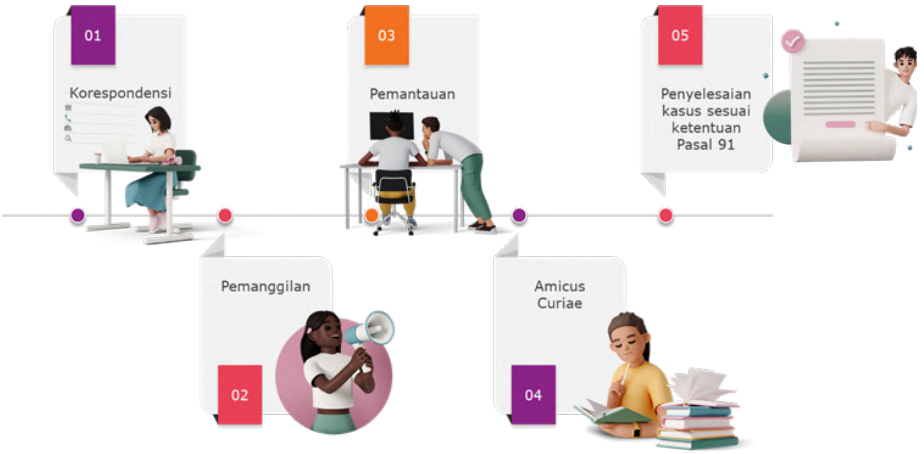
Terdapat pula inisiatif dari beberapa pihak yang diberi rekomendasi untuk menyampaikan perkembangannya. Ketiadaan sanksi yang mengikat bagi pihak yang diberi rekomendasi oleh Komnas HAM RI, hal ini yang sampai saat ini masih menjadi tantangan dalam menjamin pemenuhan hak korban.

G. Penerapan Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI

Komnas HAM RI diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi pemantauan dan penyelidikan pada kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM. Dalam penanganan kasus penerapan fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI melalui 5 (lima) mekanisme surat menyurat, meliputi:

1. Hal permintaan keterangan;
2. Pemanggilan pihak terkait;
3. Pemantauan lapangan;
4. Pemberian pendapat HAM atau *amicus curiae* pada perkara yang berada di Pengadilan;
5. Penyelesaian kasus/pengaduan sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kelima mekanisme surat menyurat sesuai dengan fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.



Gambar 4.15. Mekanisme Surat Menyurat Komnas HAM RI

Berdasarkan kelima mekanisme surat-menyurat sesuai dengan fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, jumlah kasus dan jumlah surat sepanjang 2023 seperti tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.5. Jumlah Kasus dan Jumlah Surat yang Masuk
Melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI

MEKANISME PENANGANAN KASUS	JUMLAH KASUS	JUMLAH SURAT/KEGIATAN
Korespondensi 1. Surat Permintaan Keterangan (SPK) 2. SP2K, Tanggapan dan Terima kasih	 375 271	 554 480
Pemanggilan	37	77
Pemantauan Lapangan	41	92
Amicus curiae	17	20
Kasus selesai 1. Penutupan 2. Pelimpahan 3. Rekomendasi 4. Monitoring Rekomendasi 5. Permintaan Perlindungan 6. Permohonan Korban	 75 9 63 11 1 1	 136 9 77 15 1 1
Total Kasus Ditangani	508 - 222 kasus baru - 286 kasus lanjutan	1462

4.4. Realisasi Fungsi Mediasi Komnas HAM RI

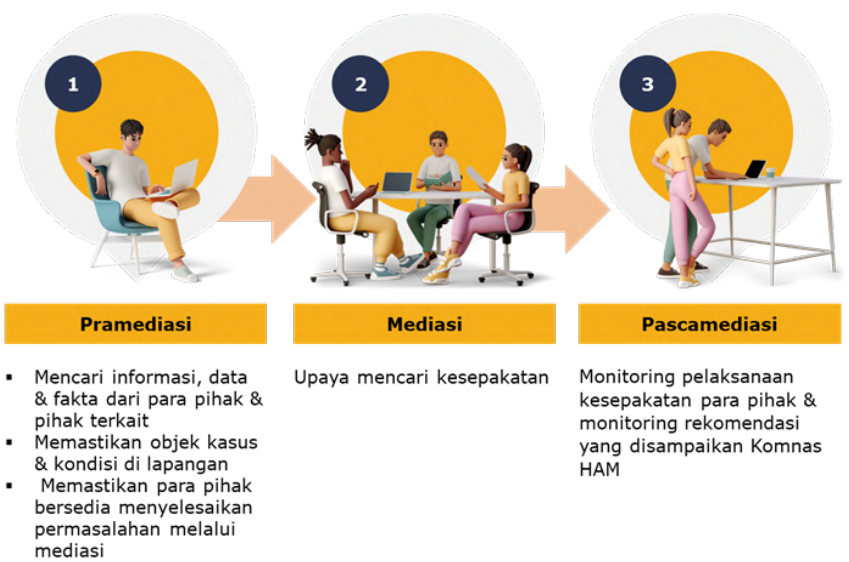
A. Jumlah Penanganan Kasus Fungsi Mediasi Komnas HAM RI

Pada 2023 Komnas HAM RI melalui fungsi mediasi telah menerima 426 kasus dengan rincian:

1. Terdapat 107 kasus yang merupakan kasus baru;
2. Terdapat 319 merupakan kasus lanjutan.

Berdasarkan fungsi mediasi yang menjadi mandat Komnas HAM RI, terdapat 69 kasus yang telah dinyatakan ditutup.

Komnas HAM RI dalam menjalankan fungsi mediasi melalui 3 tahapan, yaitu pramediasi, mediasi dan pascamediasi, seperti terlihat pada diagram berikut ini:



Gambar 4.16. Tahapan Mediasi Komnas HAM RI

Sepanjang 2023 fungsi mediasi Komnas HAM RI telah melakukan beberapa pertemuan pramediasi, pertemuan mediasi dan pertemuan pasca mediasi.

TINDAKLANJUT REKOMENDASI KOMNAS HAM RI

Berdasarkan fungsi mediasi yang menjadi kewenangan atributif Komnas HAM RI telah menghasilkan dokumen dengan total keseluruhan 70 dokumen, terdiri dari:

1. Terdapat 9 dokumen kesepakatan mediasi,
2. Terdapat 52 dokumen berita acara mediasi,
3. Terdapat 5 dokumen berita acara tanpa kesepakatan, dan
4. Terdapat 4 dokumen berita acara pasca mediasi

Secara keseluruhan surat yang dikeluarkan oleh fungsi mediasi HAM Komnas HAM terkait proses tersebut adalah 659 surat kasus.

Data penanganan kasus yang ditangani berdasarkan fungsi mediasi Komnas HAM RI sepanjang 2023 sesuai dengan tahapan mediasi, terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6. Data Penanganan Kasus yang Ditangani Fungsi Mediasi Komnas HAM RI

TAHAPAN	DOKUMEN HASIL MEDIASI KOMNAS HAM RI
Tahap Pramediasi	Surat permintaan klarifikasi/informasi/tanggapan/ pertemuan pramediasi: 659 surat kasus Surat rekomendasi: 21 surat Surat saran: 44 surat
Tahap Mediasi	Kesepakatan mediasi: 9 kesepakatan Berita acara mediasi: 52 berita acara Berita acara tanpa kesepakatan: 5 berita acara
Tahap Pasca Mediasi	Berita acara pasca mediasi: 4 berita acara

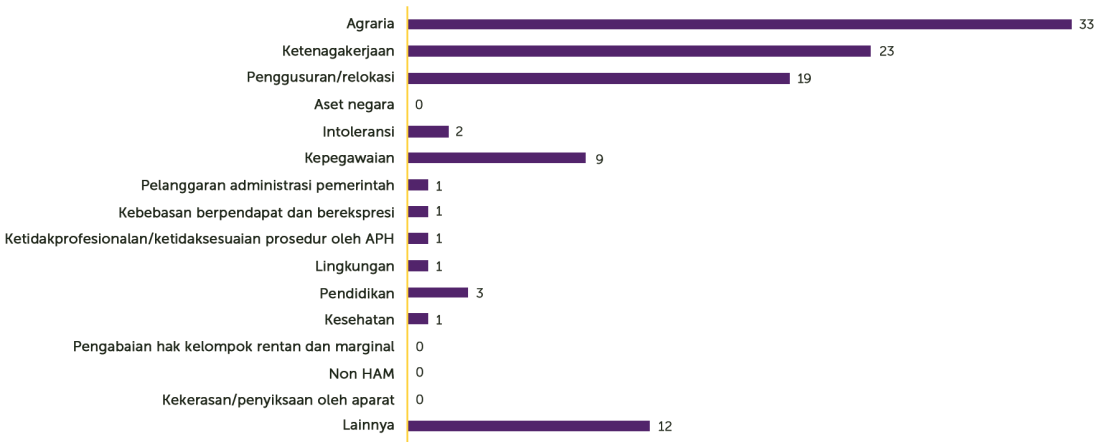
Selain realisasi tersebut, fungsi mediasi Komnas HAM RI juga melakukan beberapa strategi aktivitas lainnya yang dinilai dapat membantu proses penyelesaian kasus. Fungsi mediasi Komnas HAM RI mengembangkan strategi dengan cara melakukan pertemuan koordinasi dengan mengundang kementerian/lembaga atau *stakeholder* lainnya. Para peserta yang dihadirkan dalam pertemuan koordinasi dinilai dapat membawa dampak kerjasama yang baik untuk mempercepat penanganan dan penyelesaian kasus. Pencapain mediasi Komnas HAM RI dengan para pihak, dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.7. Capaian Kesepakatan Para Pihak Hasil Mediasi Komnas HAM RI

PESERTA PERTEMUAN KOORDINASI DAN WAKTU PELAKSANAAN	KESEPAKATAN YANG DICAPAI PARA PESERTA (PIHAK)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 14 Maret 2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menyatakan akan berperan aktif dalam mendukung tugas dan fungsi kewenangan Komnas HAM RI terutama dalam upaya penyelesaian kasus-kasus HAM.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI dan P.T. Kereta Api Indonesia 14 Maret 2023	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI, P.T. Kereta Api Indonesia dan Komnas HAM RI merumuskan kebijakan yang bisa digunakan dengan cepat dan menjadikan sebagai percontohan untuk penyelesaian kasus di daerah lain.
Kantor Pertanahan Kab Bekasi dan Perum Jasa Tirta II 15 Maret 2023	Penyelesaian kasus hak atas kesejahteraan terkait kasus lahan di Bekasi. Para pihak bersepakat untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam mengupayakan penyelesaian atas permasalahan dimaksud.
Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, Ombudsman RI 11 Agustus 2023	Penanganan kasus PNS yang dijatuhi sanksi disiplin PTDH. Komnas HAM RI akan berkomunikasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait dalam fasilitasi penyelesaian kasus-kasus kepegawaian.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 17 November 2023	Penanganan 3 kasus hak atas kesejahteraan terkait lahan di Sumut. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kanwil BPN Sumatera Utara dan Balai Perhutani Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera berkomitmen turut aktif dalam mengupayakan atas kasus-kasus tersebut melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi Komnas HAM RI.
P.T. Kereta Api Indonesia, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Ditjen Kekayaaan Negara Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI 20 November 2023	Penanganan kasus yang berkaitan dengan tanah dan rumah perusahaan P.T. Kereta Api Indonesia Para pihak bersepakat untuk mengadakan pertemuan secara berkala guna menindaklanjuti hasil pertemuan koordinasi atas aduan masyarakat kepada P.T. Kereta Api Indonesia .

Berdasarkan penanganan kasus yang masuk, fungsi mediasi Komnas HAM RI membagi menjadi beberapa klasifikasi, seperti terlihat pada diagram di bawah ini:

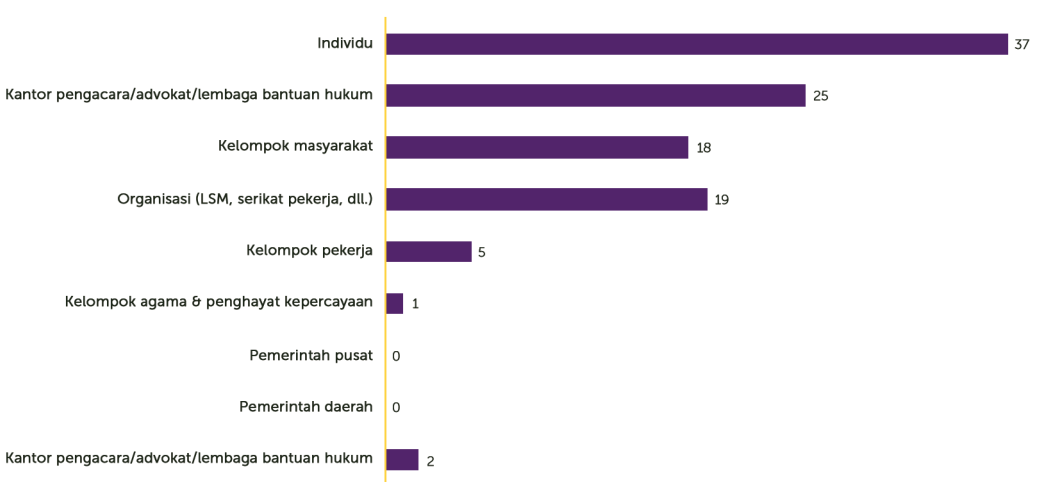
KLASIFIKASI KASUS DAN JUMLAH KASUS YANG DITANGANI FUNGSI MEDIASI KOMNAS HAM RI



Gambar 4.17. Klasifikasi Kasus dan Jumlah Kasus yang Ditangani Fungsi Mediasi Komnas HAM RI

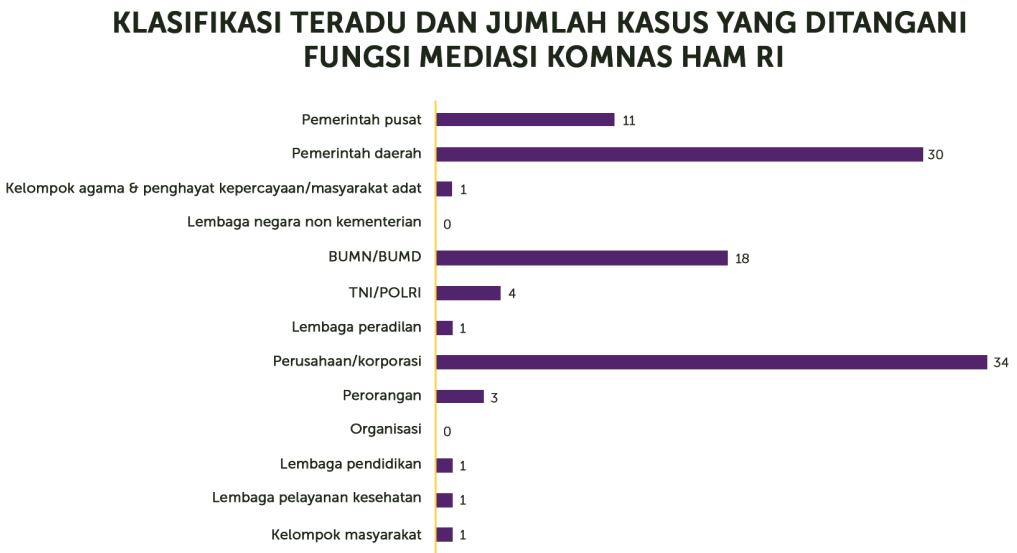
Sementara itu, berdasarkan pihak Pengadu yang masuk, fungsi mediasi Komnas HAM RI membagi menjadi beberapa klasifikasi, seperti terlihat pada diagram di bawah ini:

KLASIFIKASI PENGADU DAN JUMLAH KASUS YANG DITANGANI FUNGSI MEDIASI KOMNAS HAM RI



Gambar 4.18. Klasifikasi Pengadu dan Jumlah Kasus yang Ditangani Fungsi Mediasi Komnas HAM RI

Selanjutnya, berdasarkan pihak Teradu yang masuk, fungsi mediasi Komnas HAM RI membagi menjadi beberapa klasifikasi, seperti terlihat melalui diagram di bawah ini: (dibuat infografis)



Gambar 4.19. Klasifikasi Teradu dan Jumlah Kasus yang Ditangani Fungsi Mediasi Komnas HAM RI

B. Dokumen Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Para Pihak sebagai Bentuk Capaian Fungsi Mediasi Komnas HAM RI

Sepanjang Januari – Desember 2023, Subkomisi Penegakan HAM, Bidang Mediasi Komnas HAM RI telah melakukan total 22 mediasi yang menghasilkan dokumen berita acara mediasi dan kesepakatan mediasi. Dari seluruh total mediasi yang dilakukan Komnas HAM RI, terdapat tujuh penanganan kasus yang menghasilkan kesepakatan mediasi berupa kesepakatan perdamaian para peserta (pihak) mediasi. Ketujuh dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8. Dokumen Kesepakatan Perdamaian Para Pihak sebagai Bentuk Capaian Fungsi Mediasi Komnas HAM RI

BERITA ACARA KESEPAKATAN PERDAMAIAN	NOMOR DOKUMEN
Kesepakatan perdamaian terkait sengketa dugaan penghalangan pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh. Poin Penting Kesepakatan: 1. Pemerintah Kabupaten Bireun berkomitmen menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan 2. Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireun menyampaikan pembangunan Masjid di Sangso dimungkinkan dengan penamaan lain seperti Musalla, Balai Pengajian atau penamaan lainnya.	003/KP/KH-MD.00.01/VI/2023
Kesepakatan Perdamaian tentang: 1. Kasus lahan dan dugaan perusakan situs adat antara Masyarakat Adat Cek Bocek Selesak Rensuri/Reen Sury (Suku Berco) dengan P.T. Amman Mineral Nusa Tenggara (P.T. AMNT) 2. Kasus lahan adat Pontoh di Usar Ponto Ai Padeng, Desa Pemasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa Poin penting kesepakatan: 1. Perusahaan berkomitmen menghormati situs budaya setempat di lokasi perusahaan beroperasi 2. Perusahaan bersedia memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak langsung apabila terbukti ada kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diakibatkan oleh operasional perusahaan secara langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	004/KP/KH-MD.00.01/VII/2023
Kesepakatan Perdamaian tentang: 1. Kasus hak atas lingkungan hidup dan hak ketenagakerjaan antara Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (AMANAT) Kabupaten Sumbawa Barat dengan Manajemen P.T. AMNT di Kabupaten Sumbawa Barat 2. Kasus lahan Masyarakat Desa Benete di Kawasan Tatar Loka, Kecamatan Sengkongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPH II Sejorong Poin penting kesepakatan: 1. Perusahaan berkomitmen melakukan review atas kebijakan ketenagakerjaan 2. Perusahaan berkomitmen meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di Kabupaten Sumbawa Barat melalui program PPM antara lain Pendidikan jenjang vokasi S1, S2 dan S2, dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sumbawa Barat	005/KP/KH-MD.00.01/VII/2023
Kesepakatan perdamaian sebagian tentang kasus hak atas lahan antara Sdri. Jamalia dan P.T. Sarana Esa Cita di Kabupaten Sambas.	006/KP/MD.00.01/IX/2023
Kesepakatan Perdamaian tentang permasalahan lahan antara Sdri. Jamalia dan P.T. Sarana Esa Cita di Kabupaten Sambas.	007/KP/MD.00.01/X/2023

Kesepakatan Perdamaian Sebagian tentang kasus hak atas pendidikan antara murid SDN Sumberejo dan SDN Megale dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro terkait penggabungan/penghapusan dan penggantian nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bojonegoro.	008/KP/MD.00.01/X/2023
Kesepakatan Perdamaian tentang kasus hak atas jasa pengerjaan LHK-PN antara Yuni Rachmawati dengan Rini Syarifah (Bupati Blitar).	009/KP/MD.00.01/X/2023

C. Pemaknaan Mandat Mediasi dalam Menangani Beragam Kasus Berdimensi HAM

Fungsi mediasi Komnas HAM RI juga menangani beberapa kasus yang berdimensi konflik agraria akibat investasi dan pembangunan infrastruktur, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan, dan hak atas tempat tinggal. Kasus-kasus yang ditangani Fungsi Mediasi Komnas HAM RI dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9. Kasus Berdimensi Konflik Agraria yang Dimediasi Komnas HAM

1. KASUS HAK ATAS LAHAN GANTI RUGI ANTARA 47 WARGA DESA DI KABUPATEN DEMAK DAN PANITIA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG – DEMAK	
DESKRIPSI KASUS	RESPONS KOMNAS HAM RI
1. Pengaduan dari penerima kuasa ahli waris dan warga pemilik tanah yang terdampak pembangunan jalan tol Semarang – Demak di Desa Karangrejo, Wonosalam, dan Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. 2. Penilaian harga ganti rugi dari Panitia Pengadaan tanpa adanya musyawarah 3. Harga yang diterima lebih rendah dari harga pasaran.	Pada 15 Februari 2023 dilaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan alternatif solusi penyelesaian ganti rugi lahan pembangunan tol Semarang-Demak. Pada 21 Maret 2023 Komnas HAM RI memfasilitasi mediasi yang dihadiri oleh Pengadu, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah, dan Dinas terkait.
2. KASUS HAK ATAS KEPEGAWAIAN TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TUAL	
DESKRIPSI KASUS	RESPONS KOMNAS HAM RI
1. Pengadu menyampaikan akibat tersangkut perkara tindak pidana korupsi pada 2016 dan telah dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 447/L/Pid.Sus/2017 2. Pada 2019 Wali Kota Tual mengeluarkan SK Wali Kota Tual nomor 290 perihal PTDH sebagai PNS	Pada 13-15 Juni 2023 dilaksanakan pramediasi dengan Pengadu dan Pemerintah Kota Tual untuk mendapatkan perkembangan data dan informasi kasus tersebut Pada 4 September 2023 dilaksanakan mediasi yang dihadiri Wali Kota Tual, Plh Sekda Kota Tual beserta jajarannya.

3. SENGKETA HAK TEMPAT TINGGAL WARGA PENGHUNI RUMAH/TANAH NEGARA DAN P.T. KERETA API INDONESIA	
DESKRIPSI KASUS	RESPONS KOMNAS HAM RI
1. Pengaduan dari masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia terkait sengketa tanah dan/atau rumah dinas antara warga dengan P.T. KAI 2. Rencana penggusuran yang akan dilakukan oleh P.T. KAI terhadap pemukiman warga ataupun rumah dinas.	Rapat koordinasi dengan P.T. KAI dan Kementerian BUMN untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan mencari alternatif-alternatif solusi yang dapat diupayakan dalam menjamin hak-hak masyarakat Pertemuan pramediasi dengan Pemerintah Daerah Kabuputen Tegal, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, pengadu, P.T. KAI, serta pihak terkait Mediasi sengketa rumah dinas antara masyarakat dengan P.T. KAI di Kota Madiun menghasilkan Berita Acara Tanpa Kesepakatan Nomor: 4/BA/MD.00.01/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023.
4. SENGKETA LAHAN MASYARAKAT PULAU REMPANG DAN PULAU GALANG TERKAIT RENCANA PEMBANGUNAN PSN DI KAWASAN PENGEMBANGAN REMPANG ECO CITY	
DESKRIPSI KASUS	RESPONS KOMNAS HAM RI
1. Pengaduan Koordinator Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) mengenai permohonan legalitas lahan masyarakat di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru pada 2 Juni 2023. 2. Audiensi Himad Purelang mengenai aksi penolakan warga atas rencana pembangunan PSN di Kawasan Pengembangan Rempang Eco City.	Komnas merekomendasikan tindakan yang ditujukan: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian meninjau kembali pengembangan Rempang Eco City; 2. Menteri ATR/BPN tidak menerbitkan HPL mengingat lokasi belum clear and clean' 3. Penggusuran dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.
5. KASUS DUGAAN PENGHALANGAN PENDIRIAN MASJID TAQWA MUHAMMADIYAH DI GAMPONG SANGSO, KECAMATAN SAMALANGA, KABUPATEN BIREUN, ACEH	
DESKRIPSI KASUS	RESPONS KOMNAS HAM RI
Laporan dugaan penghalangan pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso	Para pihak dan prinsipal berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM RI.

Melalui fungsi mediasi target capaian penanganan telah terlaksana sebanyak 122 kasus dari target 100 kasus. Sedangkan rekomendasi yang ditindaklanjuti berdasarkan upaya monitoring tindak lanjut yang dilakukan tercatat sebanyak 61 rekomendasi.



5

Sekretariat Perwakilan

Peran
Sekretariat Perwakilan Provinsi
Komnas HAM RI

















Kantor Sekretariat Perwakilan Provinsi

1. Pemantauan dan Mediasi Tindak Lanjut Pengaduan Kasus Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Davids Jaimo dan Adriana Sorluli oleh PT. Tandan Sawita Papua di Distrik Arso Timur pada 28 - 29 November 2023.
2. Penyuluhan HAM bagi masyarakat adat di kabupaten Jayapura, 10 Oktober 2023.
3. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten 50 Kota.
4. Tim Pramediasi Komnas HAM, Unsur Kepolisian, TNI, para pensiunan, dan perwakilan mahasiswa meninjau lokasi Rumah Dinas PTPN I (25 Oktober 2023).
5. Wawancara dengan peneliti Fulbright (Kaylana Mueller) Terkait Barang Bukti Elektronik di Kantor Komnas HAM Sekretariat Provinsi Aceh tanggal 16 Mei 2023.
6. Kegiatan Pengamatan dan Monitoring Bersama atas Fasilitas, Aksebilitas Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan di Aceh Timur, Gayo Lues dan Aceh Tenggara dilihat dari Perspektif HAM, 20-24 November 2023.
7. *Focus Group Discussion* (FGD) sekolah Ramah HAM dengan tema "Potret, Situasi, dan Solusi" di Hotel Kyriad Muraya, Aceh pada 26-27 September 2023.
8. Tim Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat bersama Tim INAFIS Polda Kalbar sebelum dilaksanakannya Pra Rekonstruksi di TKP halaman rumah korban.
9. Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI Putu Elvina,S.Psi.,MM sedang memberikan materi kepada peserta sekolah ramah HAM di Pontianak.
10. Pemantauan langsung yang dipimpin oleh Dedi Askary, S.H di area perkebunan PT. ANA Kab. Morowali Utara bersama pihak perusahaan dan masyarakat setempat Rabu 10 Mei 2023.
11. Selasa 28 November 2023 Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah menyelenggarakan FGD tentang "Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu serentak tahun 2024 di Sulawesi Tengah".
12. Komnas HAM Provinsi Maluku melakukan pemantauan lapangan kasus konflik horizontal antara desa/negeri Hitu dan desa/negeri Wakal yang menyebabkan satu orang warga Wakal tewas tertembak, Rabu (15/03/2023).
13. Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Anselmus Sowa Bolen bertindak menjadi pembicara bersama dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Iqrak Buru, Syaiful Rachman, SH., MH. Dalam diseminasi SNP Nomor 7 Tentang Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam di Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Rabu (10/05/2023).
14. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat memantau kesiapan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjelang Pemilihan Umum 2024.



9


10


11


12



13



14

BAGIAN 5

PERAN SEKRETARIAT PERWAKILAN PROVINSI KOMNAS HAM RI DALAM MEMAKNAI MANDAT MENGHADAPI TANTANGAN BARU HAM

5.1. Pengantar: Keberadaan Sekretariat Perwakilan Provinsi Komnas HAM RI dalam Melokalkan Tantangan Baru HAM

Salah satu *raison d'etre* keberadaan Sekretariat Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi untuk merealisasikan upaya Komnas HAM RI melokalkan isu strategis dan tantangan baru HAM sesuai karakteristik wilayah. Sekretariat Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi merupakan garda terdepan Komnas HAM RI menjawab realitas HAM yang terdekat yang dihadapi masyarakat.

Sekretariat Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi memiliki peran signifikan untuk memperluas jangkauan respons Komnas HAM RI sesuai dengan situasi lokal HAM di mana Sekretariat Perwakilan Komnas

HAM RI Provinsi berada.

5.2. Realisasi Pemaknaan Tantangan Baru HAM oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

A. Penanganan Aduan Masyarakat

Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sepanjang 2023 menerima aduan masyarakat sebanyak 43 aduan dengan beragam penyampaian cara. Surat menjadi cara yang paling banyak dipilih oleh pengadu dengan jumlah 35 aduan. Rincian cara penyampaian aduan dan jumlah aduan yang diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 5.1. Cara Penyampaian Aduan yang Diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

CARA PENYAMPAIAN ADUAN	JUMLAH
Surat	35 aduan
Datang langsung	7 aduan
Media/Pro aktif	1 aduan

Berdasarkan klasifikasi asal aduan sepanjang 2023, organisasi menempati urutan pertama dengan jumlah 26 aduan dan diikuti aduan perseorangan dengan jumlah 26 aduan. Rincian klasifikasi asal aduan yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 5.2. Klasifikasi Asal Pihak yang Mengadu yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

ASAL PIHAK YANG MENGADU	JUMLAH
Organisasi/LSM/Yayasan/Kelompok Masyarakat/ Kuasa Hukum	26 kasus
Aduan dari perorangan	16 kasus
Media	1 kasus

Sementara itu, berdasarkan klasifikasi pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat sepanjang 2023, Kepolisian menempati urutan tertinggi sejumlah 10 aduan, kemudian disusul instansi pemerintah yang berjumlah 9 aduan, dan disusul pengadilan yang berjumlah 6 aduan. Rincian

klasifikasi pihak yang diadu yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat melaui tabel di bawah ini:

Tabel 5.3. Klasifikasi Pihak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

PIHAK YANG DIADUKAN	JUMLAH
Kepolisian	10 aduan
Instansi Pemerintah	9 aduan
Pengadilan	6 aduan
Perorangan	4 aduan
Perusahaan	4 aduan
Institusi Pendidikan	3 aduan
Kejaksaan	2 aduan
Kemenkumham	1 aduan
BUMN/BUMD	1 aduan
Tanpa keterangan	1 aduan

Berdasarkan klasifikasi hak yang diadukan oleh masyarakat, hak yang paling banyak diadukan berkaitan dengan hak atas keadilan sejumlah 13 aduan, diikuti hak atas kesejahteraan yang berjumlah 12 aduan, dan ketiga hak atas rasa aman berjumlah 8 aduan. Rincian klasifikasi hak yang diadukan dan jumlah aduan yang ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 5.4. Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

KLASIFIKASI HAK YANG DIADUKAN	JUMLAH
Hak atas keadilan	13 kasus
Hak atas kesejahteraan	12 kasus
Hak atas rasa aman	8 kasus
Hak anak	3 kasus
Hak mengembangkan diri	2 kasus
Hak untuk hidup	2 kasus
Tanpa keterangan klasifikasi hak	3 kasus

B. Penanganan Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Aksi Damai Menolak PSN

Kerusuhan di Masjid Raya Padang memiliki keterkaitan dengan aksi damai masyarakat Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) selama lima hari di Kantor Gubernur Sumbar. Masyarakat yang melakukan aksi damai ditangkap secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar). Aksi damai berkaitan dengan penolakan investasi industry *refinery* dan *petrochemical* serta sarana pendukung lainnya dilahan milik masyarakat Nagari Air Bangis.

Sebelum menyelesaikan dialog antara perwakilan masyarakat, mahasiswa dan perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggota Kepolisian Polda Sumbar melakukan tindakan represif untuk membubarkan secara paksa masyarakat dan pendamping yang berada di dalam Masjid Raya. Tindakan Polda Sumbar tidak hanya sebatas melakukan pembuaran secara paksa, anggota Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap masyarakat, mahasiswa dan pendampingan hukum dari LBH Padang dan PBHI Sumatera Barat. Berdasarkan informasi dikumpulkan oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terdapat empat orang masyarakat, tiga orang mahasiswa dan tujuh orang pendamping hukum yang ditangkap dan dibawa secara paksa ke Polda Sumbar.

C. Penanganan Antisipasi Pelanggaran Hak Pemilu 2024 bagi Tahanan dan Narapidana

Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat memantau kesiapan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) menjelang Pemilihan Umum 2024. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana, terutama hak mereka dalam memilih pada Pemilu 2024. Lapas dan rutan yang dikunjungi tersebut, yakni Lapas Kelas III Dharmasraya; Lapas Kelas II B Sijunjung; Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto; Rutan Kelas II B Padang Panjang; Rutan Kelas II B Batusangkar; Lapas Kelas II A Bukittinggi; Lapas Kelas II B Pariaman; Rutan Kelas II B Maninjau; Lapas Kelas II Payakumbuh; Rutan Kelas II B Painan; dan Lapas Kelas II B Lubuk Basung.

Selain itu Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat juga memantau kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni KPU dan Bawaslu Kabupaten Agam; KPU dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan; dan KPU dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Penanganan Konflik Agraria yang Terdampak Aktivitas Korporasi dan Pembangunan Infrastruktur

Sepanjang 2023 terdapat tiga kasus konflik agraria yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi

Sumatera Barat. Penanganan ketiga kasus ini beririsan dengan isu strategis bisnis dan HAM dan isu strategis Konflik Agraria. Uraian penanganan ketiga kasus konflik agraria dapat diuraikan di bawah ini:

1. **Konflik Agraria yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat**

   Masyarakat Lima Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat menolak rencana pembangunan jalan tol trase satu Payakumbuh-Pangkalan. Masyarakat meminta agar trase tol dapat dialihkan ke daerah lain agar tidak merusak keutuhan masyarakat adat. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat dan wali nagari sepakat pembangunan jalan tol didahului dengan upaya sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol.

2. Pengambilalihan Kebun Plasma Masyarakat yang dikelola KSU Air Bangis oleh Perusahaan

   P.T. Bintara Tani Nusantara menyerahkan kebun plasma Air Bangis kepada masyarakat Nagari Air Bangis. Kemudian kebun plasma ini dikelola Koperasi Serba Usaha (KSU) Air Bangis Semesta. Kebun plasma tersebut memiliki luas 374 hektar (10%) dari luas HGU P.T. Bintara Tani Nusantara. Sejak April 2020 - Maret 2022 anggota koperasi tidak lagi menerima manfaat dari kebun plasma dengan alasan telah diblokir tanpa diberikan alasan. Pada awal 2021, Polres Pasaman Barat menyatakan kebun Plasma KSU Air Bangis Semesta berada di dalam kawasan hutan Produksi. Selain itu, KSU Air Bangis Semesta diminta untuk menyerahkan kebun plasma yang dikelola kepada pemerintah melalui Polres Pasaman Barat. Tanpa persetujuan anggota seluruh anggota koperasi, pengurus KSU Air Bangis Semesta menyerahkan kebun Plasma kepada pemerintah melalui Polres Pasaman Barat. Pada 2022, diketahui telah keluar izin HTR di atas plasma KSU Air Bangis Semesta. Pada saat yang sama, aparat kepolisian berjaga pada lokasi kebun plasma KSU Air Bangis Semesta. Penjagaan oleh kepolisian memunculkan ketakutan dan merasa terancam kriminalisasi karena berkebun dan menetap di dalam kawasan hutan.

3. **Penanganan Kasus Berdimensi Bisnis dan HAM dalam Sengketa Lahan antara Serikat Petani Indonesia dengan Perusahaan Perkebunan**

   Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat menerima pengaduan dari Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Nagari Aia Gadang. Pengaduan ini terkait dengan sengketa lahan antara SPI

Basis Nagari Aia Gadang dengan perusahaan perkebunan P.T. Anam Koto. Perusahaan ini diduga telah melakukan pencabutan/perusakan tanaman yang ditanam oleh petani, baik pisang, kelapa dan alpukat sebanyak 200 batang. Tanaman tersebut kemudian dibawa ke Polres Pasaman Barat sebagai barang bukti adanya pendudukan lahan serta perusakan oleh masyarakat.

5.3. Realisasi Pemaknaan Tantangan Baru HAM oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh

A. Penanganan Aduan Masyarakat

Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh sepanjang 2023, melalui Tim Kerja Pemajuan dan Penegakan HAM telah menerima 46 aduan. Aceh Tamiang dan Nagan Raya menjadi wilayah asal aduan yang tertinggi di Provinsi Aceh sebanyak 6 aduan, kemudian disusul Banda Aceh sebanyak 5 aduan. Rincian asal wilayah dan jumlah berkas aduan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.5. Klasifikasi Wilayah Asal Aduan yang Diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh

NO.	WILAYAH ASAL	JUMLAH BERKAS
1	Aceh Tamiang	6
2	Nagan Raya	6
3	Banda Aceh	5
4	Aceh Selatan	3
5	Aceh Timur	3
6	Aceh Utara	3
7	Deliserdang	3
8	Aceh Besar	2
9	Pidie	2
10	Bireuen	2
11	Bener Meriah	2
12	Singkil	2
13	Sabang	2
14	Lhokseumawe	1
15	Aceh Barat	1

16	Simeulue	1
17	Aceh Barat Daya	1
18	Subulussalam	1
	TOTAL	**46**

Sedangkan berdasarkan cara penyampaian berkas sepanjang 2023 tertinggi pengadu datang langsung dengan jumlah 19 aduan dan disusul intervensi dengan jumlah 17 aduan. Rincian cara penyampaian aduan dan jumlah aduan yang diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 5.6. Cara Penyampaian Berkas dan Jumlah Aduan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh

NO.	CARA PENYAMPAIAN ADUAN	JUMLAH BERKAS
1	Datang Langsung	19
2	Intervensi/Inisiatif Penanganan	17
3	Pos	7
4	Email/WA	3
	TOTAL	**46**

Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi hak yang diadukan sepanjang 2023, maka hak atas kesejahteraan menjadi hak yang paling tinggi diadukan dengan jumlah 15 aduan, disusul hak hidup yang berjumlah 13 aduan, dan diikuti hak atas rasa aman yang berjumlah 10 aduan. Rincian klasifikasi hak yang diadukan dan jumlah aduan yang ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.7. Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh

NO.	KLASIFIKASI HAK YANG DIADUKAN	JUMLAH ADUAN
1	Hak atas kesejahteraan	15
2	Hak hidup	13
3	Hak atas rasa aman	10
4	Hak anak	3

5	Hak mengembangkan diri	1
6	Hak memperoleh keadilan	1
7	Hak turut serta dalam pemerintahan	1
8	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
9	Hak atas kebebasan pribadi	0
10	Hak wanita	0
11	Bukan kompetensi	3
	TOTAL	**46**

Sementara itu, berdasarkan pada klasifikasi korban pelanggaran HAM sepanjang 2023, terlihat kelompok masyarakat menjadi korban terbanyak dengan jumlah 22 aduan. Rincian klasifikasi korban pelanggaran HAM yang ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.8. Klasifikasi Korban yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh

NO.	KLASIFIKASI KORBAN	JUMLAH KASUS
1	Kelompok-Masyarakat	22
2	Individu-Orang Seorang	8
3	Kelompok-Ras dan etnis	6
4	Kelompok-Pekerja/profesi	5
5	Individu-Pekerja/profesi	3
6	Individu-Anak	2
7	Individu-Perempuan	0
8	Individu-Korban pelanggaran HAM masa lalu	0
9	Individu-Fakir miskin	0
10	Organisasi	0
11	Bukan kompetensi	0
	TOTAL	**46**

Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi pihak yang teradu yang masuk sepanjang 2023, pemerintah menjadi pihak teradu yang tertinggi dengan jumlah 20 aduan, kemudian disusul oleh korporasi yang berjumlah 18 aduan. Rincian pihak yang diadu yang ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 5.9. Klasifikasi Pihak yang Dadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh

NO.	KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN (TERADU)	JUMLAH ADUAN
1	Pemerintah	20
2	Korporasi	18
3	Individu/Kelompok (Horizontal)	3
4	Kejaksaan	1
5	TNI	1
6	Polri	1
7	Bukan Kompetensi	2
	TOTAL	46

B. Penanganan Kasus Berdimensi HAM Melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan

Sepanjang 2023 terdapat beberapa pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh. Pengaduan ini beririsan dengan isu strategis Bisnis dan HAM, khususnya investasi yang berdampak terhadap lingkungan. Penanganan kasus yang ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.10. Situasi Hak atas Lingkungan yang Terdampak Investasi yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh

SITUASI HAM YANG DIPANTAU DAN WAKTU PELAKSANAAN	WILAYAH	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Pengabaian Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat pencemaran lingkungan, 21 s.d. 25 Agustus 2023.	Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Nagan	• Hak atas lingkungan yang terdampak aktivitas Perusahaan dan investasi

Pengelolaan pertambangan yang berakibat pada rusaknya lingkungan hidup 25 -28 September 2023.	Kecamatan Beutong Banggalang Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Leuser dan Situs Sejarah	• Hak atas lingkungan yang terdampak aktivitas Perusahaan dan investasi • Hak atas identitas budaya

Selain itu, antara 14-17 Februari 2023. Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh menangani berbagai pengaduan. Pengaduan yang ditangani berasal dari Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe. Kemudian, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh juga menangani permohonan pindah tugas ASN pada 11 -13 April 2023 di Kabupaten Pidie Jaya. Penanganan kasus ini dilandasi pertimbangan ada potensi pelanggaran hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

C. Penanganan Kasus Berdimensi HAM Melalui Fungsi Mediasi

Beberapa langkah tindak lanjut beberapa pengaduan yang ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh melalui mediasi sepanjang 2023, antara lain:

1. Penanganan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 5.11. Situasi Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang Ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh

SITUASI HAM YANG DIPANTAU DAN WAKTU PELAKSANAAN	WILAYAH	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Hambatan Pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga	Kabupaten Bireuen	Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan
Hambatan Pendirian bangunan/ persetujuan bangunan gedung gereja-gereja dan rumah dinas pendeta GKPPD Napagaluh, 28-31 Agustus 2023	Kabupaten Aceh Singkil	Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan

2. Penanganan Konflik Agraria

Kasus konflik agraria yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 5.12. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Konflik Agraria

SITUASI HAM YANG DIPANTAU DAN WAKTU PELAKSANAAN	WILAYAH	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Ketidakadilan Ganti rugi rencana Pembangunan Tol Binjai-Langsa (Binsa) II terhadap warga Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, 28 Februari-3 Maret 2023.	Kabupaten Aceh Tamiang	• Konflik Agraria • Hak atas pemulihan • Hak atas pembangunan • Hak partisipasi dalam pembangunan • Hak atas informasi • Hak atas perumahan • Hak atas tanah
Sengketa Lahan Antara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan Pemilik Lahan Sekolah Dasar (SD) Negeri Sepeden, Kecamatan Permata, 10-13 Oktober 2023	Kabupaten Bener Meriah	• Konflik agraria • Hak atas pendidikan
Konflik sosial akibat perambahan Hutan Produksi Sangka	Kabupaten Aceh Tamiang	• Konflik agraria • Praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia • Hak atas tanah • Hak atas pemulihan
Hambatan pemenuhan hak kesejahteraan warga masyarakat beberapa desa di Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Tamiang Hulu akibat tanah masyarakat masuk dalam HGU P.T. Perkebunan Nusantara I, 24 s.d. 27 Oktober 2023	Kabupaten Aceh Tamiang	• Konflik agraria • Praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia • Hak atas tanah • Hak atas pemulihan

D. Pemantauan Situasi HAM Penghuni Lapas dan Rutan dan Pelindungan Hak Pilih dalam Pemilu 2024

Aktivitas pemantauan situasi HAM sepanjang 2023 ditujukan pada fasilitas dan aksesibilitas Lapas Kelas II B I di Kabupaten Aceh Timur, Lapas Kelas II B Blangkejeren di Kabupaten Gayo Lues, dan Lapas Kelas II B Kutacane di Kabupaten Aceh Tenggara. Aktivitas ini memiliki keterkaitan dengan upaya menyelisik adanya kesenjangan antara pelindungan hak-hak orang yang dirampas kebebasan sipilnya secara normatif disandingkan dengan realita sehari-hari para penghuni. Aktivitas pemantauan dilakukan oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh pada 20-24 November 2023.

Aktivitas ini memiliki irisan dengan isu strategis antisipasi Pemilu 2024. Komnas HAM RI mengidentifikasi bahwa penghuni Lapas dan Rutan merupakan satu dari 18 kelompok rentan yang hak pilihnya berpotensi terlanggar oleh penyelenggara Pemilu.

E. Penyuluhan/Diseminasi HAM kepada Aparat Negara

Aktivitas penyuluhan/diseminasi HAM sepanjang 2023 memiliki implikasi terhadap pemajuan dan pelindungan HAM. Aktivitas diseminasi yang dilakukan oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh, antara lain:

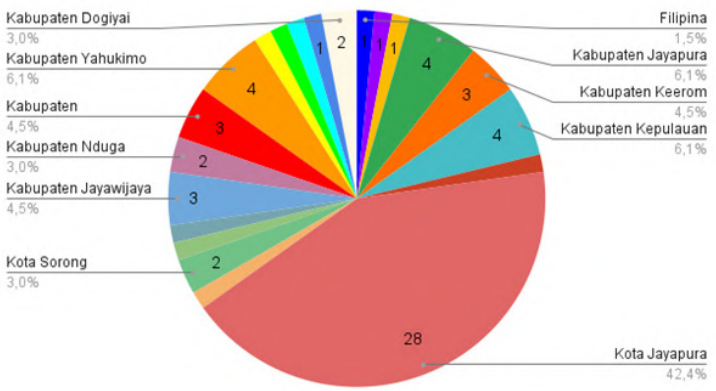
1. Diseminasi HAM kepada perwira Kepolisian RI dalam rangka implementasi prinsip dan standar HAM saat pelaksanaan tugas kepolisian di Mapolres Aceh Barat Daya, Mapolres Nagan Raya, dan Mapolres Aceh Barat. Aktivitas ini memiliki irisan dengan upaya pelindungan aktivis pembela HAM dan jaminan kebebasan sipil pada ruang publik. Aktivitas ini dilaksanakan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh pada 7-10 Agustus 2023;
2. Diseminasi HAM kepada pejabat, pengawas, pendidik yang berasal dari Dinas Pendidikan Aceh dan Kanwil Kementerian Agama RI Provinsi Aceh melalui kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus Sekolah Ramah HAM di Aceh. Diskusi Kelompok Terfokus ini mengangkat tema "Sekolah Ramah Anak: Potret, Situasi dan Solusi." Aktivitas ini memiliki relevansi dengan upaya memetakan tantangan dan peluang untuk memberikan pelindungan anak dari kekerasan, termasuk *bullying* di institusi pendidikan. Aktivitas ini dilakukan oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Aceh pada 26-27 November 2023.

Selain itu, Sekretariat Perwakilan Komnas HAM RI Provinsi Aceh juga diundang sebagai pemateri/narasumber di berbagai aktivitas diseminasi HAM yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/daerah, Kepolisian RI, perguruan tinggi, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat.

5.4. Realisasi Pemaknaan Tantangan Baru HAM oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua

A. Penanganan Aduan Masyarakat

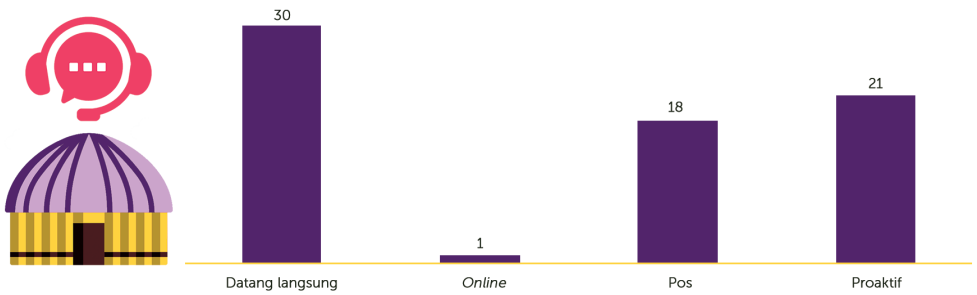
Sepanjang 2023, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua menerima berkas pengaduan sebanyak 70 berkas. Berdasarkan klasifikasi wilayah peristiwa pelanggaran HAM dan jumlah aduan sepanjang 2023, maka Kota Jayapura menempati urutan tertinggi dengan jumlah 28 aduan. Rincian asal wilayah aduan dan jumlah aduan yang diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua dapat dilihat melalui diagram berikut ini:



Gambar 5.1. Klasifikasi Wilayah Asal Aduan yang Diterima oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua

Selanjutnya, berdasarkan cara penyampaian berkas aduan yang diterima sepanjang 2023, maka cara pengadu datang secara langsung menjadi cara yang paling banyak dipilih dengan jumlah 30 aduan. Rincian cara penyampaian aduan yang diterima oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, dapat dilihat melalui diagram di bawah ini:

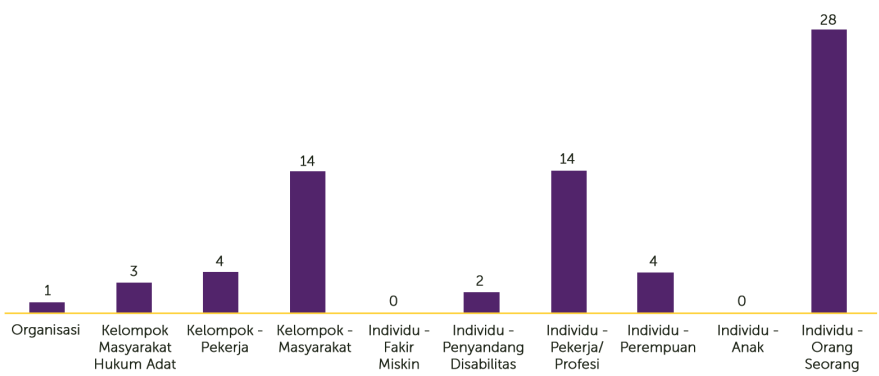
CARA PENYAMPAIAN ADUAN YANG DITERIMA OLEH SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA



Gambar 5.2. Cara Penyampaian Aduan yang Diterima oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua

Kemudian, dilihat dari klasifikasi korban pelanggaran HAM sepanjang 2023, korban individu-orang seseorang menempati jumlah terbanyak sejumlah 28 aduan, diikuti individu-pekerja dan kelompok masyarakat berjumlah sama, yakni 14 aduan. Rincian klasifikasi korban pelanggaran HAM yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, dapat dilihat pada diagram berikut ini:

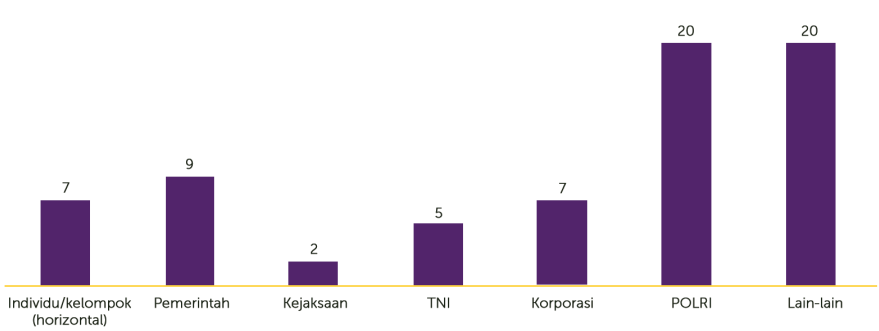
KLASIFIKASI KORBAN PELANGGARAN HAM YANG DITANGANI OLEH SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA



Gambar 5.3. Klasifikasi Korban Pelanggaran HAM yang Ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua

Sedangkan, dari klasifikasi pihak teradu yang melakukan pelanggaran HAM sepanjang 2023, kepolisian sebagai pihak teradu paling banyak dengan jumlah 20 aduan. Rincian pihak yang diadukan yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.

KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN YANG DITANGANI OLEH SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA



Gambar 5.4. Klasifikasi Pihak yang Diadukan yang Ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua

B. Realisasi Fungsi Pemajuan HAM dalam Memaknai Isu Strategis

Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua melaksanakan aktivitas yang ditujukan untuk merealisasikan isu strategis mengantisipasi Pemilu 2024, yaitu:

1. Diskusi Kelompok Terfokus Partisipasi Hak Pemilih Muda dalam Pemilu 2024 bersama Mahasiswa Sekota Jayapura, pada 30 November 2023;
2. Diskusi Kelompok Terfokus Pemilu Ramah HAM di Kabupaten Jayapura, pada 4 Desember 2023 di Sentani, Kabupaten Jayapura.

Selanjutnya, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua juga melaksanakan Penyuluhan dan diskusi publik mengenai penerapan perspektif HAM sebagai pendekatan untuk menciptakan transformasi konflik. Perspektif HAM dapat meningkatkan peluang transformasi konflik untuk menciptakan peluang perdamaian secara berkelanjutan. Aktivitas ini ditujukan untuk merealisasikan isu strategis Komnas HAM RI berkaitan dengan kompleksitas permasalahan HAM di Papua.

Sepanjang 2023, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua melaksanakan aktivitas penyuluhan dan diskusi publik, antara lain:

1. Penyuluhan HAM bagi masyarakat di Kabupaten Keerom, pada 15 Mei 2023 di Arso, Kabupaten Keerom;
2. Diskusi publik mengenai kekerasan, politik dan dampak Internasional untuk Papua, pada 3 Agustus 2023 di Kota Jayapura;
3. Penyuluhan HAM bagi Masyarakat Adat di Sentani, pada 10 November 2023 di Sentani, Kabupaten Jayapura.

C. Realisasi Fungsi Penegakan HAM dalam Memaknai Isu Strategis

Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua sepanjang 2023 melaksanakan aktivitas yang ditujukan untuk merealisasikan isu strategis konflik agraria dan isu bisnis dan HAM.

1. Kompleksitas Penanganan Konflik Agraria yang Terdampak Pembangunan

Aktivitas untuk merespons permasalahan konflik agraria yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.13. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Konflik Agraria

SITUASI HAM YANG DIPANTAU DAN WAKTU PELAKSANAAN	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Pengaduan Keluarga Besar Suku Sibri terkait Pembebasan Lahan dan Ganti Rugi Tanah atas Pembangunan Jalan dan Jembatan Hamadi – Holtekam oleh Pemda Provinsi Papua, 12 – 13 Juli 2023	• Konflik agraria • Hak atas pemulihan • Hak atas pembangunan • Hak partisipasi dalam pembangunan • Hak atas informasi
Pengaduan Keluarga Besar Suku Maipo terkait Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi Tanah atas Pembangunan dan Perluasan Pasar Aroro Iroro oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen, 24 - 26 Agustus 2023	• Konflik agraria • Hak atas pemulihan • Hak atas pembangunan • Hak partisipasi dalam pembangunan • Hak atas informasi • Hak atas tanah

2. Kompleksitas Penanganan Praktik Bisnis yang Menghormati HAM

Aktivitas untuk merespons permasalahan praktik bisnis yang berdampak terhadap HAM, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.14. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Praktik Bisnis yang Menghormati HAM

SITUASI HAM YANG DIPANTAU DAN WAKTU PELAKSANAAN	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Davids Jaimo dan Adriana Sorluli oleh P.T. Tandan Sawita Papua di Distrik Arso Timur, 28 - 29 November 2023	• Praktik bisnis yang menghormati HAM • Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan oleh Perusahaan kepada para Para Pekerja di Kota Jayapura, 13 - 17 Desember 2023	• Praktik bisnis yang menghormati HAM • Hak atas upah yang layak

Selain itu, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua mengembangkan aktivitas yang difokuskan pada upaya merealisasikan isu strategis kompleksitas permasalahan HAM di Papua. Beberapa aktivitas tersebut berkaitan dengan penanganan penyempitan kebebasan sipil dan ruang publik, penanganan penggunaan kekuatan secara berlebihan, hak atas pekerjaan dan upah yang layak, dan kasus berdimensi HAM lainnya. Aktivitas-aktivitas untuk merealisasikan isu strategis permasalahan HAM di Papua, antara lain:

1. Kompleksitas Penanganan Penyempitan Kebebasan Sipil dan Ruang Publik

   Aktivitas untuk merespons permasalahan penyempitan kebebasan sipil dan ruang publik yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.15. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Penyempitan Kebebasan Sipil dan Ruang Publik

SITUASI HAM YANG DIPANTAU DAN WAKTU PELAKSANAAN	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Intimidasi terhadap Wartawan Cenderawasih Pos yang diduga dilakukan oleh oknum Anggota Brimob Polda Papua, 8 Juli, 9 - 10 Agustus dan 15 Agustus 2023	• Penyempitan Kebebasan sipil dan ruang publik • Hak atas kebebasan berekspresi • Hak pelindungan dari kekerasan • Hak atas informasi

2. Kompleksitas Penanganan Penggunaan Kekuatan Secara Berlebihan

   Aktivitas untuk merespons permasalahan penggunaan kekuatan secara berlebihan yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.16. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Penggunaan Kekuatan Secara Berlebihan

SITUASI HAM YANG DIPANTAU DAN WAKTU PELAKSANAAN	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Penembakan Terhadap Warga Sipil di Mapia, Kabupaten Dogiyai, 29 Maret - 1 April 2023	• Hak atas hidup • Hak pelindungan dari kekerasan yang berlebihan • Hak atas keamanan • Hak bebas dari penyiksaan, • perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia
Pembunuhan Michelle Kurisi Ndoga di Mapolda Papua, 13 November 2023	• Hak atas hidup • Hak pelindungan dari kekerasan • Hak atas keamanan • Hak bebas dari penyiksaan, • perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

3. Kompleksitas Penanganan Pemajuan dan Pelindungan HAM dalam Situasi Konflik dan Kekerasan

Aktivitas untuk merespons permasalahan kekerasan dan konflik yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.17. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Kompleksitas Penanganan Pemajuan dan Pelindungan HAM dalam Situasi Konflik dan Kekerasan

SITUASI HAM YANG DIPANTAU DAN WAKTU PELAKSANAAN	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Kerusuhan di Wamena Kabupaten Jayawijaya, 6-11 Maret 2023	• Hak atas rasa aman • Hak atas pelindungan terhadap hak milik
Pemantauan Persidangan Kasus Mutilasi 4 Orang Warga Nduga di Mimika pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, 10, 19, 20, 24, 36 Januari 2023 dan 15 Februari 2023	• Hak atas akses keadilan • Hak atas perlakuan yang sama di muka hukum
Pemantauan Persidangan Kasus Mutilasi 4 Orang Warga Nduga di Mimika Pengadilan Negeri Klas IA Mimika, 14 Februari 2023 dan 11 Mei 2023.	• Hak atas akses keadilan • Hak atas perlakuan yang sama di muka hukum

4. Kompleksitas Penanganan Pemajuan dan Pelindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Aktivitas untuk merespons permasalahan penanganan pemajuan dan pelindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.18. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua untuk Merespons Penanganan Pemajuan dan Pelindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

SITUASI HAM YANG DIPANTAU DAN WAKTU PELAKSANAAN	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Pengaduan LBH Papua terkait Rencana Pengosongan Paksa Tanah Sekolah Hebat Anak Papua oleh CV. Bintang Mas Di Kota Jayapura, 24 November 2023	• Hak atas pendidikan • Hak atas prinsip kepentingan terbaik bagi anak • Hak tumbuh kembang anak • Hak partisipasi anak
Pengaduan Victor Suwae terkait Dugaan Diskriminasi yang diduga dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, 4 dan 6 Desember 2023	• Hak bebas dari perlakuan diskriminasi • Hak atas jaminan sosial

5.5. Realisasi Pemaknaan Tantangan Baru HAM Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

A. Penanganan Aduan Masyarakat

Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat sepanjang 2023 menerima aduan masyarakat sebanyak 44 aduan dan 15 konsultasi. Apabila ditilik dari klasifikasi penyampaian aduan, maka datang langsung merupakan cara terbanyak dengan jumlah 23 aduan. Rincian cara penyampaian aduan yang diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.19. Klasifikasi Cara Penyampaian Aduan yang Diterima Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

CARA PENYAMPAIAN ADUAN	JUMLAH
Datang langsung	23 aduan
Surat	16 aduan
Media/Pro aktif	2 aduan
Pelimpahan	2 aduan
Whatsapp/Email/Online	1 aduan

Sepanjang 2023, berdasarkan klasifikasi pihak yang membuat aduan memperlihatkan bahwa aduan yang berasal dari perorangan menempati urutan terbanyak dengan jumlah 32 aduan. Rincian pihak yang mengadu yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.20. Klasifikasi Pihak yang Mengadu yang Diterima Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

PIHAK YANG MENGADU	JUMLAH
Aduan dari perorangan	32 kasus
Organisasi/LSM/Yayasan/Kelompok Masyarakat/Kuasa Hukum	10 kasus
Media	2 kasus

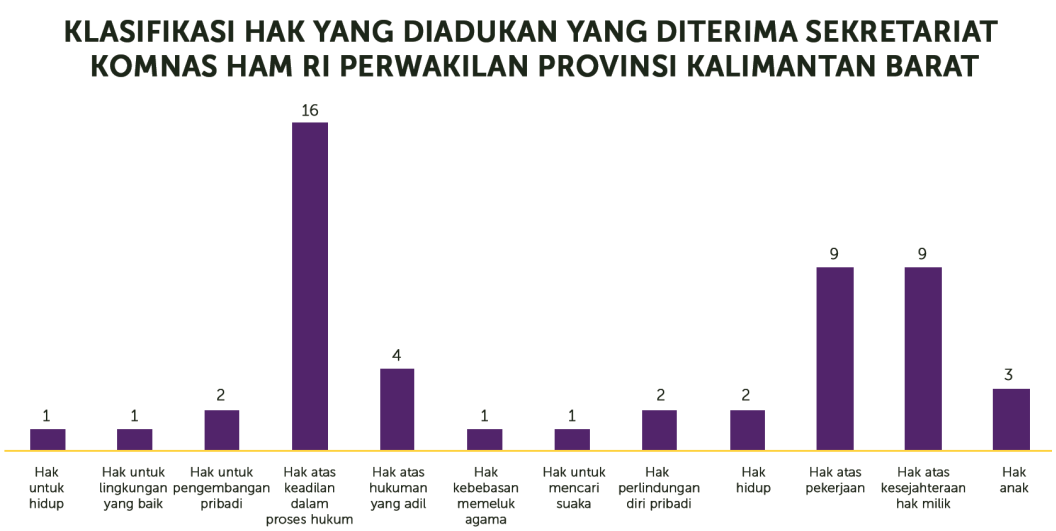
Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi pihak yang paling banyak diadukan, perusahaan menempati urutan teratas dengan jumlah 13 aduan, disusul kepolisian bersama instansi pemerintah sebanyak 8 aduan, dan ketiga pengadilan yang berjumlah 7 aduan. Rincian klasifikasi berdasarkan pihak yang dia-

dukan yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 5.21. Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat

PIHAK YANG DIADUKAN	JUMLAH
Perusahaan	13 aduan
Kepolisian	8 aduan
Instansi Pemerintah	8 aduan
Pengadilan	7 aduan
Perorangan	6 aduan
Kejaksaan	2 aduan
Kemenkumham	1 aduan

Berdasarkan klasifikasi hak yang diadukan oleh masyarakat sepanjang 2023, terdapat dua hak yang paling banyak diadukan yakni, hak atas kesejahteraan terdapat 20 aduan dan hak untuk memperoleh keadilan berjumlah 17 aduan. Rincian klasifikasi hak yang diadukan dan permasalahan yang diadukan oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat melalui diagram berikut ini:



Gambar 5.5. Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Sementara itu, dilihat dari permasalahan yang paling banyak diadukan kepada Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, urutan pertama hak mencari keadilan dalam proses hukum dengan jumlah 19 aduan. Kemudian urutan kedua konflik agraria dengan jumlah 12 aduan dan ketiga mengenai ketenagakerjaan yang berjumlah 6 aduan.

B. Realisasi Pemajuan HAM dalam Memaknai Isu Strategis

Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 2023 melaksanakan sejumlah aktivitas yang ditujukan untuk merealisasikan isu strategis pelindungan kelompok rentan. Aktivitas-aktivitas ini ditujukan untuk merealisasikan isu pelindungan kelompok rentan. Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 2023 menjadi narasumber diskusi mengenai "Anti Kekerasan Seksual dan Perundungan, dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," di Kabupaten Sambas. Selain itu, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan *Workshop* dengan tema "Pelanggaran HAM di Sekolah Akar Masalah dan Solusinya," pada 12-13 Juli 2023. *Workshop* ini dilandasi pertimbangan adanya data dan informasi tentang fenomena kekerasan, termasuk perundungan yang semakin meningkat di institusi pendidikan.

C. Realisasi Pemantauan HAM dalam Memaknai Isu Strategis

Sepanjang 2023 Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan beberapa aktivitas pemantauan lapangan. Pemantauan situasi HAM ini terbagi menjadi beberapa kategori pemantauan yang ditujukan untuk merealisasikan isu strategis antisipasi Pemilu 2024 dan konflik agraria. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

1. Pemantauan Antisipasi Pemilu 2024 dan Pelindungan Kelompok Rentan

   Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan beberapa aktivitas pemantauan lapangan untuk mengantisipasi Pemilu 2024. Aktivitas untuk antisipasi Pemilu 2024 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 5.22. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat untuk Merealisasikan Isu Strategis Antisipasi Pemilu 2024

SITUASI HAM YANG DIPANTAU	LOKASI	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Hambatan Pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga	Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Bengkayang Kabupaten Sintang Kabupaten Sambas	• Antisipasi Pemilu 2024 • Hak atas partisipasi politik • Hak memilih • Hak atas kebebasan berekspresi

2. Pemantauan Situasi HAM terkait Konflik Agraria yang Terdampak Aktivitas Korporasi

Sepanjang 2023 Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan beberapa aktivitas pemantauan situasi HAM yang berkaitan dengan isu strategis konflik agraria yang beririsan dengan isu strategis bisnis dan HAM. Aktivitas pemantauan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.23. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat untuk Merealisasikan Isu Strategis Bisnis dan HAM

SITUASI HAM YANG DIPANTAU	LOKASI	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Penyerobotan tanah eks transmigrasi oleh P.T. Agro Anugerah Lestari di Desa Semabi dan Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau	Kabupaten Sekadau	• Konflik agraria • Praktik bisnis yang menghormati HAM • Hak atas tanah
Sengketa tanah antara warga Desa Hera Hernando Tan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya	• Konflik agraria • Hak atas tanah • Hak atas pembangunan • Hak atas informasi • Hak atas partisipasi
Pemantauan terkait dengan penutupan akses jalan kebun warga Desa Rasau Jaya Umum oleh perusahaan perkebunan P.T. Agro Alam Nusantara di Kecamatan Rasau Jaya	Kabupaten Kubu Raya	• Konflik agraria • Praktik bisnis yang menghormati HAM • Hak atas tanah • Hak atas pekerjaan yang layak

Pemantauan terkait dengan sengketa tanah perkebunan sawit yang telah ditanami oleh Koperasi Linggajati Ketapang Plantation antara warga Desa Sungai Besar dengan Desa Sungai Pelang di Kecamatan Matan Hilir Selatan	Kabupaten Ketapang	• Konflik agraria • Praktik bisnis yang menghormati HAM • Hak atas tanah • Hak atas pekerjaan yang layak

Selain itu, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemantauan situasi HAM berkaitan dengan isu strategis Komnas HAM RI, yaitu (1) isu penggunaan kekuatan berlebihan yang beririsan dengan isu konflik agraria; dan (2) isu mengenai ketenagakerjaan yang beririsan dengan isu strategis bisnis dan HAM. Aktivitas-aktivitas untuk merespons isu strategis tersebut dapat diuraikan di bawah ini:

1. Penanganan Kasus Penggunaan Kekuatan Berlebihan
   Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemantauan terkait dengan peristiwa penembakan salah satu warga Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang oleh personel anggota Bhabinkamtibmas, Polsek Nanga Tayap. Pemantauan kasus penembakan ini dipicu oleh konflik agraria antara pemilik tanah dengan perusahaan. Penembakan bermula dari penahanan 1 unit eskavator milik perusahaan yang dianggap telah menjadi milik korban karena telah ditukar dengan sebidang tanah. Penembakan tersebut mengakibatkan kematian seorang warga. Peristiwa ini merupakan manifestasi pelanggaran HAM, seperti hak atas hidup, hak bebas dari penggunaan kekuatan secara berlebihan, hak atas keadilan, hak bebas dari kekerasan, dan hak atas keamanan. Berdasarkan penyelidikan dan pemeriksaan, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Barat.

TINDAKLANJUT REKOMENDASI PERISTIWA PENEMBAKAN OLEH BHABINKAMTIBMAS

Berdasarkan rekomendasi yang telah dikeluarkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah melakukan sidang kode etik kepolisian dan memproses personel yang terlibat penembakan tersebut secara hukum.

2. Penanganan Pengaduan Hak Pekerja

Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menangani 9 aduan mengenai isu tidak dipenuhinya hak pekerja oleh perusahaan. Pada umumnya aduan yang diterima terkait dengan masalah (1) penghitungan pesangon yang tidak sesuai; (2) upah yang tidak dibayarkan, serta (3) proses PHK dan BPJS yang tidak berikan oleh perusahaan sesuai ketentuan. Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemanggilan, klarifikasi, permintaan keterangan kepada Perusahaan, Dinas Tenaga Kerja setempat dan pihak-pihak terkait. Dalam beberapa kasus yang ditangani, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berhasil mendorong penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui mekanisme bipartit dan tripartit. Beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang telah diadukan dinyatakan telah selesai dengan terpenuhinya hak pekerja dan yang lain masih dalam proses penanganan aduan.

D. Realisasi Fungsi Mediasi HAM dalam Memaknai Isu Strategis

Sepanjang 2023 Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penanganan aduan melalui mekanisme mediasi HAM. Mediasi yang difasilitasi Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berkaitan dengan isu strategis konflik agraria, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 5.24. Aktivitas Mediasi HAM Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Kalimantan Barat Terkait Konflik Agraria

SITUASI HAM YANG DITANGANI	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Sengketa tanah perkebunan sawit kelompok masyarakat dengan P.T. Arrtu Plantation di Kabupaten Ketapang	• Konflik agraria • Praktik bisnis yang menghormati HAM • Hak atas tanah • Hak atas pekerjaan yang layak
Sengketa tanah usaha antara 2 warga eks transmigrasi di Landau Kodah Kabupaten sekadau dengan Pemerintah Kabupaten Sekadau	• Konflik agraria • Hak atas tanah • Hak atas pembangunan • Hak atas informasi • Hak atas partisipasi
Sengketa akses jalan Hj. Masturah antara perwakilan dari Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) dan warga masyarakat Parti Baru dengan P.T. Bumi Raya Group	• Konflik agraria • Praktik bisnis yang menghormati HAM • Hak mobilitas (kebebasan bergerak)

Selain itu, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat memediasi isu strategis konflik agraria dan isu strategis bisnis dan HAM. Pelaksanaan fungsi mediasi ini untuk menangani proses hukum terhadap Jamalia di Kepolisian Resor Sambas terkait laporan P.T. Sarana Esa Cita dan P.T. Mulia Indah. Proses mediasi sengketa tanah antara Jamalia dengan P.T. Sarana Esa Cita dan P.T. Mulia Indah dilakukan sebanyak dua kali dan kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

CAPAIAN FUNGSI MEDIASI KOMNAS HAM RI

Mediasi sengketa tanah antara kedua belah pihak dinyatakan selesai dengan ditandatanganinya kesepakatan oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh Kantor Pertanahan ATR/BPN Sambas dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

5.6. Realisasi Pemaknaan Tantangan Baru HAM Oleh Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku

A. Penerimaan Pengaduan Masyarakat

Sepanjang 2023, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku menerima pengaduan pelanggaran HAM sebanyak 40 aduan. Berdasarkan klasifikasi pelanggaran hak, terlihat hak atas kesejahteraan merupakan aduan terbanyak dengan jumlah 16 aduan. Rincian klasifikasi hak yang dilanggar yang ditangani Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 5.25. Klasifikasi Hak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku

HAK YANG DILANGGAR	JUMLAH
Hak atas kesejahteraan	16 aduan
Hak memperoleh keadilan	9 aduan
Hak atas rasa aman	6 aduan
Hak anak	6 aduan
Hak turut serta dalam pemerintahan	2 aduan
Hak atas kebebasan pribadi	1 aduan

Berdasarkan kategori pihak yang diadukan sepanjang 2023, maka terlihat pemerintah daerah menempati urutan teratas dengan 12 aduan, disusul kepolisian yang berjumlah 8 aduan, dan ketiga perusahaan bersama institusi pendidikan sejumlah 4 aduan. Rincian pihak yang diadukan yang ditangani

oleh Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.26. Klasifikasi Pihak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku

PIHAK YANG DIADUKAN	JUMLAH
Pemerintah Daerah	12 aduan
Kepolisian	8 aduan
Perusahaan	4 aduan
Institusi Pendidikan	4 aduan
Individu	2 aduan
Kejaksaan	2 aduan
Lembaga Pemasyarakatan	2 aduan
BUMN/BUMD	1 aduan
Institusi negara	1 aduan
Organisasi	1 aduan

Kemudian, dilihat dari wilayah pengaduan sepanjang 2023, terlihat Kota Ambon menempati wilayah tertinggi asal pengaduan dengan jumlah 16 aduan, diikuti Kabupaten Malaku Barat Daya sejumlah 6 aduan, dan disusul Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 4 aduan. Rincian klasifikasi wilayah pengaduan yang ditangani oleh Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 5.27. Klasifikasi Wilayah Asal Aduan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku

WILAYAH PENGADUAN	JUMLAH
Kota Ambon	16 aduan
Kabupaten Maluku Barat Daya	6 aduan
Kabupaten Maluku Tengah	4 aduan
Kabupaten Seram Bagian Timur	3 aduan
Kabupaten Seram Bagian Barat	2 aduan
Kabupaten Buru	2 aduan
Kabupaten Buru Selatan	1 aduan
Kepulauan Aru	1 aduan

Kepulauan Tanimbar	1 aduan
Kota Tual	1 aduan
Halmahera Utara	1 aduan
Provinsi Maluku Utara	1 aduan

B. Realisasi Pemajuan HAM dalam Memaknai Isu Strategis

Pada 2023, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku memfokuskan penyebaran wawasan HAM yang beririsan dengan isu strategis konflik agraria dan pelindungan kelompok rentan, khusus orang dengan disabilitas. Aktivitas yang dilakukan oleh Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku, sebagai berikut:

1. Diseminasi Penanganan Konflik Agraria Berdasarkan Perspektif HAM

   Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku menyelenggarakan diseminasi penanganan konflik agraria berdasarkan perspektif HAM dengan merujuk pada SNP tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam. Aktivitas ini dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 5.28. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Merespons Situasi Konflik Agraria

AKTIVITAS DAN WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Diseminasi SNP Nomor 7 Tentang Hak Asasi Manusia Atas Tanah dan Sumber Daya Alam, 10 Mei 2023	Namlea, Kabupaten Buru	• Konflik agraria • Hak atas tanah
SNP Nomor 7 Tentang Hak Asasi Manusia Atas Tanah dan Sumber Daya Alam	Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat	• Konflik agraria • Hak atas tanah

2. Penanganan Pelindungan Kelompok Rentan

   Aktivitas yang dilakukan oleh Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku untuk menangani pelindungan kelompok rentan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.29. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Merespons Pelindungan Kelompok Disabilitas

AKTIVITAS DAN WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Diskusi Kelompok Terfokus mengenai Aksesibilitas Orang Disabilitas, 9 Agustus 2023	Namlea, Kabupaten Buru	• Pelindungan Kelompok Rentan • Hak atas tindakan afirmasi • Hak atas layanan publik dasar • Hak atas pekerjaan yang layak

Selain itu, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku juga mengembangkan aktivitas bagi upaya penguatan pemahaman kepada aparat penegak hukum dan masyarakat sipil.

Tabel 5.30. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Peningkatan Perspektif HAM bagi Pemangku Kepentingan

AKTIVITAS DAN WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN AKTIVITAS
Pembekalan HAM, 28 Februari 2023	Jajaran Paminal Polres se-Maluku pada Rakerwas Itwasda Polda Maluku
Pelatihan pengisian instrument dan pelaporan masalah hukum dan HAM di Masohi yang diselenggarakan oleh AMGPM Maluku, 2 Mei 2023	Anggota organisasi masa yang berasal dari Angkatan Muda Gereja Prostestan Maluku (AMGPM)
Workshop pembukaan rangkaian 16 Hari Antikekerasan Terhadap Perampuan dan perayaan hari HAM di Provinsi Maluku, 25 November 2023	Kelompok perempuan

C. Realisasi Pemantauan dan Penyelidikan HAM untuk Memaknai Isu Strategis

Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku pada 2023 berfokus pada dua situasi HAM yang beririsan dengan situasi penyusutan ruang publik dan kekebasan sipil dan antisipasi Pemilu 2024. Aktivitas yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penanganan Penyusutan ruang kebebasan sipil

   Penanganan dampak konflik horizontal masih menjadi salah satu fokus aktivitas pemantauan Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku. Dampak konflik horizontal akibat polarisasi masyarakat berpotensi menyusutkan ruang kebabasan sipil. Aktivitas tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.31. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Merespons Penyusutan Ruang Publik dan Kebebasan Sipil

SITUASI HAM YANG DITANGANI	RESPONS KOMNAS HAM RI	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Konflik pada awalnya disebabkan prasangka terhadap kematian salah seorang warga Wakal di wilayah Negeri Hitu. Konflik mengakibatkan satu orang warga Wakal tewas tertembak oleh orang tidak dikenal ketika polisi berusaha menghalau kedua kelompok massa. Konflik merambat pada persoalan sengketa batas wilayah dan kepemilikan tanah sehingga menyebabkan konflik menjadi berkepanjangan. Konflik antara Negeri Hitu Lama dan Negeri Wakal di Kabupaten Maluku Tengah bersumber pada ketidakjelasan batas wilayah kedua negeri Hitu Lama dan Wakal.	Penyelidikan dilakukan dengan melakukan olah TKP dan permintaan keterangan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk kedua belah pihak yang berkonflik, kepolisian, institusi sosial kemasyarakatan, dan pemerintah daerah.	• Penyusutan kebebasan dan ruang sipil • Konflik Agraria • Hak atas kebebasan sipil • Hak atas keamanan • Hak atas pelindungan • Hak atas keadilan

2. Penanganan Antisipasi Pemilu 2024

Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku melaksanakan serangkaian aktivitas pemantauan persiapan Pemilu di sejumlah Kabupaten di Provinsi Maluku. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku melakukan pemantauan dan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten serta KPU dan Bawaslu Provinsi. Aktivitas pemantauan yang ditujukan untuk merealisasikan isu strategis antisipasi Pemilu 2024, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 5.32. Aktivitas Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk Mengantisipasi Pemilu 2024

WILAYAH FOKUS PEMANTAUAN	PERMASALAHAN IDENTIFIKASI	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Kepulauan Aru.	Potensi konflik horizontal sehubungan dengan batas wilayah yang berpengaruh pada wilayah pemilihan Potensi hilangnya hak pilih masyarakat karena tidak terdaftar dalam DPT yang diakibatkan konflik. Distribusi alat-alat pemilu sulit karena kondisi medan yang berat.	• Antisipasi Pemilu 2024 • Antisipasi Pemilu 2024 • Hak atas partisipasi politik • Hak memilih • Hak atas kebebasan berekspresi
Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat	Permasalahan warga di Kecamatan Teluk Elpaputih dan Semenanjung Tanjung Sial yang terkena dampak sengketa batas wilayah antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Masyarakat.	
Kepulauan Aru	Awal tahun kondisi laut cenderung membahayakan bagi pendistribusian alat-alat pemilu.	
Kabupaten Seram Bagian Timur	Terdapat 115 warga yang memiliki e-KTP tidak masuk dalam DPT KPU Seram Bagian Timur sehingga berpotensi kehilangan hak suaranya.	

5.7. Realisasi Pemaknaan Tantangan Baru Hak Asasi Manusia Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

A. Penerimaan Pengaduan Masyarakat

Sepanjang 2023, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima pengaduan sebanyak 32 aduan. Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah sepanjang 2023 berhasil menangani dan menyelesaikan 32 aduan yang diterima dan 8 aduan masih dalam proses penanganan.

Berdasarkan klasifikasi aduan pelanggaran hak sepanjang 2023, maka terlihat hak memperoleh keadilan menempati posisi teratas sebanyak 12 aduan, kemudian disusul hak atas kesejahteraan sejumlah 10 aduan. Rincian klasifikasi hak yang dilanggar yang diterima Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 5.33. Klasifikasi Hak yang Dilanggar yang Diterima Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

HAK YANG DILANGGAR	JUMLAH
Hak memperoleh keadilan	12 aduan
Hak atas kesejahteraan	10 aduan
Hak atas rasa aman	1 aduan
Hak anak	1 aduan
Hak turut serta dalam pemerintahan	2 aduan
Non-hak asasi manusia	7 aduan

Sedangkan dilihat dari klasifikasi pihak yang diadukan sepanjang 2023, maka terlihat pihak Kepolisian RI menempati posisi teratas dengan jumlah 13 aduan. Kemudian disusul perusahaan berjumlah 9 aduan dan selanjutnya instansi pemerintah daerah yang berjumlah 5 aduan. Rincian klasifikasi pihak yang diadukan yang ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.34. Klasifikasi Pihak yang Diadukan yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

PIHAK YANG DIADUKAN	JUMLAH
Kepolisian	13 aduan
Perusahaan	9 aduan
Instansi Pemerintah Daerah	5 aduan
TNI	1 aduan
Kejaksaan	11 aduan
BUMN/BUMD	13 aduan
Kelompok Masyarakat/Organisasi	1 aduan
Individu	1 aduan

Selanjutnya, sepanjang 2023 berdasarkan klasifikasi wilayah pengaduan, Kabupaten Morowali Utara menempati wilayah tertinggi asal pengadu dengan jumlah 9 aduan, diikuti Kota Palu sebanyak 7 aduan, dan ketiga diduduki Kabupaten Banggai yang berjumlah 4 aduan. Rincian klasifikasi wilayah asal pengadu, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.35. Klasifikasi Asal Wilayah Pengadu yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

WILAYAH ASAL PENGADU	JUMLAH
Kabupaten Morowali Utara	9 aduan
Kota Palu	7 aduan
Kabupaten Banggai	4 aduan
Kabupaten Sigi	3 aduan
Kabupaten Poso	1 aduan
Kabupaten Tojo Una-una	1 aduan
Kabupaten Morowali	1 aduan
Kabupaten Donggala	1 aduan
Kabupaten Banggai Kepulauan	1 aduan
Kabupaten Banggai Laut	1 aduan
Kabupaten Buol	1 aduan
Wilayah lainnya	2 aduan

B. Realisasi Pemantauan HAM dalam Memaknai Isu Strategis

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pemantauan dan Penyelidikan HAM, Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah fokus pada konflik agraria antara petani dan perusahaan perkebunan. Fokus penanganan pada isu konflik agraria yang melibatkan perusahaan merupakan bagian dari realisasi dua isu strategis Komnas HAM RI, yaitu (1) bisnis dan HAM, dan (2) konflik agraria.

Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah yang ditujukan untuk merealisasikan kedua isu strategis tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.36. Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk Merespons Konflik Agraria

SITUASI HAM YANG DITANGANI	RESPONS KOMNAS HAM RI	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Sengketa antara Perusahaan dengan Masyarakat Dan Petani oleh PT. Agro Nusa Abadi (P.T. ANA). Sebagian besar lahan yang dikelola oleh P.T. ANA sejak 2006 tidak mendapatkan izin HGU. Kriminalisasi terhadap masyarakat berdasarkan laporan P.T. ANA	Mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan evaluasi terhadap aktivitas Perkebunan Menyelesaikan perampasan tanah milik masyarakat Menghindari konflik kepentingan dan intimidasi terhadap masyarakat	• Konflik Agraria • Praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia • Hak atas tanah • Hak atas pelindungan • Hak atas keadilan

C. Realisasi Pemajuan HAM dalam Memaknai Isu Strategis

Aktivitas yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk melaksanakan mandat fungsi pemajuan HAM difokuskan pada dua isu strategis, yaitu: (1) isu strategis pelanggaran HAM yang berat di masa lalu; dan (2) isu strategis bisnis dan HAM. Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah tersebut diuraikan di bawah ini:

1. Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu

   Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk menangani Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.37. Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk Merespons Isu Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu

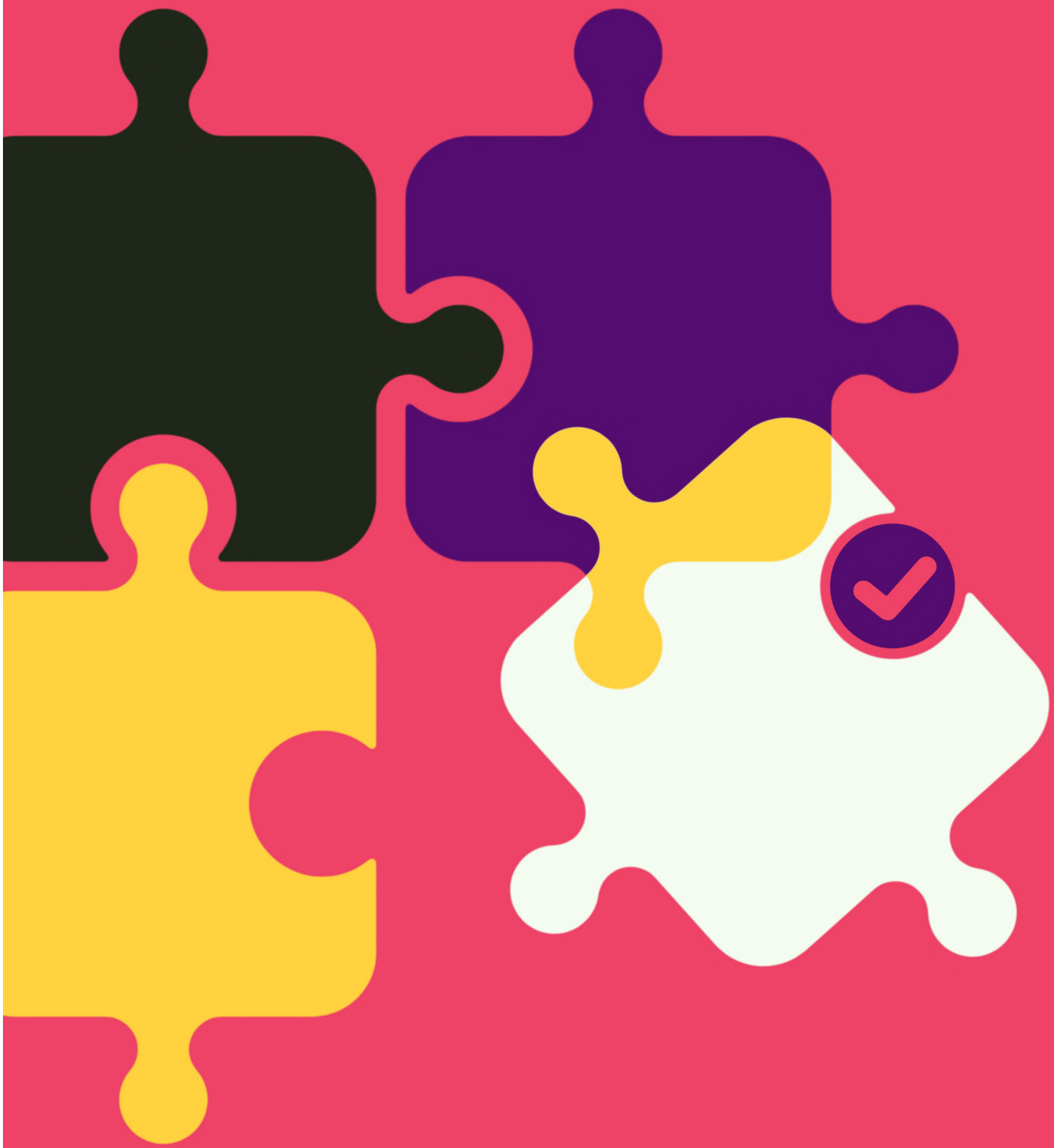
AKTIVITAS DAN WAKTU PELAKSANAAN	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Kuliah Umum Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia" di Ruang *Video Conference* Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, 29 Juli 2023	• Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu • Hak untuk mengetahui • Hak atas kebenaran • Hak atas pemulihan

2. Penanganan Isu Bisnis dan HAM

Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk menangani isu bisnis dan HAM memiliki irisan dengan isu strategis konflik agraria. Lalu, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.38. Aktivitas yang dikembangkan Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk Merespons Isu Bisnis dan HAM

AKTIVITAS DAN WAKTU PELAKSANAAN	DIMENSI ISU DAN DIMENSI HAK
Studi Lapangan dan Lokakarya Pemetaan Konflik Agraria dan Transisi Energi untuk Penyusunan Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria di Kota Palu, 24-25 Oktober 2023	• Konflik Agraria • Praktik Bisnis yang Menghormati HAM • Hak atas lingkungan • Hak atas pemulihan
Konsultasi Publik Penyusunan SNP tentang Bisnis dan HAM, 22-23 November 2023	• Praktik Bisnis yang Menghormati HAM • Hak atas informasi • Hak atas partisipasi



6

Kelembagaan

Dukungan Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan terhadap Kerja dan Kinerja Komnas HAM RI dalam Memaknai Tantangan Baru HAM













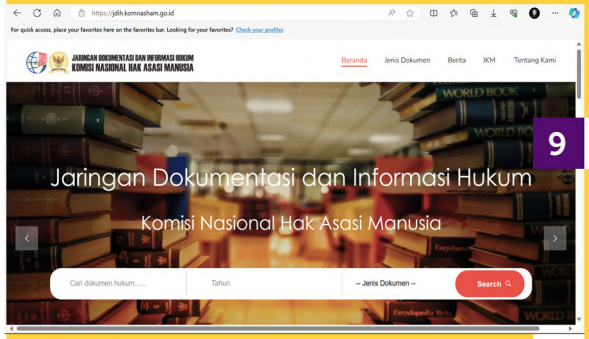






Manajemen & Tata Kelola Kelembagaan Komnas HAM RI

1. Pengenalan Komnas HAM di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten (24 Mei 2023).
2. Advokasi kolaboratif Komnas HAM dan masyarakat sangihe atas Perkara Perdata no.772/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan penggugat PT. Tambang Mas Sangihe.
3. Kegiatan Harmonisasi Raperkom Pelayanan Pengaduan unit Hukum dan Ditjen PP Kemenkumham.
4. Penandatanganan kerja sama antara Komnas HAM-LPSK-Komnas Perempuan (7/12/2023).
5. Penandatanganan kerja sama antara Komnas HAM dan OIKN (19/12/2023).
6. Penandatanganan kerja sama dengan ANRI (7/6/2023).
7. Konferensi Pers Penyampaian Temuan Awal Kasus Pulau Rempang (22 September 2023).
8. Komnas HAM menerima sertifikat akreditasi A dari GANHRI.
9. Tampilan Depan JDIH Komnas HAM (Aplikasi *online* web).
10. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH Komnas HAM dengan JDIH Pemkot Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
11. Pertemuan Pengelola JDIHN dalam Rangka Penyerahan Penetapan Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH tahun 2022 oleh Kemenkumham di Jakarta.
12. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2022 dilakukan di Kantor Komnas HAM Cisadane pada tanggal 7 Agustus 2023.
13. Pada tanggal 31 Juli 2023, BRIN secara resmi menyerahkan BMN berupa Tanah, Gedung & Bangunan, Peralatan & Mesin, Jalan, Irigasi & Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya di Jl. Cisadane No. 25-25A, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, sebanyak 1.220 NUP.



9


10


11



12


13

BAGIAN 6

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN TERHADAP KERJA DAN KINERJA KOMNAS HAM RI DALAM MEMAKNAI TANTANGAN BARU HAM

6.1. Pengantar: Dukungan Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan sebagai Prasyarat

Prinsip Paris 1993 menyatakan bahwa sumber daya keuangan dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai sangat penting untuk menjaga marwah, kemandirian dan efektivitas institusi HAM nasional. Sumber daya keuangan dan SDM memperkuat independensi dan efektivitas kerja dan kinerja institusi ini sehingga memungkinkan upaya untuk menentukan prioritas isu tanpa campur tangan aktor eksternal, dan secara mandiri dapat melaksanakan mandat dan aktivitas pemajuan dan perlindungan HAM.

Dukungan manajemen dan tata kelola kelembagaan yang baik akan menopang

peran strategis Komnas HAM RI dalam pelayanan publik di bidang HAM sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan mandat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanaan mandat tersebut, Komnas HAM RI mendapatkan dukungan manajemen dan tata kelola kelembagaan dalam upaya memaknai tantangan HAM baru sepanjang 2023.

6.2. Realisasi Dukungan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama

Bentuk Dukungan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama terhadap realisasi Isu prioritas Komnas HAM RI dilakukan melalui beragam langkah inovasi. Aktivitas yang dikembangkan tersebut, dapat diuraikan di bawah ini:

A. Penguatan Mandat Komnas HAM RI Melalui Kolaborasi dan Kerja Sama Kelembagaan

Selain fokus dengan isu prioritas, Komnas HAM RI mengupayakan terus pengembangan jejaring melalui kolaborasi dan kerja sama dengan beragam mitra strategis, seperti kementerian/lembaga lainnya, organisasi masyarakat sipil, institusi HAM nasional, perguruan tinggi, dan mitra lainnya. Jalinan kerja sama dengan beragam mitra strategis tersebut ditujukan untuk merealisasikan mandat institusi. Jalinan dengan beragam mitra strategis tersebut menunjukkan pengakuan atas kerja dan kinerja Komnas HAM RI dalam pemajuan dan pelindungan HAM.

PENGAKUAN GLOBAL ATAS KINERJA KOMNAS HAM RI

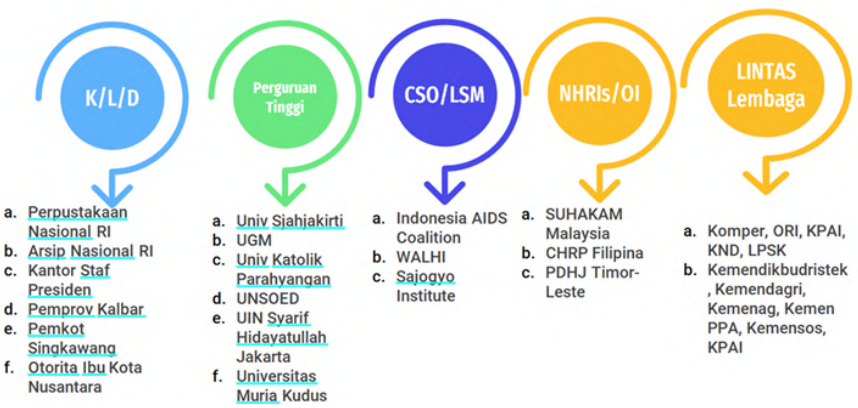
Komnas HAM RI memperoleh akreditasi 'A' dari *the Global Alliance National Human Rights Institution* (GANHRI) dan berhasil mempertahankannya selama 4 (empat) kali menjadi modalitas dalam membangun kolaborasi dan kerja sama pada tataran global.

Sepanjang 2023 Komnas HAM RI telah menandatangani 29 naskah kerja sama yang terdiri dari 18 Nota Kesepahaman dan 11 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan *stakeholders* di dalam negeri dan luar negeri. Penandatanganan kerja sama ini dapat diletakkan sebagai upaya merealisasikan upaya merekonsolidasi gagasan dan penguatan tata kelola kelembagaan. Penandatanganan naskah kerja sama yang telah terjalin tersebut, dapat dilihat melalui diagram di bawah ini:



Gambar 6.1. Penandatanganan Naskah Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Berbagai Mitra Strategis

Tindak lanjut atas komitmen bersama antara Komnas HAM RI dengan mitra kerja strategis tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan karakteristik dari mitra kerja sama. Klasifikasi mitra strategis Komnas HAM RI tersebut dapat dilihat melalui diagram di bawah ini:



Gambar 6.2. Pengklasifikasian Mitra Strategis Komnas HAM RI Sesuai dengan Karakterisktik Mitra

Selanjutnya, jalinan kerja sama dengan mitra strategis Komnas HAM RI sepanjang 2023 kemudian diletakkan sebagai bagian dari upaya mendukung dan memperkuat mandat pemajuan HAM dan fungsi pelindungan HAM. Selain itu, jalinan kerja sama dengan beragam mitra diharapkan akan memperkuat irisan antara mandat pemajuan HAM dengan pelindungan HAM. Aktivitas Komnas HAM RI menjalin kerja sama dengan beragam mitra strategis tersebut, dapat dilihat melalui uraian sebagai berikut:

1. **Implementasi kerja sama untuk memperkuat fungsi pemajuan HAM**

   Jalinan kerja sama Komnas HAM RI untuk memperkuat fungsi pemajuan HAM dengan beragam mitra dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 6.1. Jalinan Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Mitra untuk Penguatan Fungsi Pemajuan HAM

IMPLEMENTASI KERJA SAMA	TEMA (SUBSTANSI) KERJA SAMA
Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dan Universitas Sjakhyakirti Palembang	Pemajuan HAM melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi
Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM RI dan Perpusnas RI	Pemajuan HAM di Bidang Perpustakaan
Nota Kesepahaman antara Komnas HAM, KSP, Pemkot Singkawang, dan INFID	Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2023 di Kota Singkawang
Nota Kesepahaman antara Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemen PPA, Kemensos, KPAI, Komnas HAM RI, dan Komnas Disabilitas	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan
Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI dengan Indonesia AIDS Coalition	Pemajuan HAM dalam Penanggulangan HIV dan AIDS
Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM RI dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)	Penanganan Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup
Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Pemajuan HAM melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

2. **Implemetasi kerja sama untuk memperkuat fungsi pelindungan HAM**

   Jalinan kerja sama yang dibangun Komnas HAM RI untuk mendukung dan memperkuat fungsi Penegakan HAM sepanjang 2023 dengan berbagai mitra, dapat diilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 6.2. Jalinan Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Mitra untuk Penguatan Fungsi Penegakan HAM

IMPLEMENTASI KERJA SAMA	TEMA (SUBSTANSI) KERJA SAMA
Adendum Nota Kesepahaman Bersama Komnas HAM RI, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Upaya pengawasan dan pencegahan penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat terjadinya pencabutan kebebasan, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM
Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND	Koordinasi dan Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tim TPKS)

3. **Implementasi kerja sama untuk memperkuat irisan fungsi pemajuan HAM dan pelindungan HAM**
Komnas HAM RI juga mengembangkan kolaborasi dan kerja sama dengan ruang lingkup kerja sama untuk menciptakan irisan antara fungsi Pemajuan HAM dan Penegakan HAM. Jalinan kerja sama Komnas HAM RI untuk memperkuat irisan antar fungsi dengan beragam mitra dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 6.3. Jalinan Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Mitra untuk Penguatan Antar Fungsi

IMPLEMENTASI KERJA SAMA	TEMA (SUBSTANSI) KERJA SAMA
Nota Kesepakatan Komnas HAM RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pemajuan dan Penegakan HAM di Provinsi Kalimantan Barat
Memorandum of Understanding (MoU) *between* Komnas HAM, SUHAKAM Malaysia, and CHRP Philippines	*Finding Durable Solutions to the Statelessness Issue in Sabah*
Nota Kesepahaman antara Universitas Jenderal Soedirman dengan Komnas HAM RI	Penegakan dan Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) Timor Leste melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MoU)	Penguatan kelembagaan; pemajuan HAM, dan aktivitas lain yang disepakati Komnas HAM dan PDJH Timor-Leste
Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan Universitas Muria Kudus	Penegakan dan Pemajuan HAM Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi
Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI dengan Otorita Ibu Kota Nusantara	Pemajuan dan Penegakan HAM dalam Proses Pembangunan Ibu kota Nusantara

Selain itu, Komnas HAM RI juga menjalin kerja sama untuk mendukung dan memperkuat fungsi Kesetjenan Komnas HAM RI. Jalinan kerja sama untuk memperkuat fungsi Kesetjenan Komnas HAM RI, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 6.4. Jalinan Kerja Sama Komnas HAM RI dengan Mitra untuk Penguatan Fungsi Kesetjenan

IMPLEMENTASI KERJA SAMA	TEMA (SUBSTANSI) KERJA SAMA
Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dengan Arsip Nasional RI (ANRI)	Penyelenggaraan Kearsipan di Bidang HAM

B. Keanggotaan Komnas HAM RI pada Organisasi Internasional

Selain melakukan kerja sama formal yang dituangkan dalam naskah kerja sama, Komnas HAM RI tergabung dalam keanggotaan organisasi di tingkat regional dan internasional. Keanggotaan Komnas HAM RI pada organisasi internasional menjadi modalitas untuk memperkuat advokasi HAM melalui forum internasional. Keanggotaan Komnas HAM RI pada organisasi internasional dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 6.5. Keanggotaan Komnas HAM RI pada Organisasi Internasional

NAMA ORGANISASI	TINGKAT KERJA SAMA	IMPLEMENTASI
South East Asia of National Human Rights Institutions (SEANF)	Regional	• *Technical Working Group (TWG) & Annual Conference* • *MoU Statelessness in Sabah & Action Plan of Statelessness* • *Networking & joint workshop in some issues: SDGs, Business & Human Rights, OPCAT, etc.*
The Asia Pacific Forum (APF)	Regional	• Pelatihan & konsolidasi isu-isu HAM terbatas di Asia Pasifik
The Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI)	Internasional	• Akreditasi 'A' GANHRI (2022-2027) • Partisipasi di *Annual Meeting* GANHRI • Moderator *side event* GANHRI dalam *the 28th Session of COP to UNFCCC* di Dubai (Desember 2023)

C. Kolaborasi bersama Media Massa dalam Mendukung Kerja dan Kinerja Komnas HAM RI

Kesembilan isu prioritas Komnas HAM RI menjadi strategis untuk disebarluaskan sehingga diharapkan mendapatkan dukungan penuh dari publik. Penyebaran informasi kepada publik secara luas tersebut dilakukan melalui beragam aktivitas Pengenalan Komnas HAM RI secara tematik.

ISU STRATEGIS YANG DITETAPKAN SEBAGAI PRIORITAS KOMNAS HAM RI PADA 2023

Pada 2023, isu strategi yang menjadi prioritas untuk diangkat menjadi tema, yaitu:

1. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang telah diatur dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM RI;
2. HAM dan Kepemimpinan Perempuan;
3. Hak-Hak Perempuan dan Anak;
4. Pemaparan kerja Komnas HAM RI dalam tindak lanjut hasil penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat.

Sepanjang 2023 Komnas HAM RI mencoba menyebarluaskan kesembilan isu strategis sebagai strategi mengarustamakan HAM dengan memanfaatkan beragam kanal media komunikasi, khususnya media digital. Rincian pemanfaatan media digital untuk menyebarluaskan aktivitas Komnas HAM RI, dapat dilihat melalui diagram di bawah ini:

Aktivitas	Jumlah
Pengenalan Kelembagaan Komnas HAM RI untuk Kalangan Akademisi dan Komunitas Masyarakat	5 aktivitas
Pendokumentasian dan Peliputan Kegiatan Lembaga	1.176 aktivitas
Layanan Siaran Daring (Broadcasting)	294 layanan
Artikel Berita Website www. komnasham.go.id	124 artikel
Video Informasi dan Pernyataan Kelembagaan Komnas HAM RI	61 video
Keterangan Pers	74 keterangan pers
Konferensi Pers	15 aktivitas
Media Briefing	6 aktivitas
Media Gathering	1 aktivitas
YouTube Humas Komnas HAM RI	107 unggahan video/38 live streaming
Facebook	247 unggahan konten
Instagram	305 unggahan konten
Twitter	220 unggahan utas
PPID	13 permintaan data

Gambar 6.3. Pemanfaatan Media Digital untuk Memperluas Penyebaran Aktivitas Komnas HAM RI

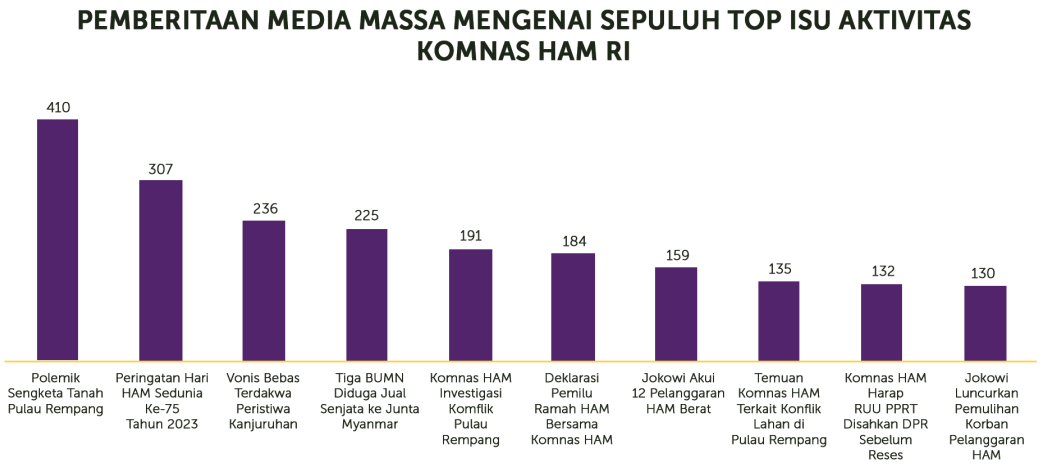
D. Persepsi Media Massa terhadap Kerja dan Kinerja Komnas HAM RI

Pemberitaan (persepsi) tentang kerja dan kinerja Komnas HAM RI menarik perhatian publik karena memiliki keterkaitan dengan beberapa isu nasional.

MEDIA COVERAGE KERJA DAN KINERJA KOMNAS HAM RI

Terdapat 16.064 artikel berita di media cetak, portal berita daring maupun elektronik yang memotret kerja dan kinerja Komnas HAM RI. Persepsi media massa yang mewartakan kerja dan kinerja Komnas HAM RI mendapat atensi publik.

Terdapat sepuluh top isu berkaitan dengan kerja dan kinerja Komnas HAM RI yang diangkat menjadi tema pemberitaan media massa, seperti terlihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 6.4. Pemberitaan Media Massa mengenai Sepuluh Top Isu Aktivitas Komnas HAM RI

E. Penyusunan Peraturan Internal Komnas HAM RI untuk Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif dan Aman

Komnas HAM RI melakukan penyusunan peraturan di tingkat Komisi dan organisasi, khususnya sekretaris jenderal dalam rangka pemenuhan regulasi di internal maupun eksternal. Penyusunan regulasi sepanjang 2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Komisi

Pada 2023, Komnas HAM RI menyusun dan menetapkan dua Peraturan Komisi untuk menciptakan lingkungan kerja lebih aman, inklusif, dan memperkuat kesetaraan dan keadilan gender. Peraturan Komisi ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 6.6. Peraturan pada Tingkat Komisi Komnas HAM RI

JUDUL PERATURAN	SUBSTANSI PERATURAN
Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2024	Pelayanan Pengaduan di Lingkungan Komnas HAM
Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2024	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Komnas HAM (PPKS)

2. Peraturan Sekretaris Jenderal

Pada 2023, terdapat dua Peraturan Sekretaris Jenderal yang berhasil disusun dan ditetapkan Komnas HAM RI untuk memperkuat kinerja Komnas HAM RI. Kedua peraturan ini dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 6.7. Peraturan pada Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI

JUDUL PERATURAN	SUBSTANSI PERATURAN
Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2023	Mekanisme kerja untuk penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2023	Evaluasi Kinerja Pegawai yang fair dan mandiri di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM

6.3. Realisasi Dukungan Layanan Informasi Publik

A. Pemutakhiran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Berbasis Teknolgi

Komnas HAM RI menetapkan Peraturan Komnas HAM RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komnas HAM RI melalui *website* https://jdih.komnasham.go.id. Pada 2023, JDIH menggunakan aplikasi standar BPHN, yakni aplikasi *Indonesian Legal Documentation* dan *Information System* (ILDIS). Aplikasi ini menyajikan dua kategori dokumen:

1. **Instrumen HAM**
   Instrumen hukum yang mengatur HAM telah diatur dalam beragam jenis peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, TAP MPR, Peraturan Presiden;
2. **Peraturan dan dokumen internal Komnas HAM RI**
   Peraturan internal yang tersaji, seperti Peraturan Komnas HAM RI, Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI. Selain peraturan internal JDIH Komnas HAM RI juga memuat dokumen-dokumen seperti MoU, Surat Edaran, Salinan Putusan perkara yang melibatkan Komnas HAM RI, dan Kajian Hukum Komnas HAM RI.

Dokumen dan informasi Komnas HAM RI mencakup tiga jenis dokumen hukum yang tersaji melalui *website* JDIH Komnas HAM RI pada 2023. Rincian ketiga jenis dokumen hukum, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.8. Tiga Jenis Dokumen Hukum yang Tersaji Melalui *Website* Komnas HAM

NO.	JENIS DOKUMEN HUKUM	JUMLAH	PERSENTASE
1	Peraturan	124	73%
2	Monografi	33	20%
3	Yurispudensi	14	7%
	TOTAL	**171**	**100%**

B. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Kemanfaatan Publik

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Komnas HAM RI menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penetapan jabatan ini tercantum melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 128 Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023.

Sepanjang 2023, PPID Komnas HAM RI menerima sebanyak 13 permintaan data dan informasi melalui surat elektronik (e-mail) dan situs web (*website*). Para pemohon informasi berasal dari beragam kalangan antara lain tercatat dari akademisi/mahasiswa, perorangan, dan organisasi masyarakat sipil.

SUBSTANSI PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI

Permintaan jenis informasi luaran PPID Komnas HAM RI antara lain terkait pemantauan dan penyelidikan yang ditangani Tim Komnas HAM RI, perkembangan penanganan kasus HAM, data Tim Munir, riset mengenai HAM, yaitu LGBTQ+, pemulihan hak para Eksil 1965, dan pembangunan PSN yang berperspektif HAM.

PPID Komnas HAM RI juga terlibat dalam 1 (satu) kasus sengketa informasi. Berkaitan dengan sengketa ini PPID Komnas HAM RI telah 3 (tiga) kali hadir memenuhi pemanggilan sidang sengketa informasi. Di samping itu, PPID Komnas HAM RI juga terlibat pada 1 (satu) permohonan keberatan informasi. Namun permohonan ini tidak ditindaklanjuti.

C. Advokasi/Bantuan Hukum untuk Memperkuat Pemaknaan Mandat

Komnas HAM RI terlibat dalam penanganan kasus perdata yang menempatkan Komnas HAM RI sebagai pihak tergugat. Keterlibatan Komnas HAM RI dalam penanganan kasus perdata dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.9. Keterlibatan Komnas HAM RI dalam Perkara Hukum

NOMOR PERKARA	KETERLIBATAN KOMNAS HAM RI
Penanganan Perkara Kasus Perdata No. 574/Pdt.G/2023/PN.Smg	Dalam perkara tersebut Komnas HAM RI sebagai turut tergugat III dan pada sidang pertama pengugat mencabut gugatannya
Penanganan Perkara Kasus Perdata No. 792/Pdt.G/2023/PN.JKT.PST	Komnas HAM RI dalam perkara tersebut sebagai turut Tergugat III dan pada Sidang Kedua penggugat mencabut gugatannya

6.4. Realisasi Aktivitas Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal

A. Akuntabilitas dan Kinerja Anggaran Mendukung Mandat Komnas HAM RI

Nilai akuntabilitas Komnas HAM RI cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan ini menunjukkan pengakuan terhadap kerja dan kinerja Komnas HAM RI dalam pemajuan dan pelindungan HAM yang juga terus meningkat.

KENAIKAN NILAI AKUNTABILITAS KOMNAS HAM RI

Pada 2023, nilai Akuntabilitas Komnas HAM RI naik sebesar 1,32. Berdasarkan kenaikan ini Komnas HAM RI mendapatkan nilai 67,40 dengan predikat "B" atau "baik" atas implementasi akuntabilitas kinerjanya pada 2023. Penilaian ini juga disertai beberapa rekomendasi untuk lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja Komnas HAM RI.

Dalam kaitan ini, Komnas HAM RI melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penggunaan anggaran sebagai bagian dari manifestasi akuntabilitas kepada publik. Evaluasi kinerja perencanaan anggaran ini bertujuan untuk menakar efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sementara itu, evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja. Atas hasil evaluasi kinerja anggaran tersebut dihasilkan Nilai Kinerja Anggaran.

NILAI HASIL EVALUASI KINERJA KOMNAS HAM RI

Pada 2023 Komnas HAM RI nilai dari hasil evaluasi kinerja perencanaan anggaran sebesar 93 dengan kategori Sangat Baik.

B. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Pada 2023 penilaian hasil evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Komnas HAM RI telah dikeluarkan BPKP. Penilaian ini berdasarkan pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Komnas HAM RI pada 2023 merujuk pada surat BPKP Nomor PE.09.03/SP-690/D202/1/2023, pada 10 November 2023. Hasil evaluasi tersebut, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 6.10. Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Komnas HAM RI

NO.	FOKUS PENILAIAN	HASIL EVALUASI
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3.203
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2.841
3	Indeks Pengendalian Efektivitas Korupsi (IEPK)	3.000
4	Kapabilitas APIP	2,445

C. Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 2023

Status tindak lanjut dari hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sampai dengan akhir semester II tahun 2023 telah dilakukan oleh Komnas HAM RI. Rekomendasi Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 6.11. Rekomendasi Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

REKOMENDASI	JUMLAH (NILAI)
Sesuai rekomendasi sebanyak 244 rekomendasi (90.37%)	Rp 7.992.963.392,15
Belum sesuai rekomendasi sebanyak 26 rekomendasi (9,63%)	Rp 937.865.119,27
Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak nihil (0,00%);	-
Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak nihil (0,00%)	-

D. Dukungan Anggaran untuk Merealisasikan Mandat Komnas HAM RI

Menteri Keuangan masih melanjutkan kebijakan *Automatic Adjustment* dalam pelaksanaan APBN 2023. Kebijakan ini berdampak pada dukungan anggaran Komnas HAM RI. Semula pagu Komnas HAM RI sebesar Rp 86.745.262.000 kemudian dilakukan blokir *automatic adjustment* sejumlah Rp 7.100.598.000 atau 8% dari total pagu.

Berdasarkan pada anggaran yang telah dilakukan *automatic adjustment*, pada Juli 2023 anggaran Belanja Pegawai sejumlah Rp 1.542.505.000 direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Selanjutnya, pada Agustus 2023, sisa blokir disetujui untuk dibuka seluruhnya sehingga pagu akhir Komnas HAM RI berjumlah Rp 85.202.757.000.

PENYERAPAN ANGGARAN KOMNAS HAM RI PADA 2023

Serapan Komnas HAM RI sebesar Rp 84.314.093.757 atau 98,96% dari total keseluruhan pagu anggaran pada 2023.

Dari total keseluruhan anggaran Komnas HAM RI pada 2023 terbagi menjadi beberapa alokasi belanja. Pembagian alokasi belanja Komnas HAM RI, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.12. Pembagian Alokasi Belanja Komnas HAM RI

BESARAN PERSENTASE	ALOKASI
64,38%	Gaji dan operasional serta pemeliharaan kantor
14,82%	Dukungan manajemen lainnya
7,49% (Rp 6.379.774.000)	Pemajuan HAM
13,31% (Rp 11.345.408.000)	Penegakan HAM

Besaran persentase alokasi untuk pemajuan HAM dan penegakan HAM digunakan untuk menjalankan fungsi Komnas HAM RI yang telah diamanatkan oleh undang-Undang. Selain itu, alokasi tersebut juga digunakan untuk menghasilkan output yang mendukung Prioritas Nasional. Rincian alokasi untuk mendukung output Prioritas Nasional, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.13. Alokasi Anggaran untuk Mendukung Output Prioritas Nasional Komnas HAM RI

OUTPUT PRIORITAS NASIONAL	BESARAN ALOKASI
Pusat Sumber Daya HAM Nasional	Rp 2.500.000.000
Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat melalui upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban	Rp 2.400.000.000
Pengamatan Situasi HAM di Papua Menuju Dialog Kemanusiaan sebagai Strategi Penyelesaian HAM yang Komprehensif	Rp 1.600.000.000

6.5. Realisasi Aktivitas Biro Umum

A. Capaian Kelembagaan melalui Dukungan Reformasi Birokrasi

Pada awal 2024, Komnas HAM RI menerima Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor No. B/85/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Nilai RB yang diperoleh Komnas HAM tahun 2023 sebesar 110 dengan kategori B (lampiran I).

Komnas HAM RI melakukan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) secara berkala untuk mengukur kemajuan RB. Tata cara evaluasi RB, mengalami perubahan dengan penerapan Sistem Informasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional (Portal RB Nasional). Perubahan ini merupakan terobosan baru karena berfokus pada dua fokus pelaksanaan RB, yakni:

1. Reformasi Birokrasi secara General untuk penyelesaian isu hulu;
2. Reformasi Birokrasi secara Tematik untuk penyelesaian isu hilir.

Pada 2023 Komnas HAM RI telah menyusun Rencana Aksi RB General yang terdiri dari dua aktivitas utama (lampiran II), yaitu:

1. Aktivitas utama mencakup aktivitas yang telah ditentukan oleh Kemen-PAN-RB);
2. Aktivitas inisiatif instansi.

B. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Manifestasi Pengakuan Akuntabiltas Komnas HAM RI

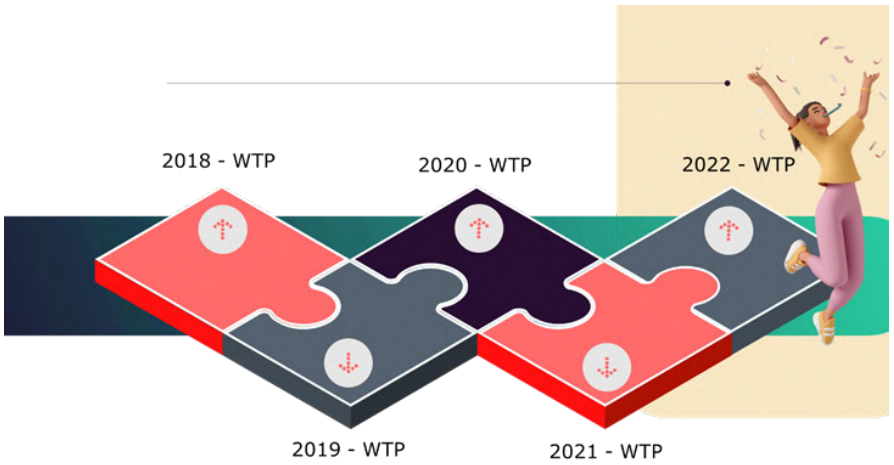
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Komnas HAM RI Tahun Anggaran 2022 dilakukan pada 7 Agustus 2023.

HASIL LAPORAN BPK

Laporan BPK menyatakan laporan keuangan Komnas HAM RI pada 2022 telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Capaian pada 2022 ini merupakan capaian ke-5 Komnas HAM RI dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Capaian tahun ke-5 Komnas HAM RI meraih opini wajar tanpa pengecualian dari hasil penilaian BPK, dapat dilihat melalui diagram berikut ini:



Gambar 6.5. Pencapaian Opini WTP Komnas HAM RI dari BPK Tahun Kelima

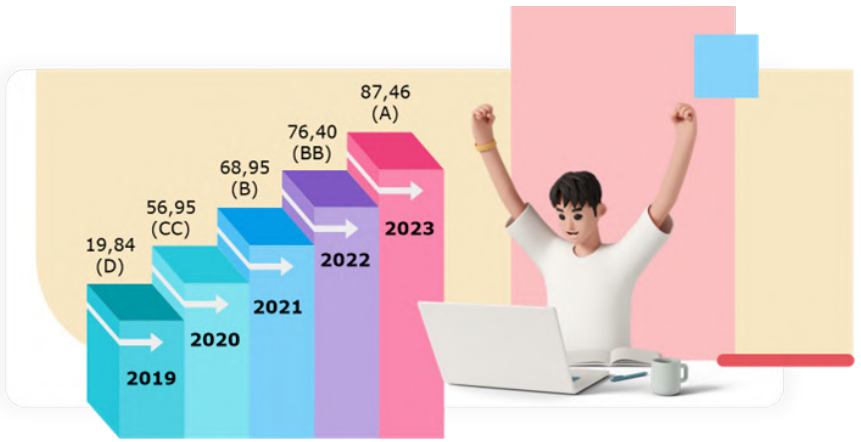
C. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

Komnas HAM RI telah menjadi anggota Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Keanggotan ini akan mendukung terwujudnya informasi yang autentik dan utuh atas arsip statis Komnas HAM RI.

HASIL PENILAIAN PENGAWASAN KEARSIPAN

Dalam hal penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Komnas HAM RI memperoleh angka 87,46 (A) atas Nilai Pengawasan Kearsipan Internal pada 2023.

Hasil penilaian pengawasan kearsipan Komnas RI selama lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan ke arah yang lebih baik. Semula pada 2019 nilai pengawasan kearsipan Komnas HAM RI memperoleh angka pada 19, 84 (D), pada 2023 kenaikan yang signifikan dengan memperoleh angka pada 87,46 (A). Kecenderungan kenaikan hasil penilaian pengawasan kearsipan Komnas HAM RI selama lima tahun terakhir dapat dilihat melalui diagram berikut ini:



Gambar 6.6. Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan Komnas RI Selama Lima Tahun Terakhir yang Cenderung Meningkat

D. Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara

Pada 31 Juli 2023 Komnas HAM RI telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Alih status penggunaan BMN dari BRIN berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang berada di Jl. Cisadane Nomor 25-25A, Cikini, Menteng Jakarta Pusat.

E. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan

Pada 2023 Komnas HAM RI telah menyelenggarakan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, JPT Madya dan Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komnas HAM RI merilis dua pengumuman untuk penyelenggaraan seleksi jabatan Komnas HAM RI seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.14. Pengumuman Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Komnas HAM RI

NOMOR PENGUMUMAN	SUBSTANSI
Pengumuman Nomor: 76/KP.04/XII/2022	Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretariat Jenderal Komnas HAM Tahun 2022
Pengumuman Nomor: 55/KP.04/IX/2022	Seleksi Terbuka JPT Madya Sekretariat Jenderal Komnas HAM Tahun 2022.

Selanjutnya, Unit Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) melanjutkan tahapan seleksi yang terdiri dari:

1. Seleksi kompetensi melalui makalah/*policy brief*;
2. Seleksi kompetensi manajerial dan sosio kultural,
3. Seleksi wawancara dengan panitia

seleksi.

Tahapan seleksi tersebut menetapkan tiga besar Seleksi JPT Pratama. Penetapan ini telah disampaikan Komnas HAM RI secara terbuka melalui Pengumuman Nomor: 73/KP.04/XI/2022 tentang Pengumuman 3 (Tiga) Besar Hasil Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Komnas HAM. Kemudian diadakan seleksi akhir secara tertutup yang menghasilkan 1 (satu) nama yang dinyatakan lolos seleksi.

PENETAPAN HASIL SELEKSI JABATAN

Keppres Nomor: 17/TPA Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, yaitu Dr. Henry Silka Innah, S.Hut., M.T.

Sementara itu, hasil akhir dari Seleksi JPT Pratama disampaikan Komnas HAM RI secara terbuka melalui Pengumuman Nomor: 10/KP.04/III/2023 tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka JPT Pratama Komnas HAM RI. Berdasarkan pengumuman, terdapat 2 (dua) orang yang dinyatakan lolos sebagai JPT Pratama Komnas HAM RI.

Tabel 6.15. Pengumuman Hasil Seleksi Jabatan Kepala Biro

NAMA	JABATAN
Imelda Saragih, S.H., LL.M	Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM
Didit Eko Setiawan, S.T., M.Sc., M. Eng	Kepala Biro Umum

Selanjutnya, pada 31 Maret 2023, dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah JPT Pratama dan Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI bagi ketiga nama yang telah ditetapkan lolos seleksi jabatan-jabatan tersebut. Penerimaan Calon PPPK Komnas HAM RI juga telah diumumkan melalui Pengumuman Nomor 20/KP.02.00/IX/2023 tanggal 19 September 2023. Alokasi PPPK TA 2023 dibagi menjadi alokasi umum dan khusus. Panitia Seleksi melaksanakan seleksi pada 23 November 2023 di Kantor Regional V BKN Ciracas dan 27 November 2023 di Kantor Pusat BKN Cililitan (lampiran III).

Berdasarkan hasil seleksi tersebut, komposisi pegawai Komnas HAM RI per 31 Desember 2023 (Lampiran IV), terdiri dari:

1. Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
3. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).



7

Penutup

Laporan Tahunan 2023
Komnas HAM RI

BAGIAN 7

PENUTUP: KESIMPULAN & REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku lembaga hak asasi manusia nasional, Komnas HAM RI dihadapkan pada dua tanggung jawab. Yang pertama adalah pelaksanaan mandat sesuai undang-undang dan peraturan nasional dan prinsip HAM yang universal. Sementara yang kedua, Komnas HAM akan senantiasa dihadapkan pada tanggung jawab untuk merespons dinamika HAM yang terus berubah, baik dalam konteks domestik, maupun akibat perubahan dari konteks global/internasional. Oleh sebab itu, Komnas HAM senantiasa membutuhkan kemampuan untuk membaca dinamika situasi HAM dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk menghadapi dinamika tersebut.

Kerangka norma HAM dan berbagai kebijakan HAM telah berkembang, namun perkembangan tersebut cenderung lebih lambat dibandingkan dengan persoalan atau tantangan yang bermunculan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, bahkan yang semakin besar saat ini adalah persoalan dan tantangan yang diakibatkan oleh perubahan teknologi.

Di tahun 2023 ada beberapa konteks domestik atau nasional yang menjadi perhatian Komnas HAM RI. Tahun 2023 Indonesia mulai memasuki tahun politik, khususnya dalam rangka menyambut pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024. Sementara itu, beberapa persoalan HAM yang muncul mendapatkan perhatian yang besar dari publik. Di Papua, konflik dan kekerasan masih terus menjadi ancaman terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM, terlebih pada tahun 2023 terjadi penyanderaan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru, yang hingga laporan ini dibuat belum dapat dibebaskan. Sementara itu, sejumlah kasus konflik agraria dan sumber daya alam - terkait pelaksanaan proyek pembangunan dan investasi. Dalam beberapa kasus, konflik agraria dan SDA tersebut juga mengakibatkan ancaman terhadap pembela HAM - yang kemudian mengalami kriminalisasi.

Di tahun UU ITE masih menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang banyak digunakan untuk mengancam pembela HAM dan juga mengancam kebebasan berekspresi. Hal ini memperjelas dampak dari perkembangan teknologi komunikasi terhadap situasi HAM yang berupa ancaman di dunia digital.

Situasi ekonomi politik di tingkat global turut mempengaruhi kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2023. Salah persoalan yang mendapatkan sorotan Komnas HAM adalah gelombang pengungsi Rohingya dalam jumlah ribuan ke provinsi Aceh. Selain itu Komnas HAM juga menerima kasus-kasus warga negara Indonesia yang menjadi korban TPPO di Kamboja, dan beberapa negara lainnya.

Komnas HAM mengembangkan beberapa strategi untuk merespons tantangan-tantangan tersebut melalui pelaksanaan fungsi pemajuan dan penegakan HAM.

Untuk memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam penyelenggaraan Pemilu, secara khusus jaminan hak bagi kelompok marginal, maka Komnas HAM telah menyusun sebuah Standar Norma dan Pengaturan Nomor 12 tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilu yang berisi penjelasan dan panduan mengenai standar HAM internasional, serta peraturan perundang-undangan nasional yang telah mengakui hak-hak dari kelompok rentan untuk berpartisipasi secara substantif di dalam politik, khususnya di dalam Pemilu. Standar Norma dan Pengaturan Nomor 12 tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilu ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah, penyelenggara Pemilu, dan masyarakat luas, untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam penyelenggaraan Pemilu. Sementara untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran HAM di masa Pemilu, Komnas HAM juga melakukan pemantauan pra

Pemilu. Pemantauan pra Pemilu dilakukan untuk mengidentifikasi kerentanan yang dapat terjadi kepada kelompok marginal rentan seperti: penyandang disabilitas, pekerja rumah tangga, warga binaan, pekerja di wilayah terpencil, dan lainnya.

Pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk pemenuhan dan perlindungan HAM.

Sebagai strategi pemajuan HAM dalam kaitannya dengan persoalan akselerasi pembangunan dan investasi, di tahun ini Komnas HAM juga telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan tentang Bisnis dan HAM, dan menginisiasi modul pelatihan bagi sektor bisnis. Penyebarluasan prinsip-prinsip HAM dalam praktik bisnis ini diharapkan mendukung pemerintah dalam mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif terkait prinsip HAM bagi sektor bisnis, dan menjadi instrumen pengarusutamaan HAM bagi aktor-aktor bisnis.

Pidato Presiden Joko Widodo yang mengakui dan menyesalkan terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu - yang juga telah diselidiki oleh Komnas HAM, merupakan momen penting di tengah kebuntuan proses yudisial melalui Pengadilan HAM. Pasca pidato tersebut, Presiden meluncurkan sejumlah kebijakan pemulihan melalui Inpres No.2/2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat, serta Keppres No.4/2023 tentang Tim Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi. Penyelesaian Non-Yudisial. Komnas HAM RI mengeluarkan sejumlah catatan terhadap proses ini, di antaranya adalah agar mekanisme non yudisial tersebut dapat menjamin penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak korban - seperti hak untuk mengetahui, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan jaminan pencegahan keberulangan. Selain itu, sebagaimana disampaikan dalam pidato Presiden pada Januari 2023, keberadaan mekanisme non yudisial tidak mensubstitusi penyelesaian melalui mekanisme yudisial.

Komnas HAM juga berharap agar pelaksanaan dari Inpres No. 2/2023 yang menjadi tanggung jawab dari 19 Kementerian/Lembaga terus dilanjutkan. Hal ini mengingat hingga berakhirnya Keppres No. 4/2023 baru sedikit jumlah korban yang telah mendapatkan manfaat dari pelaksanaan Inpres No. 2/2023, sementara sebagian besar korban yang belum mendapatkan hak-hak mereka atas pemulihan, atau bahkan belum teridentifikasi sebagai korban PHB. Untuk terus mendorong pengakuan dan pemenuhan hak-hak korban PHB, Komnas HAM pun melanjutkan proses verifikasi korban PHB dan penerbitan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang Berat (SKKP HAM) di sepanjang tahun 2023.

Sementara itu, tantangan terhadap pelindungan dan pemenuhan HAM masih membayangi situasi di Papua. Jumlah kejadian konflik dan kekerasan di tahun 2023 cenderung memburuk. Tak hanya mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik di kalangan warga sipil dan aparat keamanan, konflik dan kekerasan di

Papua juga mengakibatkan persoalan-persoalan sosial dan ekonomi di Papua, seperti munculnya persoalan pengungsi internal, hancurnya infrastruktur publik, hilangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta hilangnya kesempatan ekonomi bagi masyarakat di Papua.

Pemaknaan mandat pemajuan termanifestasi dalam ragam penelitian dengan tematik HAM untuk menghasilkan rumusan yang mengarah pada upaya pengembangan intervensi berbasis hak. Kemudian, Komnas HAM RI juga menyusun pedoman penilaian kebijakan berbasis HAM, pengembangan sistem informasi secara kolaboratif, pengembangan perpustakaan berbasis digital, peningkatan kapasitas HAM, melaksanakan serangkaian kampanye dengan memanfaatkan media sosial, publikasi, dan pelibatan publik dalam aktivitas Komnas HAM RI.

Sementara itu, dalam pemaknaan mandat pelindungan HAM, serangkaian aktivitas yang dilakukan Komnas HAM RI mencakup monitoring situasi HAM, investigasi kasus berdimensi HAM, dan mediasi HAM. Realisasi mandat Komnas HAM RI untuk memaknai isu strategis dan tantangan baru HAM sepanjang 2023 tidak terlepas dari kontribusi dan topangan Kantor Perwakilan Komnas HAM pada level provinsi yang memberikan dampak yang lebih bermakna dalam pemajuan dan pelindungan HAM pada di tingkat lokal. Pada saat komitmen melakukan pembenahan manajemen dan tata kelola kelembagaan memungkinkan Komnas HAM RI menjalankan mandat pemajuan dan pelindungan dengan lebih baik.

Namun demikian, Komnas HAM RI dalam memaknai tantangan-tantangan baru HAM masih digelayuti permasalahan baik internal maupun eksternal. Komnas HAM RI dihadapkan pada realita adanya keterbatasan keleluasaan menjalankan mandat dan belum difasilitasi dengan kelimpahan sumber daya. Sementara warga negara yang hak-haknya dilanggar akibat kontestasi tersebut tetap memiliki ekspektasi tinggi bahwa Komnas HAM RI akan memainkan peran dalam merespons setiap klaim hak yang terdampak penetapan prioritas. Titik kritis ini menunjukkan bahwa efektivitas HAM harus ditopang melalui politik praktis yang kini diorkestrasi oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun melihat kebijakan Pemerintahan yang ada akhir-akhir ini, maka terdapat kesan Pemerintah tidak lagi menjadikan masalah-masalah HAM dan lingkungan sebagai prioritas dibandingkan isu-isu lain. Oleh karena itu, hampir mustahil bagi Komnas HAM RI untuk memaknai mandatnya untuk mengatasi tantangan-tantangan baru HAM yang terus berdinamika, apabila tidak ditopang dengan kemauan politik yang sungguh-sungguh dari Pemerintah untuk merealisasikan hak sebagai realitas sehari-hari.

7.2. Rekomendasi

Berdasarkan aktivitas-aktivitas Komnas HAM RI sepanjang 2023 dengan dinamika permasalahan yang dihadapi dalam memaknai tantangan-tantangan baru HAM, Komnas HAM RI merumuskan

rekomendasi, sebagai berikut:

1. Terpenuhinya hak konstitusional warga negara melalui Pemilu merupakan salah satu indikator penting dari pemenuhan dan pelindungan HAM. Oleh sebab itu, penyelenggara pemilu harus menerapkan pendekatan berbasis hak (*rights based approach*) dan berbasis pada kepentingan pemilih (*voter-centered*) pada Pemilu. Kedua pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem dan tata kelola Pemilu yang menjamin semua warga negara, termasuk kelompok rentan. Pendekatan ini akan memperkuat bagi partisipasi substantif dan akses kelompok rentan dalam penyelenggaraan Pemilu.Kedua pendekatan ini juga akan menjaga kualitas demokrasi dan integritas Pemilu..
2. Komnas HAM RI mendorong penerapan norma HAM dalam penyusunan program pembangunan dan investasi. Salah satu norma HAM yang perlu terus dikembangkan adalah penerapan prinsip Bisnis dan HAM. Penerapan pendekatan HAM perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini juga dapat mematahkan asumsi bahwa selalu harus ada *trade-off* antara pembangunan atau pertumbuhan ekonomi dengan HAM.
3. Komnas HAM RI juga mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi untuk penerapan prinsip Bisnis dan HAM oleh sektor swasta atau korporasi.
4. Pendekatan berbasis HAM juga penting dilakukan untuk menangani jumlah konflik agraria yang masih terus muncul sepanjang tahun 2023. Dalam konteks ini, Komnas HAM RI memandang pentingnya penanganan permasalahan pertanahan dan reforma agraria untuk dimuarakan pada pengembangan tata kelola lahan melalui kolaborasi dan kontribusi berbagai pemangku kepentingan.
5. Sementara untuk merespons situasi HAM di Papua, dengan adanya kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) maka pemerintah harus memperkuat pendekatan kesejahteraan dan pendekatan budaya. Pemerintah perlu mengefektifkan peran pemerintah daerah di seluruh provinsi di Papua untuk mendorong pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, baik hak sipil politik, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya - seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak-hak kelompok marginal rentan seperti anak, pengungsi internal, perempuan, masyarakat adat, dan lainnya.
6. Demikian pula pendekatan keamanan di Papua perlu diimbangi dengan memperkuat penegakan hukum sebagai jalan untuk mencegah konflik dan kekerasan yang berulang. Penegakan hukum juga dapat memulihkan dan mencegah korban jiwa lebih luas - baik di kalangan warga sipil, maupun aparatur negara (seperti tenaga kesehatan, guru, TNI,

dan Polri) yang bertugas di Papua.

7. Sementara itu, penyelesaian dan penuntasan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu melalui mekanisme non-yudisial harus memastikan bahwa proses tersebut bersifat komplementer terhadap mekanisme yudisial. Demikian pula setiap mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM harus memastikan digunakannya prinsip-prinsip hak korban yang menjamin pengungkapan kebenaran, keadilan, pemulihan, dan pencegahan keberulangan.
8. Komnas HAM RI juga mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengakuan dan pelindungan bagi Pembela HAM sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemajuan dan pelindungan HAM, sebagaimana telah diatur dalam UU HAM, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Deklarasi PBB tentang Pembela HAM.
9. Seiring gejala migrasi global - termasuk yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri, Pemerintah perlu memperkuat sistem tata kelola migrasi; mengalokasikan anggaran secara layak bagi gugus tugas penghapusan perdagangan orang; serta meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, penegak hukum, dan pengawas ketenagakerjaan dalam mendeteksi secara dini potensi terjadinya perdagangan orang.
10. Sementara untuk merespons arus migrasi global yang masuk ke Indonesia, semisal pengungsi, pemerintah perlu memperkuat tata laksana dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, melalui penguatan koordinasi antara K/L/D, serta kerja sama dengan badan internasional seperti UNHCR dan ASEAN dalam upaya penanganan pengungsi luar negeri yang masuk ke Indonesia.
11. Komnas HAM juga mendorong penguatan koordinasi kelembagaan antara berbagai K/L/D dalam upaya pemajuan, pemenuhan, dan pelindungan HAM, seperti antara lembaga HAM (Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas, LPSK), kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.

Lampiran I:
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, 2022 dan 2023

NO.	KOMPONEN PENILAI	BOBOT	NILAI	
			2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	15,85	15,91
	II. Hasil Area Perubahan	10,00	5,87	6,50
	III. Reform	30,00	19,15	19,24
	Total Komponen Pengungkit	60,00	40,87	41,65
B	Komponen Hasil			
	I. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,48	7,63
	II. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,29	9,52
	III. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	6,83	7,71
	IV. Kinerja Organisasi	10,00	8,07	5,86
TOTAL KOMPONEN HASIL		**40,00**	**30,67**	**30,72**
INDEKS REFORMASI BIROKRASI (PENGUNGKIT+HASIL)		**100,00**	**71,54**	**72,37**

NO.	PENILAIAN	BOBOT	NILAI 2023
1	RB General	100	66,69
2	RB Tematik	10	0,84
	Indeks RB	110	67,53
			(B)

Lampiran II:
Rencana Aksi RB Komnas HAM 2023

NO.	KEGIATAN UTAMA
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN
3	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
4	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
5	Pelaksanaan Arsip Digital
6	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
7	Penataan Jabatan Fungsional
8	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
9	Penguatan Sistem Merit
10	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
11	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
12	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
13	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima
14	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional.

NO.	KEGIATAN INISIATIF INSTANSI
1	Pengaduan online ramah disabilitas
2	Penanganan kasus agraria
3	Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM

Lampiran III:
Kebutuhan Formasi PPPK TA 2023

JABATAN	ALOKASI	
	UMUM	KHUSUS
Ahli Pertama - Analis Hukum	-	2
Ahli Pertama - Analis Kebijakan	1	3
Ahli Pertama - Penata Mediasi Sengketa HAM	1	2
Ahli Pertama - Penyuluh Sosial	3	-
Ahli Pertama - Perencana	1	7
Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	-	1
Terampil - Arsiparis	8	1
Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	-	4
TOTAL	14	20



KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

komnasham.go.id